



# KAJIAN PENGELOLAAN RUANG LAUT

# **LEMBAR DAFTAR TIM PENELITI**

## **KAJIAN PENGELOLAAN RUANG LAUT**

**Dedi Hartono**

**Epakartika**

**Julius Ferdinand**

**TIM SUMBER DAYA ALAM & PANGAN**

**DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**KEDEPUTIAN PENCEGAHAN**

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**

**2019**

# LEMBAR PERNYATAAN/DISCLAIMER

## KAJIAN PENGELOLAAN RUANG LAUT

### PERNYATAAN

Laporan hasil kajian ini merupakan produk Direktorat Penelitian dan Pengembangan - Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sifat distribusi dan pemanfaatan laporan terbatas pada internal KPK dan instansi terkait. Dilarang menggandakan dan mengedarkan laporan ini tanpa izin KPK.

| Direktur | Kasatgas |
|----------|----------|
|          |          |

|         |  |
|---------|--|
| Salinan |  |
|---------|--|

# DAFTAR ISI

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LEMBAR DAFTAR TIM PENELITI.....                                                                                | 2         |
| LEMBAR PERNYATAAN/DISCLAIMER.....                                                                              | 3         |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                | 4         |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                             | 6         |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                            | 8         |
| DAFTAR ISTILAH .....                                                                                           | 9         |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                           | 10        |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                                                                                      | 11        |
| EXECUTIVE SUMMARY .....                                                                                        | 12        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                  | <b>13</b> |
| 1.1. LATAR BELAKANG .....                                                                                      | 13        |
| 1.2. TUJUAN .....                                                                                              | 15        |
| 1.3. RUANG LINGKUP.....                                                                                        | 15        |
| 1.4. METODOLOGI.....                                                                                           | 15        |
| 1.5. BATASAN PENELITIAN.....                                                                                   | 15        |
| 1.6. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN.....                                                                          | 16        |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM.....</b>                                                                               | <b>17</b> |
| 2.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN TATA RUANG LAUT.....                                                                | 17        |
| 2.1.1. PENGERTIAN TATA RUANG LAUT .....                                                                        | 17        |
| 2.1.2. DASAR HUKUM PERENCANAAN TATA RUANG LAUT .....                                                           | 18        |
| 2.1.3. JENIS PERENCANAAN TATA RUANG LAUT .....                                                                 | 19        |
| 2.1.4. TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI .....                                                               | 20        |
| 2.2. KEBIJAKAN PERIZINAN PEMANFAATAN PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL .....                                | 21        |
| 2.2.1. DASAR HUKUM PERIZINAN PEMANFAATAN PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL .....                            | 21        |
| 2.2.2. RUANG LINGKUP DAN JENIS PERIZINAN PEMANFAATAN PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL .....                | 21        |
| 2.2.3. TATA CARA PENGURUSAN PERIZINAN PEMANFAATAN PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL .....                   | 24        |
| 2.3. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL .....                                                             | 25        |
| 2.3.1. PENGERTIAN PULAU, PULAU-PULAU KECIL, DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR.....                                 | 25        |
| 2.3.2. DASAR HUKUM PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL .....                                                         | 28        |
| 2.3.3. PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR .....                                       | 29        |
| 2.4. CORRUPTION, FRAUD, DAN MISCONDUCT .....                                                                   | 30        |
| <b>BAB III PENATAAN RUANG LAUT KAWASAN STRATEGIS NASIONAL .....</b>                                            | <b>34</b> |
| 3.1. PENGANTAR.....                                                                                            | 34        |
| 3.2. PERMASALAHAN PERENCANAAN TATA RUANG LAUT .....                                                            | 47        |
| 3.3. RISIKO FRAUD-MISCONDUCT-CORRUPTION DALAM PENGELOLAAN RUANG LAUT .....                                     | 54        |
| 3.4. PETA AKTOR DAN PERANANNYA DALAM PENGELOLAAN RUANG LAUT .....                                              | 59        |
| 3.5. FAKTOR PENYEBAB PERMASALAHAN DAN RISIKO FRAUD-MISCONDUCT-CORRUPTION<br>DALAM PENGELOLAAN RUANG LAUT ..... | 62        |
| <b>BAB IV PERIZINAN RUANG PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL .....</b>                                       | <b>65</b> |
| 4.1. PENGANTAR.....                                                                                            | 65        |

|                                                  |                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.                                             | PERMASALAHAN PERIZINAN PEMANFAATAN PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL .....                                                              | 66        |
| 4.3.                                             | RISIKO FRAUD-MISCONDUCT-CORRUPTION DALAM PERIZINAN PEMANFAATAN PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL .....                                  | 68        |
| 4.4.                                             | PETA AKTOR DAN PERANANNYA DALAM PERIZINAN PEMANFAATAN PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL .....                                           | 71        |
| 4.5.                                             | FAKTOR PENYEBAB PERMASALAHAN DAN RISIKO FRAUD-MISCONDUCT-CORRUPTION DALAM PERIZINAN PEMANFAATAN PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL ..... | 72        |
| <b>BAB V PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL .....</b> |                                                                                                                                            | <b>75</b> |
| 5.1.                                             | PENGANTAR .....                                                                                                                            | 75        |
| 5.2.                                             | PERMASALAHAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL .....                                                                                           | 75        |
| 5.1.                                             | RISIKO FRAUD-MISCONDUCT-CORRUPTION DALAM PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL ...                                                                 | 77        |
| 5.2.                                             | PETA AKTOR DAN PERANANNYA DALAM PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL .....                                                                        | 80        |
| 5.3.                                             | FAKTOR PENYEBAB PERMASALAHAN DAN RISIKO FRAUD-MISCONDUCT-CORRUPTION DALAM PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL .....                              | 82        |
| <b>BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>   |                                                                                                                                            | <b>84</b> |
| 6.1.                                             | KESIMPULAN .....                                                                                                                           | 84        |
| 6.2.                                             | REKOMENDASI STRATEGIS .....                                                                                                                | 86        |
| 6.3.                                             | REKOMENDASI TEKNIS .....                                                                                                                   | 86        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                      |                                                                                                                                            | <b>88</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABEL 1.1 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN.....                                                                                                          | 16 |
| TABEL 2.1 ISTILAH-ISTILAH TERKAIT DENGAN PENATAAN RUANG LAUT.....                                                                                   | 17 |
| TABEL 2.2 DASAR HUKUM PERENCANAAN TATA RUANG LAUT.....                                                                                              | 18 |
| TABEL 2.3 PENGERTIAN DAN PERBEDAAN RZWP3K, RZ KSN, RZ KSNT, DAN RZ KAW.....                                                                         | 19 |
| TABEL 2.4 TAHAPAN PENYUSUNAN RZWP3K, RZ KSN, RZ KSNT, DAN RZ KAW.....                                                                               | 20 |
| TABEL 2.5 DASAR HUKUM PERIZINAN PEMANFAATAN PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL.....                                                               | 21 |
| TABEL 2.6 JUMLAH IZIN YANG BERLAKU PADA SETIAP BIDANG DI KEMENTERIAN KELAUTAN & PERIKANAN.....                                                      | 22 |
| TABEL 2.7 JENIS PERIZINAN BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT.....                                                                                        | 22 |
| TABEL 2.8 JUMLAH PULAU DI INDONESIA BERDASARKAN KATEGORI LUASAN PULAU.....                                                                          | 26 |
| TABEL 2.9 SEBARAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR MENURUT PROVINSI.....                                                                                   | 28 |
| TABEL 2.10 DASAR HUKUM PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL.....                                                                                           | 28 |
| TABEL 2.11 DEFINISI <i>CORRUPTION</i> , <i>FRAUD</i> , DAN <i>MISCONDUCT</i> MENURUT <i>EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT</i> .....  | 30 |
| TABEL 2.12. DEFINISI <i>CORRUPTION</i> , <i>FRAUD</i> , <i>COERCION</i> , <i>COLLUSION</i> , DAN <i>OBSTRUCTION</i> MENURUT <i>WORLD BANK</i> ..... | 31 |
| TABEL 2.13. DEFINISI <i>CORRUPTION</i> , <i>FRAUD</i> , <i>MISCONDUCT</i> , DAN <i>MALADMINISTRATION</i> MENURUT PEMERINTAH AUSTRALIA SELATAN.....  | 31 |
| TABEL 3.1 KRITERIA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DARI SETIAP SUDUT KEPENTINGAN.....                                                                    | 34 |
| TABEL 3.2 DAFTAR 76 DAERAH YANG DITETAPKAN MENJADI KSN.....                                                                                         | 35 |
| TABEL 3.3 PERBEDAAN KRITERIA PENENTUAN KSN SUDUT KEPENTINGAN SOSIAL BUDAYA MENURUT PP NO. 26 TAHUN 2008 DAN PP NO. 13 TAHUN 2017.....               | 39 |
| TABEL 3.4 DAFTAR KSN MENURUT PP NO. 13 TAHUN 2017.....                                                                                              | 40 |
| TABEL 3.5 DAFTAR KSN YANG MEMILIKI WILAYAH LAUT DAN/ATAU PERAIRAN PESISIR.....                                                                      | 43 |
| TABEL 3.6 DAFTAR KSN YANG DILAKUKAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL BESERTA STATUS PENYUSUNANNYA S.D 03 DESEMBER 2019.....     | 45 |
| TABEL 3.7 DAFTAR KSN YANG PENYUSUNANNYA STAGNAN TERKAIT KOORDINASI/PEMBAHASAN ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA.....                                        | 52 |
| TABEL 3.10 RISIKO PERMASALAHAN YANG TERIDENTIFIKASI DALAM PENYUSUNAN RZ-KSN DAN RZ-KSNT.....                                                        | 59 |
| TABEL 3.11 TAHAPAN, OUTPUT DAN PIHAK YANG TERLIBAT DAN PROSES PENYUSUNAN RZ-KSN.....                                                                | 59 |
| TABEL 3.12 ATURAN DAN PENJELASAN LANJUTAN YANG DIBUTUHKAN DALAM IMPLEMENTASI PP NO. 32 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG LAUT.....              | 62 |
| TABEL 4.1 RISIKO KORUPSI YANG MUNCUL DALAM IMPLEMENTASI PP NO. 24 TAHUN 2018 DALAM PEMBERIAN IZIN LOKASI PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL.....  | 68 |
| TABEL 4.2 PERANAN PARA PIHAK DALAM PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL.....                                                | 71 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABEL 4.3 ATURAN DAN PENJELASAN LANJUTAN YANG DIBUTUHKAN DALAM IMPLEMENTASI PM KP NO. 24 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL .....                                            | 73 |
| TABEL 5.1 DAFTAR TEMPAT WISATA (RESORT) YANG TIDAK MEMILIKI IZIN LOKASI.....                                                                                                                                                                                                 | 75 |
| TABEL 5.2 DAFTAR TEMPAT WISATA (RESORT) YANG HANYA MEMILIKI REKOMENDASI CAMAT .....                                                                                                                                                                                          | 76 |
| TABEL 5.3 RISIKO KORUPSI DALAM PM KP NO. 8 TAHUN 2019 TENTANG PENATAUSAHAAN IZIN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITRANYA, DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN LUAS DI BAWAH 100 KILOMETER PERSEGI ..... | 77 |
| TABEL 5.4 FRAUD, MISCONDUCT, DAN CORRUPTION YANG MUNGKIN TERJADI DALAM PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL.....                                                                                                                                                                    | 78 |
| TABEL 5.5 KONDISI PEMANFAATAN PULAU KECIL DI PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT KALIMANTAN UTARA .....                                                                                                                                                                           | 79 |
| TABEL 5.6 PERANAN PARA PIHAK DALAM PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DISEKITARNYA OLEH PMA .....                                                                                                                                                     | 81 |
| TABEL 5.7 ATURAN DAN PENJELASAN LANJUTAN YANG DIBUTUHKAN DALAM IMPLEMENTASI PMKP NO. 8 TAHUN 2019 .....                                                                                                                                                                      | 82 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| GAMBAR 1.1 KRONOLOGIS KASUS KORUPSI TERKAIT REKLAMASI ILEGAL DI KEPULAUAN RIAU .....              | 14 |
| GAMBAR 2.1 BENTUK-BENTUK PENATAAN RUANG LAUT .....                                                | 18 |
| GAMBAR 2.2 PERBANDINGAN RENCANA TATA RUANG DARAT DAN RENCANA TATA RUANG LAUT .....                | 20 |
| GAMBAR 2.3 PENGERTIAN PULAU MENURUT UNCLOS .....                                                  | 26 |
| GAMBAR 2.4 SEBARAN 111 PULAU-PULAU KECIL .....                                                    | 27 |
| GAMBAR 2.5 SEBARAN 42 PULAU-PULAU KECIL TERLUAR YANG BERPENDUDUK.....                             | 27 |
| GAMBAR 2.6 PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR BERDASARKAN FUNGSI PULAU-PULAU KECIL.....        | 30 |
| GAMBAR 3.1 LOKASI 29 KSN YANG DILAKUKAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL..... | 45 |
| GAMBAR 3.2 LOKASI 25 KLUSTER PPKT DAN 23 PPKT YANG TIDAK DIKELOMPOKKAN KE DALAM KLUSTER.....      | 46 |
| GAMBAR 3.3. STATUS PENYUSUNAN RZ-KSNT S.D 29 NOVEMBER 2019.....                                   | 47 |
| GAMBAR 3.4. STATUS PENYUSUNAN RZ-KAW S.D 29 NOVEMBER 2019 .....                                   | 47 |
| GAMBAR 3.5 INDIKASI ALOKASI RUANG RZ-KSN SELAT SUNDA.....                                         | 49 |
| GAMBAR 3.6 LOKASI PULAU TEGAL, PANTAI SARI RINGGUNG, DAN PANTAI MARITA.....                       | 50 |
| GAMBAR 3.7 KONDISI AKTUAL PULAU TEGAL MAS MELALUI CITRA SATELIT .....                             | 51 |
| GAMBAR 3.8 KONDISI AKTUAL PANTAI SARI RINGGUNG MELALUI CITRA SATELIT .....                        | 51 |
| GAMBAR 3.9 KONDISI AKTUAL PANTAI MARITA MELALUI CITRA SATELIT .....                               | 52 |
| GAMBAR 3.10 PUBLIKASI MENGENAI PENYUSUNAN KLHS RTR KSN SELAT SUNDA .....                          | 54 |
| GAMBAR 3.11 PEMBAGIAN KEWENANGAN RZ-KSN, RZ-KSNT, DAN RZ-WP3K.....                                | 58 |
| GAMBAR 3.12 PETA AKTOR PENYUSUNAN RZ-KSN, RZ-KSNT, DAN RZ-KAW .....                               | 62 |
| GAMBAR 4.1 CAKUPAN WILAYAH IZIN LOKASI PERAIRAN DI WP3K DAN IZIN LOKASI DI LAUT .....             | 65 |
| GAMBAR 4.2 ALUR PENGURUSAN IZIN LOKASI PERAIRAN DI LAUT .....                                     | 69 |
| GAMBAR 4.3 CONTOH FRAUD DALAM PERIZINAN LOKASI PERAIRAN .....                                     | 70 |
| GAMBAR 4.4 KONFLIK PEMANFAATAN RUANG LAUT CILEGON, BANTEN.....                                    | 71 |
| GAMBAR 4.5 PETA AKTOR PERIZINAN LOKASI PEMANFAATAN PERAIRAN.....                                  | 72 |
| GAMBAR 5.1 LOKASI PULAU MARATUA DAN PULAU SAMBIT .....                                            | 80 |
| GAMBAR 5.2 PETA AKTOR DALAM PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL .....                                   | 81 |

## DAFTAR ISTILAH

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| EBRD     | <i>European Bank for Reconstruction and Development</i>      |
| ICAC     | <i>Independent Commissioner Against Corruption</i>           |
| KATR/BPN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| KAW      | Kawasan Antar Wilayah                                        |
| KKP      | Kementerian Kelautan dan Perikanan                           |
| KPK      | Komisi Pemberantasan Korupsi                                 |
| KSN      | Kawasan Strategis Nasional                                   |
| KSNT     | Kawasan Strategis Nasional Tertentu                          |
| MDB      | <i>Multilateral Development Bank</i>                         |
| MK       | Mahkamah Konstitusi                                          |
| PM       | Peraturan Menteri                                            |
| PERPRES  | Peraturan Presiden                                           |
| PP       | Peraturan Pemerintah                                         |
| PSN      | Program Strategis Nasional                                   |
| RTRL     | Rencana Tata Ruang Laut                                      |
| RTRLN    | Rencana Tata Ruang Laut Nasional                             |
| RTRW     | Rencana Tata Ruang Wilayah                                   |
| RTRWN    | Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional                          |
| RZKSN    | Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional                    |
| RZKSNT   | Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu           |
| RZWP3K   | Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil         |
| UU       | Undang-Undang                                                |
| WP3K     | Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                        |

## KATA PENGANTAR

Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut adalah salah satu bentuk pelaksanaan tugas monitor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada lembaga negara dan pemerintah, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputan Pencegahan KPK, tahun 2019.

Kajian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan termasuk titik rawan korupsi dalam penyusunan tata ruang laut, perizinan, dan pengelolaan pulau-pulau kecil serta memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk menutup celah terjadinya korupsi dan penyelesaian permasalahan dalam penyusunan tata ruang laut, perizinan, dan pengelolaan pulau-pulau kecil.

Dalam pengumpulan data dan informasi, tim penelitian KPK melakukan diskusi dan pengumpulan data pada beberapa instansi terkait baik pusat maupun daerah. Instansi pusat mencakup antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KATR/BPN). Sementara pemerintah daerah mencakup Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Riau.

Pimpinan KPK mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam kegiatan kajian ini. Semoga hasil kajian ini bisa memberikan kontribusi nyata bagi pengambil kebijakan dalam rangka memperbaiki pengelolaan ruang laut di Indonesia.

Salam Antikorupsi,

**Pimpinan KPK**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan kelautan bertujuan untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Dengan demikian, penyelenggaraan kelautan harus memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat. Salah satu bentuk penyelenggaraan kelautan adalah pemanfaatan sumberdaya kelautan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut. Pengelolaan ruang laut meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Perencanaan tersebut mencakup perencanaan tata ruang laut nasional, perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perencanaan zonasi kawasan antar wilayah perairan. Kegiatan perencanaan menjadi dasar pemanfaatan dan pengawasan ruang laut. Data dari unit pengaduan masyarakat juga menunjukkan adanya potensi pelanggaran dalam penataan ruang, perizinan dan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia. Di sektor perizinan misalnya, pengaduan yang masuk berupa adanya pungutan liar dalam proses pengurusan izin. Dalam pengelolaan pulau-pulau kecil, masyarakat mengadukan adanya pulau-pulau kecil yang diperjual belikan dan dikuasai oleh asing. Pulau-pulau kecil juga banyak yang dikelola menjadi kawasan wisata tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat yang berada di pulau atau sekitar pulau tersebut. Oleh karena itu pada tahun 2019, Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK melakukan Kajian Pengelolaan Ruang Laut yang bertujuan untuk memetakan permasalahan termasuk titik rawan korupsi dalam penyusunan tata ruang laut, perizinan, dan pengelolaan pulau-pulau kecil dan mengumpulkan data dan informasi yang dapat digunakan oleh unit lain di internal KPK seperti halnya unit pengaduan masyarakat, penyelidikan, serta koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, diskusi, dan analisis tim, terdapat permasalahan-permasalahan terkait perencanaan ruang laut antara lain: belum adanya aturan formal mengenai tata cara penyusunan RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ KAW serta penentuan batas wilayah kewenangan pengelolaan antara RZ KSN, RZ KSNT dengan RZWP3K, belum ada mekanisme untuk menyelesaikan keterlanjuran pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak dapat diadopsi dalam rencana zonasi, bottleneck pada tahapan penyusunan yang melibatkan pembahasan lintas kementerian/lembaga, dokumen KLHS tidak diwajibkan disusun terlebih dahulu sebelum dilakukan penyusunan RZ-KSN. Kemudian terkait perizinan pemanfaatan perairan, terdapat permasalahan-permasalahan antara lain belum ditetapkannya rencana peraturan pemerintah terkait dengan izin lokasi di laut, implementasi Pasal 34 huruf b pada PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tidak bisa dilaksanakan dalam pengalihan izin lokasi perairan, dan terdapatnya perbedaan substansi mengenai dapat atau tidaknya izin lokasi dialihkan antara PM KP No. 24 Tahun 2019 (tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di WP3K) dengan PP No. 24 Tahun 2018 (tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik). Terkait pengelolaan pulau-pulau kecil, terdapat beberapa permasalahan antara lain penguasaan pulau kecil oleh sekelompok pihak swasta atau WNA (Warga Negara Asing) dan tidak memiliki izin lokasi, ketiadaan data dan informasi yang terintegrasi mengenai kondisi aktual pulau-pulau kecil, masih terdapat pulau-pulau kecil yang belum memiliki status dan belum terdaftar sebagai kekayaan/aset negara, dan pola pengelolaan *tiny island* masih disamakan dengan pengelolaan pulau besar yang berorientasi pada daratan dan belum ada pembedaan pengelolaan sumber daya alam antara yang terdapat di *tiny island* dengan yang terdapat di pulau-pulau besar

## EXECUTIVE SUMMARY

Implementation of marine assistance to utilize sustainable resources for the sustainability of the current generation will be available. Thus, the administration of maritime affairs must provide legal certainty and benefits for the entire community. One form of marine administration is the management of marine affairs, management of marine space and preservation of the marine environment. The plan includes national sea spatial planning, zoning planning of coastal areas and small islands, and zoning planning of inter-regional fisheries areas. Planning activities form the basis of sea spatial planning and supervision. Data from the public complaints unit also shows the potential for success in spatial planning, licensing and management of small islands in Indonesia. In the licensing sector, for example, complaints that come in represent the liability levies in the process of obtaining permits. In managing small islands, the community combines small islands which are traded and controlled by foreigners. Many small islands are also managed as tourist areas without regard to the interests of the people on the island or around the island. Therefore in 2019, the KPK Research and Development Directorate conducted a Marine Spatial Management Study aimed at mapping issues including corruption prone to regulating marine spatial planning, licensing, and management of small islands and collecting data and information that can be used by other units internally within the KPK, such as the public complaints unit, investigations, and coordination and supervision of the corruption debate.

Based on the results of field visits, discussions, and team analysis, related to spatial planning responsibilities include: there are no formal rules regarding the procedures for making RZ KSN, RZ KSNT, and RZ KAW as well as border relationships related to licensing related to RZ KSN, RZ KSNT with RZWP3K, there is no requirement to settle delays in guaranteeing Coastal territories and small islands which cannot be adopted in the zoning plan, bottlenecks on improvements that support discussion of ministry / agency relations, KLHS documents are not asked in advance to be carried out for RZ -KSN. Article 34 letter b of Goernment Regulation Number 24 Year of 2018 concerning Integrated Business Licensing Services Electronic communication cannot be used in the transfer of location permit location, and related to it Substantial differences about whether to request a location permit to be transferred between Regulation of Minister of Sea and Fishery Number 24 Year of 2019 (concerning Procedures for Granting Fisheries Location Permits and Water Management Permits in WP3K) with Goernment Regulation Number 24 Year of 2018 (concerning Electronic Licensing Services). Regarding the management of small islands, there are several problems including control of small islands by other countries or foreigners and do not have location permits, lack of data and information related to new islands, there are still small islands that are controlled by small islands. does not have a status and is not yet registered as state wealth, and the pattern of small island management is still equated with the management of large islands that are oriented to the mainland and there is no distinction between natural resource management between those on small islands and those on large islands.

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan menyebutkan bahwa penyelenggaraan kelautan antara lain bertujuan untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Dengan demikian, penyelenggaraan kelautan harus memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Salah satu bentuk penyelenggaraan kelautan adalah pemanfaatan sumberdaya kelautan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut. Pemanfaatan sumberdaya kelautan, juga mencakup pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi sumberdaya hayati, non hayati, sumberdaya buatan, dan jasa lingkungan.

Pengelolaan ruang laut meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Perencanaan tersebut mencakup perencanaan tata ruang laut nasional, perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perencanaan zonasi kawasan laut. Kegiatan perencanaan menjadi dasar pemanfaatan dan pengawasan ruang laut.

Dalam prakteknya, kebijakan tata ruang laut nasional baru hadir 5 tahun pasca UU Kelautan ditetapkan melalui PP No. 32 tahun 2019 tentang rencana tata ruang laut nasional. Tata ruang laut nasional mencakup tata ruang laut di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi. Wilayah perairan meliputi perairan pedalaman yang berupa laut pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial. Sementara wilayah yuridiksi mencakup zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.

Disatu sisi, pemanfaatan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sudah marak terjadi. Tidak sedikit kasus tumpang tindih pemanfaatan kawasan yang berujung konflik. Hal ini berdampak pada kerusakan lingkungan dan hambatan dalam pembangunan. Belum lagi, problem keterlanjuran pemanfaatan ruang yang berdampak pada keberlanjutan ekosistem, kerugian ekonomi pihak lain, dan bahkan mengancam keselamatan yang harus diselesaikan dalam proses penataan ruang.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyelenggaraan kelautan didasarkan pada asas : keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. (Pasal 2 UU No. 32 tahun 2014)                                                                                                                                                                                                                                        | Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu dibawah koordinasi Menteri. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan yang bersifat lintas provinsi dan kegiatan di kawasan strategis nasional tertentu. (pasal 3 Perpes No. 73 tahun 2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jenis perizinan berusaha terdiri atas izin usaha dan izin komersial atau operasional. (Pasal 5 PP 24 tahun 2018)<br><br>Perizinan berusaha diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. (Pasal 18 PP No. 24 tahun 2018).<br><br>Pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui lembaga OSS. (pasal 19 PP No. 24 tahun 2018). | Rencana Tata Ruang Laut Menjadi Pedoman Untuk (pasal 5 PP No. 32 tahun 2019) : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional bidang kelautan</li><li>2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang kelautan</li><li>3. Perwujudan keterpaduan dan keserasian pembangunan serta kepentingan lintas sector dan lintas wilayah dalam memanfaatkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang laut</li><li>4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang laut untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional</li><li>5. Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</li><li>6. Perencanaan zonasi kawasan laut</li></ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelaksanaan perizinan berusaha meliputi : pendaftaran, penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen, pemenuhan komitmen izin usaha dan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional, pembayaran biaya, fasilitasi, masa berlaku, dan pengawasan. (Pasal 20 PP Np. 24 tahun 2018) | 7. Arahkan dalam pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta di laut. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dalam proses penataan pemanfaatan ruang laut, melibatkan sejumlah pihak dengan kepentingannya masing-masing. Sebagai sumberdaya yang terbatas, ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil harus dikelola seoptimal untuk sebesar-besarnya kepentingan negara saat ini dan yang akan datang. Benturan kepentingan lintas pihak, melahirkan sejumlah perilaku untuk mempengaruhi kebijakan alokasi pemanfaatan ruang.

Sebagai contoh, proses penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Kepulauan Riau diwarnai dengan kasus korupsi. Terjadi proses suap menyuap untuk merubah alokasi ruang yang tadinya diperuntukkan untuk area hutan lindung dan budidaya, menjadi kawasan pariwisata.



**Gambar 1.1** Kronologis Kasus Korupsi Terkait Reklamasi Ilegal di Kepulauan Riau

Data dari unit pengaduan masyarakat juga menunjukkan adanya potensi pelanggaran dalam penataan ruang, perizinan dan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia. Di sektor perizinan misalnya, pengaduan yang masuk berupa adanya pungutan liar dalam proses pengurusan izin. Dalam pengelolaan pulau-pulau kecil, masyarakat mengadukan adanya pulau-pulau kecil yang diperjual belikan dan dikuasai oleh asing. Pulau-pulau kecil juga banyak yang dikelola menjadi kawasan wisata tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat yang berada di pulau atau sekitar pulau tersebut.

Selain kasus korupsi yang terjadi di Kepri, sejumlah permasalahan juga mengemuka dalam proses penyusunan tata ruang laut di Indonesia. Secara teknis, penyusunan ruang laut membutuhkan adanya data dan informasi yang detail terkait kondisi bi-geo-kimia-fisika-sosial-ekonomi untuk kawasan yang akan ditata. Namun data dan informasi terkait dengan hal tersebut, tidak semua tersedia. Demikian juga dengan pihak yang terlibat dalam proses penyusunan tata ruang yang memerlukan pengetahuan khusus, namun saat ini jumlahnya masih terbatas. Sehingga berdampak pada kecepatan dan ketepatan perencanaan ruang laut.

sementara hasil perencanaan ruang menjadi dasar pengelolaan ruang, termasuk pemberian izin. Jika pengelolaan ruang tidak optimal maka pemberian izin pengelolaan juga menjadi tidak optimal. Hal ini akan berdampak pada kerugian negara, baik dari aspek keuangan negara maupun kekayaan dan perekonomian negara. Padahal UUD 1945 menyebutkan bahwa pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam konteks ini, KPK menjalankan amanah pasal 14 UU No. 30 tahun 2002 untuk melakukan pengkajian penyelenggaraan negara pada semua lembaga negara. Penyusunan rencana pengelolaan ruang laut, perizinan dan pengelolaan pulau-pulau kecil merupakan tugas pemerintah yang dilaksanakan khususnya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kajian ini mencoba untuk memetakan permasalahan yang muncul dalam proses penataan ruang laut, perizinan dan pengelolaan pulau-pulau kecil. Berdasarkan permasalahan tersebut, KPK bersama dengan instansi terkait melakukan langkah-langkah perbaikan sistem untuk menutup celah terjadinya korupsi sekaligus mengatasi permasalahan yang muncul.

## 1.2. TUJUAN

Kajian ini dilakukan untuk memenuhi dua kepentingan, yakni untuk kepentingan internal KPK dan untuk kepentingan eksternal. Untuk kepentingan internal KPK, kajian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat digunakan oleh unit lain di internal KPK seperti halnya unit pengaduan masyarakat, penyelidikan, serta koordinasi dan supervise pencegahan korupsi. Untuk kepentingan eksternal, kajian ini bertujuan untuk :

1. Memetakan permasalahan termasuk titik rawan korupsi dalam penyusunan tata ruang laut, perizinan, dan pengelolaan pulau-pulau kecil.
2. Memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk menutup celah terjadinya korupsi dan penyelesaian permasalahan dalam penyusunan tata ruang laut, perizinan, dan pengelolaan pulau-pulau kecil.

## 1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kajian ini terdiri dari:

1. Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional
2. Proses pemberian izin lokasi pesisir, laut dan pulau-pulau kecil
3. Pengelolaan pulau-pulau kecil

## 1.4. METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dan informasi yang digunakan bersumber dari hasil observasi lapangan, diskusi dengan pihak terkait, dan penelusuran dokumen relevan. Data dan informasi dianalisis dengan menggunakan metode *root cause analysis*, *power influence analysis*, dan *corruption impact assessment*. Hasil analisis diuraikan secara deskriptif dalam bentuk laporan kajian. Observasi lapangan dilakukan di 4 wilayah yakni Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Lampung , dan Kepulauan Riau. Wawancara dan diskusi dilakukan dengan pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dokumen diperoleh dari sejumlah sumber yakni dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga kajian, dan media massa.

## 1.5. BATASAN PENELITIAN

Berikut Beberapa pengertian yang digunakan dalam kajian ini :

1. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor, antar ekosistem darat dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.00 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

3. Pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya adalah kumpulan pulau kecil beserta perairannya yang memiliki kesatuan ekologis dan atau ekonomis
4. Perairan di sekitarnya adalah perairan pesisir di sekitar pulau yang diukur paling jauh 12 mil laut dari garis pantai ke arah perairan kepulauan, laut pedalaman, dan atau ke arah zona ekonomi eksklusif.
5. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6. Izin lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
7. Izin pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
8. Izin pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau
9. Tata ruang laut adalah wujud struktur ruang laut dan pola ruang laut.
10. Rencana tata ruang (RTRL) adalah hasil dari proses perencanaan tata ruang laut.
11. Kawasan strategis nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia.

#### 1.6. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengkajian didasarkan pada tahapan yang ditetapkan dalam SOP Direktorat Litbang. Berikut tahapan kegiatan dan jadwal pelaksanaannya.

**Tabel 1.1** Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

| No | Nama Kegiatan                                                     | Waktu                     |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Pemilihan Topik dan Rencana Kerja Penelitian                      | Maret-April 2019          |
| 2  | Studi Pendahuluan                                                 | Maret-April 2019          |
| 3  | Kick-Off Meeting                                                  | 25 April 2019             |
| 4  | Kerjasama dengan Eksternal                                        | 25-30 April 2019          |
| 5  | Pengumpulan Data dan Informasi                                    | 25 April – 19 Juli 2019   |
| 6  | Analisis                                                          | 22 Juli – 22 Agustus 2019 |
| 7  | Reviu Hasil Analisis                                              | 26-31 Agustus 2019        |
| 8  | Laporan Kemajuan Kajian                                           | 2-6 September 2019        |
| 9  | Penyusunan Laporan Kajian                                         | 20 September 2019         |
| 10 | Penyampaian Hasil kepada Internal (Direktur, Deputy dan Pimpinan) | Desember 2019             |
| 11 | Penyampaian Hasil kepada Eksternal                                | Desember 2019             |

## BAB II GAMBARAN UMUM

### 2.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN TATA RUANG LAUT

#### 2.1.1. PENGERTIAN TATA RUANG LAUT

Sebagai negara kepulauan, laut memiliki fungsi dan peranan yang penting bagi kehidupan dan kedaulatan Negara Indonesia. Laut Indonesia memiliki sumber daya yang kaya dan beragam dalam jumlah yang besar sehingga pemanfaatannya harus dilakukan dengan baik dan berkelanjutan untuk tujuan pembangunan nasional. Sumber daya kelautan Indonesia yang besar menyimpan potensi permasalahan yang besar jika pola dan proses pemanfaatannya tidak diatur dengan baik. Pengaturan pemanfaatan sumber daya kelautan Indonesia menuntut adanya pengaturan batas wilayah kewenangan pemanfaatan perairan sesuai dengan kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar perairan tersebut. Pengaturan batas wilayah kewenangan pemanfaatan perairan tersebut terwujud dalam penataan ruang laut, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Dalam konsep penataan ruang laut terdapat beberapa istilah terkait dengan penataan ruang laut. Beberapa istilah tersebut antara lain:

**Tabel 2.1** Istilah-Istilah Terkait Dengan Penataan Ruang Laut

| Istilah             | Pengertian                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tata ruang laut     | Wujud struktur ruang laut dan pola ruang laut                                                                                                                                                                                                                       |
| Struktur ruang laut | Susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional                                                             |
| Pola ruang laut     | Distribusi peruntukan ruang laut dalam Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi                                                                                                                                                                                      |
| Wilayah perairan    | Perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan Laut teritorial yang di dalamnya negara memiliki kedaulatan dan dapat memberlakukan yurisdiksinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional                                                      |
| Wilayah yurisdiksi  | Wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen, dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional |

**Sumber:** Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut

Ilustrasi dari istilah-istilah dalam perencanaan tata ruang laut diatas dapat dilihat pada gambar berikut.



| No. | Dasar Hukum                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia                                               |
| 7   | Peraturan Menteri KP No. 34 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil |
| 8   | Peraturan Menteri KP No. 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil |

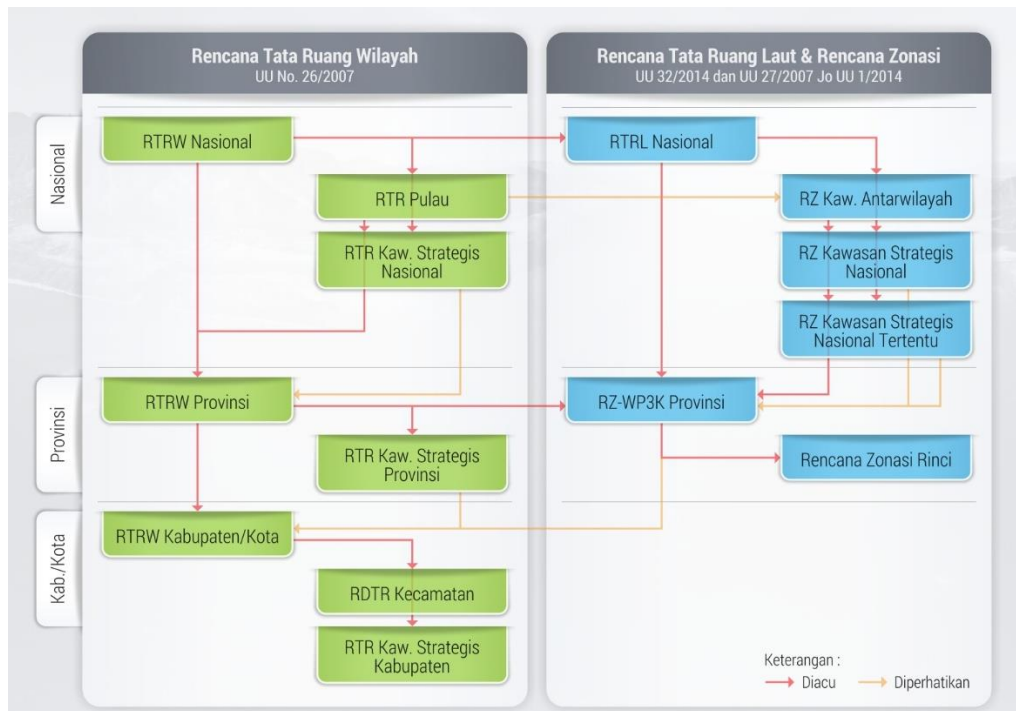
### 2.1.3. JENIS PERENCANAAN TATA RUANG LAUT

Berdasarkan ruang lingkup kewenangan dan cakupan wilayahnya, rencana zonasi penataan ruang laut dibagi menjadi empat rencana zonasi, antara lain RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), RZKSN (Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional), RZKSNT (Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu), dan RZKAW (Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah). Pengertian dan perbedaan keempat rencana zonasi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.3** Pengertian dan Perbedaan RZWP3K, RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ KAW

| Jenis Rencana Zonasi | Pengertian                                                                                                                    | Penyusun | Regulasi yang Dipakai untuk Penetapan |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| RZWP3K               | Perencanaan pemanfaatan ruang laut pada wilayah pesisir dan perairan setiap provinsi di Indonesia                             | Gubernur | Peraturan Daerah                      |
| RZ KSN               | Perencanaan pemanfaatan ruang laut pada wilayah pesisir dan perairan di seluruh Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Indonesia | Menteri  | Peraturan Presiden                    |
| RZ KSNT              | Perencanaan pemanfaatan ruang laut pada wilayah pesisir dan perairan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia               | Menteri  | Peraturan Presiden                    |
| RZ KAW               | Perencanaan pemanfaatan ruang laut pada wilayah laut, selat, dan teluk di seluruh wilayah perairan NKRI                       | Menteri  | Peraturan Presiden                    |

Rencana zonasi ruang laut memiliki persamaan dengan rencana tata ruang darat. Jika dalam tingkat provinsi tata ruang darat diatur dengan RTRW, maka tata ruang laut dalam tingkat provinsi juga diatur dalam RZWP3K. Hal yang sama juga berlaku untuk Kawasan Strategis Nasional. Jika wilayah daratan Kawasan Strategis Nasional diatur dengan RTR KSN (Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional), maka wilayah perairan KSN diatur dengan RZ KSN. Jika dibandingkan dengan matra darat, maka rencana zonasi ruang laut memiliki persamaan sebagai berikut:



**Gambar 2.2** Perbandingan Rencana Tata Ruang Darat dan Rencana Tata Ruang Laut  
**Sumber:** Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)

#### 2.1.4. TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI

Perencanaan tata ruang laut yang baik haruslah diarahkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang laut yang nyaman dan berkeadilan bagi masyarakat, serta berkelanjutan. Perencanaan tata ruang laut dilakukan melalui kebijakan dan strategi pengembangan struktur dan pola ruang wilayah yang tujuan akhirnya haruslah menciptakan keterpaduan lintas sektoral dan wilayah sehingga dapat meminimalkan terjadinya konflik dalam penggunaan ruang laut oleh masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang laut harus dilakukan melalui tahapan-tahapan yang mewadahi aspirasi masyarakat atau melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melihat kepentingan seluruh masyarakat, tidak hanya kepentingan kalangan tertentu saja. Keempat rencana zonasi memiliki tahapan-tahapan penyusunan yang tidak jauh berbeda. Tahapan penyusunan keempat rencana zonasi tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.4** Tahapan Penyusunan RZWP3K, RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ KAW

| RZWP3K |                                          | RZ KSN |                                 | RZ KSNT |                                 | RZ KAW |                                 |
|--------|------------------------------------------|--------|---------------------------------|---------|---------------------------------|--------|---------------------------------|
| 1      | Persiapan                                | 1      | Persiapan                       | 1       | Persiapan                       | 1      | Persiapan                       |
| 2      | Pengumpulan data                         | 2      | Pengumpulan dan pengolahan data | 2       | Pengumpulan dan pengolahan data | 2      | Pengumpulan dan pengolahan data |
| 3      | Survei lapangan                          | 3      | Penyusunan dokumen awal         | 3       | Penyusunan dokumen awal         | 3      | Penyusunan dokumen awal         |
| 4      | Pengolahan dan analisis data             | 4      | Konsultasi publik 1             | 4       | Konsultasi publik 1             | 4      | Konsultasi publik 1             |
| 5      | Deskripsi potensi & kegiatan pemanfaatan | 5      | Penyusunan dokumen antara       | 5       | Penyusunan dokumen antara       | 5      | Penyusunan dokumen antara       |
| 6      | Penyusunan dokumen awal                  | 6      | Konsultasi publik 2             | 6       | Konsultasi publik 2             | 6      | Konsultasi publik 2             |

| RZWP3K |                                | RZ KSN                                                                               |                             | RZ KSNT |                              | RZ KAW |                             |
|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------------------|--------|-----------------------------|
| 7      | Konsultasi publik 1            | 7                                                                                    | Penyusunan dokumen final    | 7       | Penyusunan dokumen final     | 7      | Penyusunan dokumen final    |
| 8      | Penentuan usulan alokasi ruang | 8                                                                                    | Penetapan ranperpres RZ KSN | 8       | Penetapan ranperpres RZ KSNT | 8      | Penetapan ranperpres RZ KAW |
| 9      | Penyusunan dokumen antara      | <b>Catatan:</b><br>RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ KAW memiliki tahapan penyusunan yang sama |                             |         |                              |        |                             |
| 10     | Konsultasi publik 2            |                                                                                      |                             |         |                              |        |                             |
| 11     | Penyusunan dokumen final       |                                                                                      |                             |         |                              |        |                             |
| 12     | Permohonan tanggapan/saran     |                                                                                      |                             |         |                              |        |                             |
| 13     | Pembahasan ranperda            |                                                                                      |                             |         |                              |        |                             |
| 14     | Penetapan                      |                                                                                      |                             |         |                              |        |                             |

## 2.2. KEBIJAKAN PERIZINAN PEMANFAATAN PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL

### 2.2.1. DASAR HUKUM PERIZINAN PEMANFAATAN PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL

Dasar hukum perizinan pemanfaatan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.5** Dasar Hukum Perizinan Pemanfaatan Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil

| No. | Dasar Hukum                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                     |
| 2   | UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan                                                                                       |
| 3   | UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah                                                                            |
| 4   | PP No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar                                                          |
| 5   | PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                    |
| 6   | Perpres No. 34 Tahun 2019 tentang Pengalihan Saham Pemilik Modal Asing di Pulau-Pulau Kecil                                 |
| 7   | Perpres No. 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional |
| 8   | Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                       |
| 9   | Peraturan Menteri KP No. 24 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                |

### 2.2.2. RUANG LINGKUP DAN JENIS PERIZINAN PEMANFAATAN PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL

Pemanfaatan ruang laut, memerlukan dua jenis perizinan yakni perizinan lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, kedua jenis izin tersebut mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Izin lokasi perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

2. Izin pengelolaan perairan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang setara dengan izin usaha sebagaimana diatur dalam PP No. 24 tahun 2018.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik, perizinan berusaha di sektor perikanan dan kelautan terdiri dari bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan ruang laut, dan penguatan daya saing produk kelautan dengan 58 jenis izin. Dari 58 izin tersebut, 13 izin diantaranya dihapus sehingga hanya tersisa 45 jenis izin yang sebagiannya merupakan gabungan dari sejumlah izin.

**Tabel 2.6** Jumlah Izin yang Berlaku pada Setiap Bidang di Kementerian Kelautan & Perikanan

| No. | Bidang                                                                                                                                   | Jumlah izin |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.  | Perikanan Tangkap                                                                                                                        | 8 Izin      |
| 2.  | Perikanan Budidaya                                                                                                                       | 14 Izin     |
| 3.  | Pengelolaan Ruang Laut                                                                                                                   | 9 Izin      |
| 4.  | Penguatan Daya Saing                                                                                                                     | 13 Izin     |
| 5.  | Izin Usaha yang merupakan gabungan dari 5 izin usaha pada 5 bidang (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran) | 1 Izin      |

Dalam pemanfaatan ruang laut, terdapat beberapa jenis izin yang digabung untuk penyederhanaan perizinan. Secara rinci, jenis perizinan pada bidang pengelolaan ruang laut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.7** Jenis Perizinan Bidang Pengelolaan Ruang Laut

| No. | Perizinan Berusaha                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Perizinan Berusaha yang dilakukan melalui OSS                                                    | Jenis Izin | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.  | a. Izin Pengelolaan WP3-K<br>b. Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Perairan Nasional (SIPPAP)<br>c. Izin Pengangkatan BMKT<br>d. Izin Wisata Bahari<br>e. Izin Produksi Garam<br>f. Izin Biofarmakologi<br>g. Izin Bioteknologi<br>h. Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi | Izin Pengelolaan Perairan di WP3K                                                                | Izin Usaha | Digabung   |
| 2.  | Izin Pelaksanaan Reklamasi                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Izin Pelaksanaan Reklamasi                                                                       | Izin Usaha |            |
| 3.  | Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing                                                                                                                                                                                                                 | Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing | Izin Usaha |            |
| 4.  | Izin Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi<br>Izin Pemanfaatan Jenis Ikan                                                                                                                                                                                                                                       | Surat Izin Pemanfaatan Jenis                                                                     | Izin Usaha | Digabung   |

| No. | Perizinan Berusaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Perizinan Berusaha yang dilakukan melalui OSS                                                                                                               | Jenis Izin                      | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|     | a. Izin Pemanfaatan Jenis Ikan Untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan<br>b. Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Untuk Kegiatan Pengembangbiakan<br>c. Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Untuk Kegiatan Perdagangan<br>d. Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Untuk Kegiatan Aquaria<br>e. Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Untuk Kegiatan Pertukaran<br>f. Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Untuk Kegiatan Pemeliharaan Untuk Kesenangan | Ikan (SIPJI) yang Dilindungi                                                                                                                                |                                 |            |
| 5.  | a. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)<br>b. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) Ekspor<br>c. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) Impor<br>d. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) re-Ekspor<br>e. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) Ekspor Jenis Ikan Dilindungi (Non-Appendix Cites)                                                                                                           | Surat Angkut Jenis Ikan yang Dilindungi/ <i>Appendix Cites</i>                                                                                              | Izin Komersial atau Operasional | Digabung   |
| 6.  | Rekomendasi Pemafaatan Ikan Hiu dan Ikan Pari yang Tidak Dilindungi, Tidak Dilarang Keluar Wilayah NKRI, dan Tidak Masuk dalam Daftar <i>Appendix Cites</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rekomendasi Pemafaatan Ikan Hiu dan Ikan Pari yang Tidak Dilindungi, Tidak Dilarang Keluar Wilayah NKRI, dan Tidak Masuk dalam Daftar <i>Appendix Cites</i> | Izin Komersial atau Operasional |            |
| 7.  | Rekomendasi Izin Lokasi Pulau-pulau Kecil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rekomendasi Izin Lokasi Pulau-pulau Kecil dengan Luas dibawah 100 km <sup>2</sup>                                                                           | Izin Komersial atau Operasional |            |
| 8.  | Sertifikat Pra Konvesni (CITES <i>Certificate of Pre Convention</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sertifikat Pra Konvesni (CITES <i>Certificate of Pre Convention</i> )                                                                                       | Izin Komersial atau Operasional |            |

| No. | Perizinan Berusaha                                                                     | Perizinan Berusaha yang dilakukan melalui OSS                                          | Jenis Izin                      | Keterangan |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 9.  | Sertifikat Introduksi dari Laut<br>( <i>Certificate of Introduction from The Sea</i> ) | Sertifikat Introduksi dari Laut<br>( <i>Certificate of Introduction from The Sea</i> ) | Izin Komersial atau Operasional |            |

### 2.2.3. TATA CARA PENGURUSAN PERIZINAN PEMANFAATAN PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL

Pemberian izin lokasi perairan didasarkan pada kesesuaian rencana zonasi dengan permohonan yang diajukan. Rencana zonasi yang menjadi acuan adalah RZ KSN, RZ WP3K, RZ KSNT, dan RZ Kawasan Konservasi. Izin lokasi perairan menjadi dasar dalam pemberian izin pengelolaan perairan dan atau izin usaha sektor lain yang menggunakan perairan pesisir secara menetap. Izin lokasi perairan juga menjadi dasar pemberian izin pelaksanaan reklamasi.

Pemberian izin lokasi didasarkan pada kewenangan setiap level pemerintah. Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) berwenang memberikan izin lokasi perairan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, KSN, KSNT, dan Kawasan Konservasi Nasional. Menteri KP juga berwenang memberikan izin lokasi perairan untuk kegiatan reklamasi pada pembangunan pelabuhan yang dikelola oleh menteri KP, objek vital nasional, dan atau kegiatan yang bersifat strategis nasional. Gubernur berwenang memberikan izin lokasi perairan di wilayah perairan sesuai dengan RZWP3K.

Secara ringkas, tata cara penerbitan izin lokasi perairan dilakukan dalam 5 tahapan yakni:

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan kepada menteri KP melalui lembaga OSS.
2. Berdasarkan permohonan pelaku usaha, lembaga OSS menerbitkan izin lokasi perairan.
3. Izin lokasi perairan yang diterbitkan oleh lembaga OSS berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen kepada Menteri KP melalui lembaga OSS.
4. Menteri KP menugaskan Dirjen Perencanaan Ruang Laut KKP untuk melakukan verifikasi komitmen pemohon izin lokasi perairan.
5. Verifikasi komitmen didasarkan pada permohonan pemenuhan komitmen izin lokasi perairan yang disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan oleh pelaku usaha.

Izin lokasi perairan dapat diberikan oleh Lembaga OSS, tanpa disertai komitmen. Kekhususan ini diberikan hanya pada izin lokasi perairan dengan persyaratan berikut:

1. Lokasi dan usaha atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
2. Lokasi usaha dan atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut
3. Lokasi usaha dan atau kegiatan yang dipergunakan oleh usaha mikro dan usaha kecil
4. Lokasi usaha dan atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional

Dalam menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen izin lokasi perairan, pelaku usaha harus menyampaikan proposal. Proposal mencakup sejumlah hal sebagai berikut:

1. Pakta Integritas
2. Latar belakang
3. Maksud dan tujuan
4. Lokasi administrasi dan posisi geografis
5. Luasan dan koordinat geografis lokasi dengan sistem koordinat lintang dan bujur pada lembar peta

6. Peta lokasi dan denah/sketsa yang menggambarkan rencana tapak yang dimohonkan
7. Kedalaman yang akan dimanfaatkan
8. Data terkini kondisi lokasi dan sekitarnya yang mendeskripsikan kondisi ekosistem pesisir, hidro-oceanografi, pemanfaatan ruang, dan social ekonomi masyarakat
9. Rencana investasi usaha

Setelah komitmen izin lokasi dipenuhi, pelaku usaha dapat mengajukan izin pengelolaan perairan. Untuk mendapatkan izin pengelolaan perairan, pemohon dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan kepada menteri KP melalui lembaga OSS
2. Berdasarkan permohonan tersebut pada no.1, lembaga OSS menerbitkan izin pengelolaan perairan
3. Izin pengelolaan perairan berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen kepada menteri KP melalui lembaga OSS
4. Menteri KP menugaskan Dirjen PRL KKP untuk melakukan verifikasi pemenuhan komitmen pemohon izin pengelolaan perairan

Setiap izin pengelolaan perairan, mempersyaratkan komitmen yang berbeda. Sebagai contoh, komitmen yang harus dipenuhi oleh pemohon izin pengelolaan perairan untuk kegiatan pariwisata sebagai berikut:

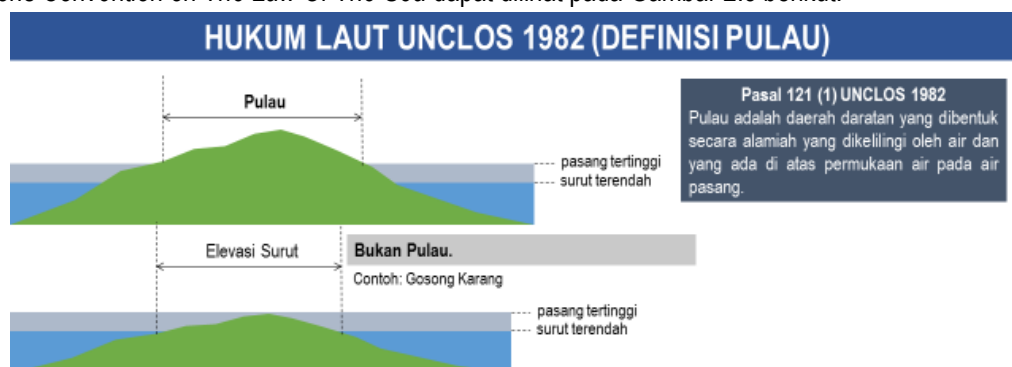
1. Izin lokasi perairan
2. Izin lokasi untuk usaha yang memanfaatkan tanah
3. Izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan
4. Analisis kesesuaian dan daya dukung kawasan
5. *Detailed Engineering Design*
6. Dokumen kelayakan usaha
7. Kesanggupan untuk melibatkan masyarakat local

Masa berlaku izin lokasi perairan sama dengan masa berakhirnya izin pengelolaan perairan, izin pelaksanaan reklamasi atau izin usaha sektor lain. Masa berlaku izin produksi garam adalah 10 tahun, wisata bahari (20 tahun), pemanfaatan air laut untuk kegiatan non energy (10 tahun), dan pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi nasional (20 tahun).

## 2.3. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL

### 2.3.1. PENGERTIAN PULAU, PULAU-PULAU KECIL, DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

Menurut United Nations Convention on The Law Of The Sea (1982) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law Of The Sea*, pulau adalah daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air pada semua sisinya dan tetap berada di atas permukaan air pada saat air pasang tertinggi. Ilustrasi mengenai pengertian pulau menurut *United Nations Convention on The Law Of The Sea* dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut.





**Gambar 2.3** Pengertian Pulau Menurut UNCLOS

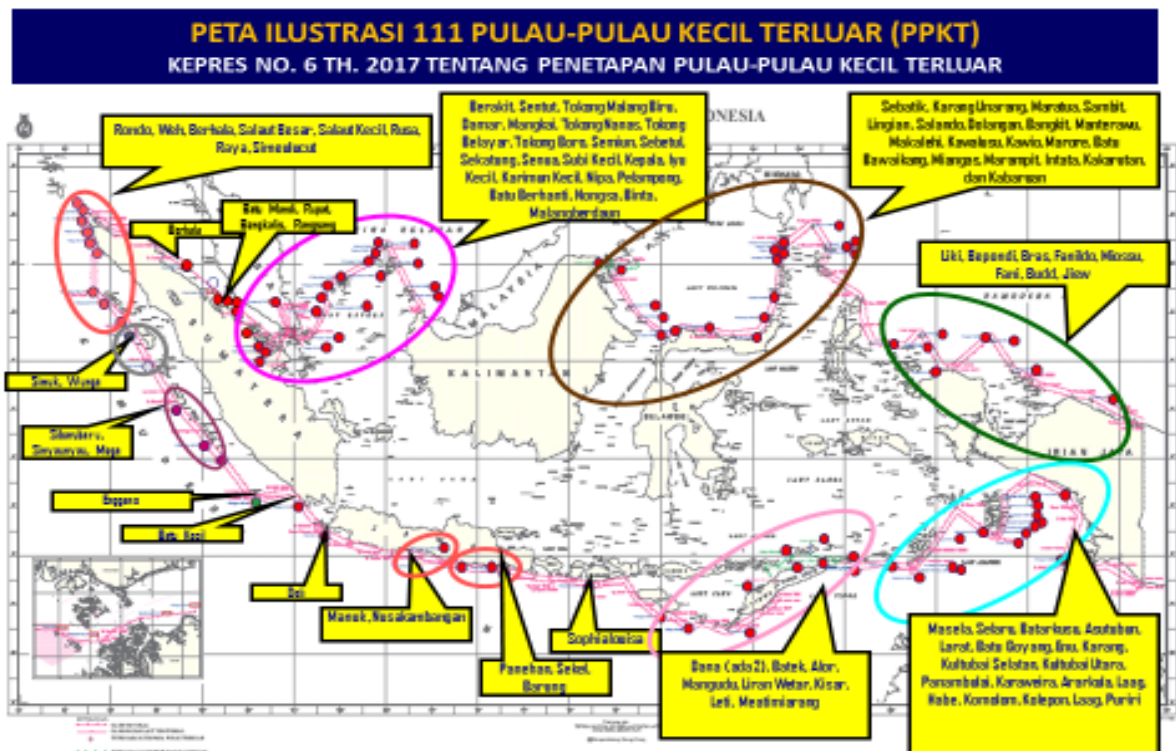
Selanjutnya, pulau dapat digolongkan menjadi tiga kelompok pulau menurut luasnya, yaitu pulau besar, pulau kecil, dan pulau sangat kecil (*tiny island*). Pulau besar adalah pulau yang luasnya lebih dari 2.000 km<sup>2</sup>. Pulau kecil adalah pulau yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> dan lebih dari 100 km<sup>2</sup>, sedangkan pulau sangat kecil (*tiny island*) adalah pulau yang luasnya kurang dari atau sama dengan 100 km<sup>2</sup>. Dari 17.504 pulau di Indonesia, sebanyak 16.671 pulau sudah dihitung luasnya dan sudah didepositkan ke PBB sampai dengan tahun 2019. Kemudian dari 16.671 pulau yang sudah didepositkan ke PBB tersebut, sebanyak 16.442 pulau terkategori sebagai pulau sangat kecil. Jumlah pulau di Indonesia beserta kategorinya dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.8** Jumlah Pulau di Indonesia Berdasarkan Kategori Luasan Pulau

| No.           | Kategori Pulau                                                                 | Jumlah        | Persentase         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 1.            | <b>Pulau yang sudah didepositkan ke PBB:</b>                                   | <b>16.671</b> | <b>95,24%</b>      |
|               | a. Pulau besar (>2.000 km <sup>2</sup> )                                       | 34            | 0,2% dari 95,24%   |
|               | b. Pulau kecil (100 km <sup>2</sup> < PPK < 2.000 km <sup>2</sup> )            | 195           | 1,17% dari 95,24%  |
|               | c. Pulau sangat kecil (≤100 km <sup>2</sup> )                                  | 16.442        | 98,63% dari 95,24% |
| 2.            | <b>Pulau yang belum selesai dihitung luasnya dan belum didepositkan ke PBB</b> | <b>833</b>    | <b>4,76%</b>       |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                | <b>17.504</b> | <b>100%</b>        |

**Sumber:** Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)

Jika dilihat di dalam peta Indonesia, tidak semua pulau-pulau kecil tersebut berada di dalam wilayah laut pedalaman Indonesia. Sebanyak 111 pulau kecil terletak di wilayah terluar Indonesia atau dekat garis wilayah perbatasan Negara Indonesia dengan negara lain. Menurut UU No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, pulau kecil adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Seratus sebelas pulau kecil terluar tersebut tersebar di 22 provinsi di Indonesia yang memiliki wilayah perairan luar yang berbatasan dengan negara lain. Selain itu, tidak semua pulau-pulau kecil terluar dihuni oleh penduduk. Sebanyak 69 pulau kecil terluar tidak memiliki penghuni, hanya 42 pulau kecil terluar yang dihuni penduduk. Sebaran pulau-pulau kecil terluar di Indonesia dan jumlah pulau-pulau kecil terluar yang terdapat di 22 provinsi di Indonesia dapat dilihat dalam gambar dan tabel berikut.



**Gambar 2.4** Sebaran 111 Pulau-Pulau Kecil

**Sumber:** Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)



**Gambar 2.5** Sebaran 42 Pulau-Pulau Kecil Terluar yang Berpenduduk

**Sumber:** Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)

**Tabel 2.9** Sebaran Pulau-Pulau Kecil Terluar Menurut Provinsi

| No.           | Provinsi            | Jumlah Pulau Kecil Terluar |
|---------------|---------------------|----------------------------|
| 1             | Aceh                | 7                          |
| 2             | Sumatera Utara      | 3                          |
| 3             | Riau                | 4                          |
| 4             | Kepulauan Riau      | 22                         |
| 5             | Kalimantan Utara    | 2                          |
| 6             | Kalimantan Timur    | 2                          |
| 7             | Sulawesi Utara      | 12                         |
| 8             | Sulawesi Tengah     | 3                          |
| 9             | Maluku Utara        | 1                          |
| 10            | Maluku              | 19                         |
| 11            | Papua Barat         | 3                          |
| 12            | Papua               | 9                          |
| 13            | Nusa Tenggara Barat | 1                          |
| 14            | Nusa Tenggara Timur | 7                          |
| 15            | Bali                | 1                          |
| 16            | Jawa Timur          | 3                          |
| 17            | Jawa Tengah         | 1                          |
| 18            | Jawa Barat          | 2                          |
| 19            | Banten              | 3                          |
| 20            | Lampung             | 1                          |
| 21            | Bengkulu            | 2                          |
| 22            | Sumatera Barat      | 3                          |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>111</b>                 |

**Sumber:** Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)

### 2.3.2. DASAR HUKUM PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL

Dasar hukum pengelolaan pulau-pulau kecil dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.10** Dasar Hukum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

| No. | Dasar Hukum                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | UU No. 31/2004 Tentang Perikanan Jo UU No. 45/2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31/2004                                                                   |
| 2   | UU No. 26/2007 Tentang Penataan Ruang                                                                                                                      |
| 3   | UU No. 27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK Jo UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 27/2007                                    |
| 4   | PP No. 62/2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar                                                                                               |
| 5   | Perpres No. 78/2005 tentang Pengelolaan PPK Terluar                                                                                                        |
| 6   | Keppres No. 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan (111) Pulau-pulau Kecil Terluar                                                                                 |
| 7   | PM KP No.20/Men/2008 tentang Pemanfaatan PPK dan Perairan di Sekitarnya                                                                                    |
| 8   | Kepmen KP No. 39/2004 Tentang Pedoman Umum Investasi PPK                                                                                                   |
| 9   | PM KP No. 8 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan PPK dalam rangka PMA dan Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan luas dibawah 100 km <sup>2</sup> |

### 2.3.3. PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

Dalam menciptakan dan meningkatkan pembangunan pulau-pulau kecil, diperlukan rencana pengelolaan yang terarah dan spesifik/adaptif terhadap kondisi pulau-pulau kecil. Kondisi ekosistem pulau kecil yang jauh berbeda dengan ekosistem pulau besar membuat pengelolaan pulau kecil tidak dapat disamakan dengan pengelolaan pulau besar. Perubahan sedikit dari bentang alam di sebuah pulau kecil sudah bisa mempengaruhi hampir seluruh fungsi fisik dan biologi dari pulau kecil tersebut. Upaya pengembangan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara lintas bidang dan lintas wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat dan karakteristik wilayah Indonesia untuk kemakmuran rakyat dan juga untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Hal yang sama juga berlaku untuk pulau-pulau kecil terluar Indonesia. Tidak hanya ditujukan untuk mempertahankan ekosistemnya, pengembangan pulau-pulau kecil terluar Indonesia juga harus ditujukan untuk pertahanan. Pulau-pulau kecil terluar Indonesia dapat menjadi basis pengawasan terhadap kedaulatan wilayah negara dan terhadap berbagai bentuk kejahatan penyelundupan dan pencurian sumber daya laut Indonesia. Pulau-pulau kecil terluar Indonesia jika dikelola dengan baik, akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan nasional serta tata kelola sumber daya alam yang ada di pulau kecil terluar. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia yang tidak baik terlihat dari lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia, setelah kalah di Mahkamah Internasional atas kepemilikan kedua pulau tersebut. Kondisi ini menjadi tamparan bagi Pemerintah Indonesia untuk mengutamakan pengelolaan dan pertumbuhan ekonomi pulau-pulau kecil terluar sebagai garda terdepan Negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayah kedaulatan NKRI.

Dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang terdapat di pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan Pemerintah Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Pengelolaan dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan masyarakat dengan memperhatikan keterkaitan ekosistem
2. Tetap terpeliharanya keanekaragaman hayati, kekhasan, dan keaslian nilai budaya
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah
4. Nilai strategis sebagai sabuk ekonomi (*economic belt*) dan sabuk pengaman (*security belt*)

Selain prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan dalam mengelola pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar dan perairan di sekitarnya, pengelolaan pulau-pulau kecil juga memiliki tujuan pengelolaan sebagai berikut:

1. Menjaga keutuhan wilayah NKRI, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa, dan menciptakan stabilitas kawasan
2. Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan; dan
3. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan

Tujuan pengelolaan pulau-pulau kecil tersebut memiliki kaitan yang erat dengan fungsi pulau-pulau kecil. Terdapat tiga aspek yang merupakan fungsi dari pulau-pulau kecil, yaitu fungsi ekologi (pelestarian lingkungan), fungsi ekonomi (kesejahteraan masyarakat), serta fungsi pertahanan dan keamanan. Prinsip dan tujuan pengelolaan pulau-pulau kecil ditetapkan untuk mendukung dan mempertahankan fungsi pulau-pulau kecil tersebut.

Bentuk-bentuk kegiatan pemanfaatan yang berdasarkan fungsi pulau-pulau kecil telah diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 PP No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Bentuk-bentuk kegiatan pemanfaatan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.

## PEMANFAATAN PPKT

| Pertahanan dan Keamanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kesejahteraan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pelestarian Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akselerasi proses penyelesaian batas wilayah negara di laut;</li> <li>b. Penempatan pos pertahanan, pos keamanan, dan/atau pos lain;</li> <li>c. Penempatan aparat tentara nasional Indonesia dan/atau kepolisian negara republik Indonesia;</li> <li>d. Penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara;</li> <li>e. Penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau</li> <li>f. Pengembangan potensi maritim lainnya.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha kelautan dan perikanan;</li> <li>b. Ekowisata bahari;</li> <li>c. Pendidikan dan penelitian;</li> <li>d. Pertanian subsisten;</li> <li>e. Penempatan sarana dan prasarana sosial ekonomi; dan/atau</li> <li>f. Industri jasa maritim.</li> </ul> | <p>Dilaksanakan dengan penetapan PPKT sebagai kawasan yang dilindungi sebagian atau seluruhnya (oleh menteri)</p> <p>Sebagai kawasan konservasi yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan konservasi pesisir dan PPK;</li> <li>b. Kawasan konservasi maritim;</li> <li>c. Kawasan konservasi perairan; dan/atau</li> <li>d. Sempadan pantai.</li> </ul> |

**Gambar 2.6** Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berdasarkan Fungsi Pulau-Pulau Kecil

**Sumber:** Pasal 5-9 PP No. 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar

### 2.4. CORRUPTION, FRAUD, DAN MISCONDUCT

Korupsi, *fraud*, dan *misconduct* pada dasarnya tidak memiliki definisi yang jauh berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Setiap lembaga memiliki kewenangan untuk mendefinisikan lebih spesifik apakah yang dimaksud korupsi, *fraud*, dan *misconduct*. Sebagai contoh, EBRD (*European Bank for Reconstruction and Development*) mendefinisikan *corruption*, *fraud*, dan *misconduct* adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.11** Definisi *Corruption*, *Fraud*, dan *Misconduct* Menurut *European Bank for Reconstruction and Development*

| Istilah           | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Corruption</i> | Penyalahgunaan wewenang/kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi melibatkan pejabat publik/swasta. Korupsi yang dimaksud juga termasuk tindakan suap-menyuap, yaitu memberi atau menerima uang/barang/jasa untuk mempengaruhi tindakan seorang pejabat |
| <i>Fraud</i>      | Tindakan penipuan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan                                                                                                                                                                                             |
| <i>Misconduct</i> | Kegagalan menaati peraturan, kode etik, atau standar yang telah ditetapkan oleh lembaga, secara sengaja atau tidak sengaja                                                                                                                                |

Sumber: <https://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/investigating-fraud-and-corruption.html>

Pengertian korupsi, *fraud*, dan *misconduct* yang didefinisikan EBRD diatas sering menjadi acuan dari lembaga keuangan di dunia untuk mendefinisikan apa yang dimaksud korupsi, *fraud*, dan *misconduct*. EBRD tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hubungan antara ketiga definisi tersebut: apakah *misconduct* merupakan ruang lingkup yang lebih besar dan *corruption* serta *fraud* dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk *misconduct* atau *misconduct* merupakan definisi tersendiri untuk menjelaskan pelanggaran lain yang tidak dapat dimasukkan ke dalam jenis *corruption* atau *fraud*. Akan tetapi, World Bank memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan ketiga definisi ini.

Dalam *Fraud and Corruption Awareness Handbook* (2010), terdapat lima jenis pelanggaran yang dianggap sebagai *misconduct* oleh *World Bank*, antara lain: *corruption*, *fraud*, *coercion*, *collusion*, dan *obstruction*. Secara eksplisit, *World Bank* mengklasifikasikan kelima jenis pelanggaran tersebut ke dalam praktik *misconduct*. Hal ini berarti secara implisit, *World Bank* menganggap *misconduct* merupakan istilah umum untuk menunjukkan praktik-praktik yang melanggar peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Pernyataan

World Bank mengenai klasifikasi kelima jenis pelanggaran yang dianggap sebagai *misconduct* ini dan definisi kelima jenis pelanggaran tersebut diterima dan dianut secara umum oleh MDB (*Multilateral Development Bank*) di dunia. Definisi kelima jenis pelanggaran menurut World Bank tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 2.12.** Definisi *Corruption, Fraud, Coercion, Collusion, Dan Obstruction* Menurut World Bank

| Istilah            | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Corruption</i>  | Penawaran, pemberian, penerimaan, atau permintaan akan suatu hal yang bernilai untuk mempengaruhi satu pihak secara tidak patut                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Fraud</i>       | Segala tindakan atau kelalaian (termasuk penipuan dan penyesatan yang disadari, yang mengakibatkan kesalahan representasi) untuk mendapatkan keuntungan finansial atau untuk menghindari sebuah kewajiban                                                                                                                                                                                          |
| <i>Coercion</i>    | Perusakan, pengancaman, atau tindakan membahayakan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tindakan satu pihak atau untuk membenarkan tindakan pihak yang tidak benar                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Collusion</i>   | Pengaturan (persekongkolan atau perkomplotan) yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan yang tidak baik, termasuk dengan cara mempengaruhi tindakan sebuah pihak                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Obstruction</i> | Tindakan penghancuran, pemalsuan, pembuatan pernyataan palsu, dan pengubahan atau menyembunyian bukti yang diperlukan untuk investigasi bank terhadap dugaan praktik korupsi, kolusi, dan koersi (pemaksaan/pengancaman), yang dilakukan dengan sengaja, termasuk menghalangi pihak (dengan cara apapun) untuk mengungkapkan pengetahuannya tentang berbagai hal guna audit atau investigasi kasus |

**Sumber:** *Fraud and Corruption Awareness Handbook: How It Works and What To Look For - A Handbook for Staff* (2010)

Hal yang sama juga dilakukan Pemerintah Australia Selatan. Pemerintah Australia Selatan juga melakukan mendefinisikan korupsi, *fraud*, dan *misconduct* seperti terlihat pada tabel dibawah untuk membedakan dan mengklasifikasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut *Fraud, Corruption, Misconduct, and Maladministration Control Policy* yang ditetapkan oleh *Department for Education*, Pemerintah Australia Selatan, korupsi, *fraud*, *maladministration*, dan *misconduct* adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.13.** Definisi *Corruption, Fraud, Misconduct, dan Maladministration* Menurut Pemerintah Australia Selatan

| Istilah                          | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kata Kunci                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korupsi<br>( <i>Corruption</i> ) | <p><i>Corruption can involve various forms of criminality and includes dishonest activity where an employee acts contrary to the interest of the department and/or publik sector and abuses his/her position of trust in order to achieve some personal gain or advantage for himself/herself or for another person or entity. This includes conduct that constitutes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bribery or corruption of publik officers</i></li> <li>• <i>Threats or reprisals against publik officers</i></li> <li>• <i>Abuse of publik office</i></li> <li>• <i>Demanding or requiring benefit on basis of publik office</i></li> <li>• <i>Offences relating to appointment to publik office</i></li> <li>• <i>Any other offences stipulated in the ICAC Act 2012</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Dishonest activity contrary to the interest of the department</i></li> <li>• <i>Abuses his/her position in order to achieve some personal gain, advantage for himself/herself, or for another person/entity</i></li> </ul> |

| Istilah           | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kata Kunci                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>Korupsi meliputi berbagai bentuk tindakan kriminal termasuk perbuatan tidak jujur dimana pegawai bertindak berlawanan dengan kepentingan departemen dan/atau kepentingan publik dan menggunakan kewenangan/kekuasaannya untuk kepentingannya pribadi atau kepentingan sekelompok orang.</p> <p>Yang termasuk korupsi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suap-menyuap pejabat publik</li> <li>• Ancaman/balas dendam terhadap pejabat publik</li> <li>• Penyalahgunaan jabatan publik</li> <li>• Menuntut atau mengambil keuntungan dari jabatan publik</li> <li>• Pelanggaran yang berkaitan dengan penunjukan kantor publik</li> <li>• Pelanggaran lainnya yang diatur dalam ICAC Act 2012</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
| Fraud             | <p><i>Dishonest activity causing actual or potential financial loss to any person or entity including, but not limited to, the theft of moneys or other property (this includes the deliberate falsification, concealment, destruction or use of falsified documents used or intended for normal business purposes and the improper use of information or position for personal financial benefit or gain).</i></p> <p>Fraud adalah bentuk tindakan ketidakjujuran yang membuat kerugian keuangan dari suatu entitas/individu, tidak terbatas hanya pada pencurian uang, tetapi juga tindakan kejahatan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemalsuan dokumen</li> <li>• Penyembunyian dokumen</li> <li>• Penghancuran dokumen</li> <li>• Penggunaan dokumen yang dipalsukan</li> </ul> <p>Kegiatan-kegiatan diatas dilakukan untuk tujuan bisnis secara normal dan penggunaan informasi/posisi yang tidak tepat tersebut untuk keuntungan/manfaat keuangan pribadi. Dalam hal ini, pelaku tidak selalu memiliki kewenangan/kekuasaan untuk mempengaruhi pihak lain</p> | <p><i>Dishonest activity causing actual or potential financial loss to any person or entity including (but not limited to) the theft of moneys or other property</i></p> |
| Maladministration | <p><i>Maladministration includes irregular and unauthorised use of publik money or substantial mismanagement of publik resources. It also includes substantial mismanagement in or in relation to the performance of official functions and conduct resulting from impropriety, incompetence or negligence.</i></p> <p>Maladministrasi adalah kesalahan penggunaan keuangan publik atau sumber daya publik.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><i>Irregular and unauthorised use of publik money or substantial mismanagement of publik resources</i></p>                                                            |

| Istilah    | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kata Kunci                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            | Kesalahan tersebut disebabkan karena kesalahan manajemen/salah urus dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah urus dalam pemerintahan karena kelalaian dan/atau ketidakmampuan                                                                                                                                                          |                               |
| Misconduct | <p><i>Misconduct occurs when a publik officer contravenes a Code of Conduct or is involved in any other misconduct while acting in his or her capacity as a publik officer.</i></p> <p>Misconduct terjadi ketika seorang pegawai publik melakukan tindakan yang berlawanan dengan kode etik ketika bertindak sebagai pegawai publik</p> | Contravenes a Code of Conduct |

**Sumber:** *Fraud, Corruption, Misconduct, and Maladministration Control Policy, Government of Southern Australia*

Dari definisi-definisi diatas, dapat dilihat bahwa baik korupsi, *fraud*, maupun *maladministration*, ketiganya memiliki kesamaan yaitu melakukan pelanggaran kode etik pegawai. Pemerintah Australia Selatan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hubungan antara ketiga definisi tersebut: apakah *misconduct* merupakan ruang lingkup yang lebih besar dan *corruption*, *fraud*, dan *maladministration* dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk *misconduct* atau *misconduct* merupakan definisi tersendiri untuk menjelaskan pelanggaran lain yang tidak dapat dimasukkan ke dalam jenis *corruption*, *fraud*, atau *maladministration*. Akan tetapi, Pemerintah Australia Selatan memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai perbedaan ketiga definisi ini, termasuk juga definisi maladministrasi sebagai tambahannya. Secara tersirat, *misconduct* dapat dikategorikan sebagai jenis kategori yang memiliki ruang lingkup besar, yang meliputi korupsi, *fraud*, dan maladministrasi karena ketiga pelanggaran tersebut (korupsi, *fraud*, dan maladministrasi) memiliki persamaan yang sama yaitu pelanggaran kode etik pegawai.

## BAB III PENATAAN RUANG LAUT KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

### 3.1. PENGANTAR

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaturan KSN tidak hanya dimuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019), tetapi juga Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagaimana diatur di dalam PP No. 26 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. PP No. 26 Tahun 2018 menetapkan kawasan strategis dalam lingkup nasional yang tidak terbatas hanya dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam, serta fungsi dan daya lingkungan hidup. Kawasan strategis dari setiap sudut kepentingan memiliki kriteria tertentu yang menjadikan suatu daerah dapat diusulkan dan ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Kriteria tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3.1** Kriteria Kawasan Strategis Nasional dari Setiap Sudut Kepentingan

| Sudut Kepentingan Kawasan Strategis Nasional | Kriteria Kawasan Strategis Nasional Menurut PP No. 26 Tahun 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertahanan dan keamanan                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional</li> <li>b. Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan; atau</li> <li>c. Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| Pertumbuhan ekonomi                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh</li> <li>b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;</li> <li>c. Memiliki potensi ekspor</li> <li>d. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi</li> <li>e. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi</li> <li>f. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional</li> <li>g. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; atau</li> <li>h. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal</li> </ul> |

| <b>Sudut Kepentingan Kawasan Strategis Nasional</b> | <b>Kriteria Kawasan Strategis Nasional Menurut PP No. 26 Tahun 2008</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sosial budaya                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional</li> <li>b. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa</li> <li>c. Merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan</li> <li>d. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya nasional</li> <li>e. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau</li> <li>f. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| Pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi         | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis nasional, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir</li> <li>b. Memiliki sumber daya alam strategis nasional</li> <li>c. Berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa</li> <li>d. Berfungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau</li> <li>e. Berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup             | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati</li> <li>b. Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan</li> <li>c. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara</li> <li>d. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro</li> <li>e. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup</li> <li>f. Rawan bencana alam nasional; atau</li> <li>g. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan</li> </ul> |

Dari kriteria-kriteria penentuan KSN diatas, kemudian ditetapkan 76 daerah di Indonesia menjadi KSN dan dikelompokkan ke dalam lima kelompok KSN seperti tabel diatas, melalui Peraturan Pemerintah yang sama, yaitu PP No. 26 Tahun 2008. Pengelompokkan ke-76 KSN tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3.2** Daftar 76 Daerah yang Ditetapkan menjadi KSN

| <b>Jenis Kawasan Strategis Nasional</b> | <b>Daerah yang Masuk ke dalam Daftar KSN Menurut PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertahanan dan keamanan                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 2 pulau kecil terluar (Pulau Rondo dan Berhala) dengan negara India/Thailand/Malaysia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara)</li> <li>2. Kawasan Perbatasan Darat RI dengan negara Timor Leste (Provinsi Nusa Tenggara Timur)</li> <li>3. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 5 pulau kecil terluar (Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mangudu) dengan negara Timor Leste/Australia (Provinsi Nusa Tenggara Timur)</li> </ul> |

| Jenis Kawasan Strategis Nasional | Daerah yang Masuk ke dalam Daftar KSN Menurut PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kawasan Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah)</li> <li>5. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 18 pulau kecil terluar (Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Mantewaru, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, dan Kakarutan) dengan negara Malaysia dan Filipina (Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara)</li> <li>6. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar (Pulau Ararkula, Karaweira, Panambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batu Goyang, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela, Miatimiarang, Leti, Kisar, Wetar, Liran, Kolepon, dan Laag) dengan negara Timor Leste/Australia (Provinsi Maluku dan Papua)</li> <li>7. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 8 pulau kecil terluar (Pulau Jiew, Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondi, dan Liki) dengan negara Palau (Provinsi Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua)</li> <li>8. Kawasan Perbatasan Darat RI dengan negara Papua Nugini (Provinsi Papua)</li> <li>9. Kawasan Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyau, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat)</li> </ol> |
| Pertumbuhan ekonomi              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Industri Lhokseumawe (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)</li> <li>2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)</li> <li>3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Banda Aceh Darussalam (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)</li> <li>4. Kawasan Perkotaan Medan – Binjai – Deli Serdang – Karo (Mebidangro) (Provinsi Sumatera Utara)</li> <li>5. Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (Provinsi Kepulauan Riau)</li> <li>6. Kawasan Selat Sunda (Provinsi Lampung dan Banten)</li> <li>7. Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat)</li> <li>8. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Provinsi Jawa Barat)</li> <li>9. Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga – Semarang-Purwodadi (Kedung Sepur) (Provinsi Jawa Tengah)</li> <li>10. Kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan (Gerbangkertosusila) (Provinsi Jawa Timur)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Jenis Kawasan Strategis Nasional            | Daerah yang Masuk ke dalam Daftar KSN Menurut PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. Kawasan Perkotaan Denpasar – Badung – Gianyar - Tabanan (Sarbagita) (Provinsi Bali)</li> <li>12. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima (Provinsi Nusa Tenggara Barat)</li> <li>13. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay (Provinsi Nusa Tenggara Timur)</li> <li>14. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa (Provinsi Kalimantan Barat)</li> <li>15. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuas dan Barito (Provinsi Kalimantan Tengah)</li> <li>16. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin (Provinsi Kalimantan Selatan)</li> <li>17. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur)</li> <li>18. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado – Bitung (Provinsi Sulawesi Utara)</li> <li>19. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batui (Provinsi Sulawesi Tengah)</li> <li>20. Kawasan Perkotaan Makassar – Maros – Sungguminasa – Takalar (Mamminasata) (Provinsi Sulawesi Selatan)</li> <li>21. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare (Provinsi Sulawesi Selatan)</li> <li>22. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Buton, Kolaka, dan Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara)</li> <li>23. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram (Provinsi Maluku)</li> <li>24. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak (Provinsi Papua)</li> </ul> |
| Sosial budaya                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Poso dan Sekitarnya (Provinsi Sulawesi Tengah)</li> <li>2. Kawasan Toraja dan Sekitarnya (Provinsi Sulawesi Selatan)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Kototabang (Provinsi Sumatera Barat)</li> <li>2. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong)</li> <li>3. Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Batu Mandi, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, dan Nongsa) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura (Provinsi Riau dan Kepulauan Riau)</li> <li>4. Kawasan Instalasi Lingkungan dan Cuaca (Provinsi DKI Jakarta)</li> <li>5. Kawasan Fasilitas Pengolahan Data dan Satelit (Provinsi DKI Jakarta)</li> <li>6. Kawasan Fasilitas Uji Terbang Roket Pamengpeuk (Provinsi Jawa Barat)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Jenis Kawasan Strategis Nasional        | Daerah yang Masuk ke dalam Daftar KSN Menurut PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pamengpeuk (Provinsi Jawa Barat)</li> <li>8. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjung Sari (Provinsi Jawa Barat)</li> <li>9. Kawasan Stasiun Telecomand (Provinsi Jawa Barat)</li> <li>10. Kawasan Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro (Provinsi Jawa Barat)</li> <li>11. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Watukosek (Provinsi Jawa Timur)</li> <li>12. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak (Provinsi Kalimantan Barat)</li> <li>13. Kawasan Stasiun Bumi Sumber Alam Parepare (Provinsi Sulawesi Selatan)</li> <li>14. Kawasan Soroako dan Sekitarnya (Provinsi Sulawesi Selatan)</li> <li>15. Kawasan Laut Banda (Provinsi Maluku)</li> <li>16. Kawasan Stasiun Bumi Satelit Cuaca dan Lingkungan (Provinsi Papua)</li> <li>17. Kawasan Stasiun Telemetry Tracking and Command Wahana Peluncur Satelit (Provinsi Papua)</li> <li>18. Kawasan Timika (Provinsi Papua)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Ekosistem Leuser (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)</li> <li>2. Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Provinsi Sumatera Utara)</li> <li>3. Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh (Provinsi Riau dan Sumatera Barat)</li> <li>4. Kawasan Hutan Lindung Mahato (Provinsi Riau)</li> <li>5. Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan)</li> <li>6. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)</li> <li>7. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)</li> <li>8. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)</li> <li>9. Kawasan Pangandaran – Kalipuncang – Segara Anakan – Nusakambangan (Pacangsanak) (Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah)</li> <li>10. Kawasan Borobudur dan Sekitarnya (Provinsi Jawa Tengah)</li> <li>11. Kawasan Candi Prambanan (Provinsi Jawa Tengah)</li> <li>12. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)</li> <li>13. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (Provinsi Banten)</li> <li>14. Kawasan Taman Nasional Komodo (Provinsi Nusa Tenggara Barat)</li> <li>15. Kawasan Gunung Rinjani (Provinsi Nusa Tenggara Barat)</li> <li>16. Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (Provinsi Kalimantan Barat)</li> <li>17. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (Provinsi Kalimantan Tengah)</li> <li>18. Kawasan Konservasi dan Wisata Daerah Aliran Sungai Tondano (Provinsi Sulawesi Utara)</li> </ol> |

| Jenis Kawasan Strategis Nasional | Daerah yang Masuk ke dalam Daftar KSN Menurut PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | 19. Kawasan Kritis Lingkungan Balingara (Provinsi Sulawesi Tengah)<br>20. Kawasan Kritis Lingkungan Buol-Lambunu (Provinsi Sulawesi Tengah)<br>21. Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa - Watumohai dan Rawa Tinondo (Provinsi Sulawesi Tenggara)<br>22. Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat (Provinsi Papua Barat)<br>23. Kawasan Taman Nasional Lorentz (Provinsi Papua)<br>24. Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni (Provinsi Papua) |

Kemudian pada tahun 2017, PP No. 26 Tahun 2008 mengalami perubahan dengan ditetapkannya PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Perubahan tersebut terlihat dalam beberapa pasal di dalam PP 26 Tahun 2008, salah satunya adalah pasal mengenai kriteria penentuan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya. Terdapat sebuah kriteria yang terdapat di PP No. 26 Tahun 2008, tetapi sudah tidak terdapat lagi di PP No. 13 Tahun 2017. PP No. 13 Tahun 2017 tidak memasukkan kriteria *memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional* ke dalam kriteria penentuan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya. Perbedaan kriteria penentuan Kawasan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya antara yang dimuat dalam PP No. 26 Tahun 2008 dengan yang dimuat dalam PP No. 13 Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.3** Perbedaan Kriteria Penentuan KSN Sudut Kepentingan Sosial Budaya Menurut PP No. 26 Tahun 2008 dan PP No. 13 Tahun 2017

| Kriteria Penentuan KSN dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya Menurut PP No. 16 Tahun 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kriteria Penentuan KSN dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya Menurut PP No. 13 Tahun 2017                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional<br>b. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa<br>c. Merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan<br>d. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya nasional<br>e. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau<br>f. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional * | a. Merupakan warisan budaya dunia<br>b. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan cagar budaya beserta adat istiadatnya atau budaya, serta nilai kemasyarakatan<br>c. Merupakan tempat peningkatan kualitas warisan budaya |
| (*) Kriteria penentuan KSN dari sudut kepentingan sosial dan budaya yang terdapat dalam PP No. 26 Tahun 2008, tetapi sudah tidak terdapat lagi dalam PP No. 13 Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |

Sebagai akibat dari perubahan kriteria tersebut, beberapa KSN berpindah kelompok ke sudut kepentingan sosial budaya dan Kawasan Poso tidak lagi dimasukkan ke dalam daftar KSN dari sudut kepentingan sosial

budaya seperti yang terdapat dalam Lampiran X (Sepuluh) PP No. 13 Tahun 2017. Perubahan kriteria tersebut juga membuat Kawasan Candi Borobudur dan Sekitarnya dan Kawasan Candi Prambanan tidak lagi dimasukkan ke dalam KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, tetapi dimasukkan ke dalam KSN dari sudut kepentingan sosial budaya. Selain itu, pada Lampiran X PP No. 13 Tahun 2017 terdapat tambahan daerah baru yang ditetapkan sebagai KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan Gorontalo-Paguyuman-Kwandang. Dikeluarkannya Kawasan Poso dari daftar KSN dan ditetapkannya Kawasan Gorontalo-Paguyuman-Kwandang menjadi KSN tidak membuat jumlah KSN yang terdapat di PP No. 13 Tahun 2017 berkurang. Daftar KSN menurut PP No. 13 Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.4** Daftar KSN Menurut PP No. 13 Tahun 2017

| <b>Jenis Kawasan Strategis Nasional</b> | <b>Daerah yang Masuk ke dalam Daftar KSN Menurut PP No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertahanan dan keamanan                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara</li> <li>2. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>3. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur</li> <li>4. Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara)</li> <li>5. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara</li> <li>6. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku</li> <li>7. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat</li> <li>8. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua</li> <li>9. Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat)</li> </ol> |
| Pertumbuhan ekonomi                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Provinsi Aceh)</li> <li>2. Kawasan Banda Aceh Darussalam (Provinsi Aceh)</li> <li>3. Kawasan Perkotaan Medan - Binjai - Deli Serdang - Karo (Mebidangro) (Provinsi Sumatera Utara)</li> <li>4. Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (Provinsi Kepulauan Riau)</li> <li>5. Kawasan Perkotaan Palembang-Betung-Indralaya-Kayuagung (Provinsi Sumatera Selatan)</li> <li>6. Kawasan Selat Sunda (Provinsi Lampung dan Banten)</li> <li>7. Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat)</li> <li>8. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Provinsi Jawa Barat)</li> <li>9. Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Semarang - Purwodadi (Kedungsepur) (Provinsi Jawa Tengah)</li> <li>10. Kawasan Perkotaan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila) (Provinsi Jawa Timur)</li> </ol>      |

| Jenis Kawasan Strategis Nasional            | Daerah yang Masuk ke dalam Daftar KSN Menurut PP No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Kawasan Perkotaan Denpasar - Badung – Gianyar - Tabanan (Sarbagita) (Provinsi Bali)</li> <li>12. Kawasan Bima (Provinsi Nusa Tenggara Barat)</li> <li>13. Kawasan Mbay (Provinsi Nusa Tenggara Timur)</li> <li>14. Kawasan Khatulistiwa (Provinsi Kalimantan Barat)</li> <li>15. Kawasan Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuas dan Barito (Provinsi Kalimantan Tengah)</li> <li>16. Kawasan Batulicin (Provinsi Kalimantan Selatan)</li> <li>17. Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin – Banjarbaru – Banjar – Barito Kuala – Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan)</li> <li>18. Kawasan Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur)</li> <li>19. Kawasan Manado - Bitung (Provinsi Sulawesi Utara)</li> <li>20. Kawasan Perkotaan Bitung-Minahasa-Manado (provinsi Sulawesi Utara)</li> <li>21. Kawasan Palapas (Provinsi Sulawesi Tengah)</li> <li>22. Kawasan Perkotaan Makassar – Maros – Sungguminasa – Takalar (Mamminasata) (Provinsi Sulawesi Selatan)</li> <li>23. Kawasan Parepare (Provinsi Sulawesi Selatan)</li> <li>24. Kawasan Bang Sejahtera (Provinsi Sulawesi Tenggara)</li> <li>25. Kawasan Gorontalo-Paguyuman-Kwandang (Provinsi Gorontalo)</li> <li>26. Kawasan Seram (Provinsi Maluku)</li> <li>27. Kawasan Biak (Provinsi Papua)</li> </ol> |
| Sosial budaya                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi (Provinsi Jambi)</li> <li>2. Kawasan Borobudur dan Sekitarnya (Provinsi Jawa Tengah)</li> <li>3. Kawasan Candi Prambanan (Provinsi Jawa Tengah)</li> <li>4. Kawasan Sangiran (Provinsi Jawa Tengah)</li> <li>5. Kawasan Kerajaan Majapahit Trowulan (Provinsi Jawa Timur)</li> <li>6. Kawasan Subak – Bali <i>Landscape</i> (Provinsi Bali)</li> <li>7. Kawasan Toraja dan Sekitarnya (Provinsi Sulawesi Selatan)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Produksi dan Pengujian Roket Pamengpeuk (Provinsi Jawa Barat)</li> <li>2. Kawasan Stasiun <i>Telecommand</i> Rancabungur (Provinsi Jawa Barat)</li> <li>3. Kawasan Pusat Teknologi Satelit dan Pusat Teknologi Penerbangan Rumpin (Provinsi Jawa Barat)</li> <li>4. Kawasan Teropong Bintang Bosscha (Provinsi Jawa Barat)</li> <li>5. Kawasan Penginderaan Jauh Parepare (Provinsi Sulawesi Selatan)</li> <li>6. Kawasan Soroako dan Sekitarnya (Provinsi Sulawesi Selatan)</li> <li>7. Kawasan Laut Banda (Provinsi Maluku)</li> <li>8. Kawasan Timika (Provinsi Papua)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Jenis Kawasan Strategis Nasional        | Daerah yang Masuk ke dalam Daftar KSN Menurut PP No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Ekosistem Leuser (Provinsi Aceh)</li> <li>2. Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Provinsi Sumatera Utara)</li> <li>3. Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh (Provinsi Riau dan Sumatera Barat)</li> <li>4. Kawasan Danau Maninjau (Provinsi Sumatera Barat)</li> <li>5. Kawasan Hutan Lindung Mahato (Provinsi Riau)</li> <li>6. Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan)</li> <li>7. Kawasan Taman Nasional Sembilang (Provinsi Sumatera Selatan)</li> <li>8. Kawasan Taman Nasional Berbak dan Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)</li> <li>9. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)</li> <li>10. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung)</li> <li>11. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (Provinsi Banten)</li> <li>12. Kawasan Pangandaran – Kalipuncang – Segara Anakan – Nusakambangan (Pacangsanak) (Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah)</li> <li>13. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)</li> <li>14. Kawasan Taman Nasional Komodo (Provinsi Nusa Tenggara Timur)</li> <li>15. Kawasan Rinjani dan Sekitarnya (Provinsi Nusa Tenggara Barat)</li> <li>16. Kawasan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah)</li> <li>17. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (Provinsi Kalimantan Tengah)</li> <li>18. Kawasan Konservasi dan wisata Daerah Aliran Sungai Tondano (Provinsi Sulawesi Utara)</li> <li>19. Kawasan Kritis Lingkungan Balingara (Provinsi Sulawesi Tengah)</li> <li>20. Kawasan Kritis Lingkungan Buol-Lambunu (Provinsi Sulawesi Tengah)</li> <li>21. Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa - Watumohai dan Rawa Tinondo (Provinsi Sulawesi Tenggara)</li> <li>22. Kawasan Danau Limboto (Provinsi Gorontalo)</li> <li>23. Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat (Provinsi papua Barat)</li> <li>24. Kawasan Taman Nasional Lorentz (Provinsi Papua)</li> <li>25. Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni (Provinsi Papua)</li> </ol> |

Kemudian dari 76 KSN yang dimuat dalam Lampiran X PP No. 13 Tahun 2017, terdapat 38 KSN yang memiliki wilayah pesisir dan/atau laut. Menurut PP No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, setiap KSN yang memiliki wilayah laut dan/atau perairan pesisir wajib memiliki rencana zonasi kawasan laut atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN). RZ KSN tersebut disusun dan ditetapkan

oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Ke-38 KSN yang memiliki wilayah laut dan/atau perairan pesisir tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

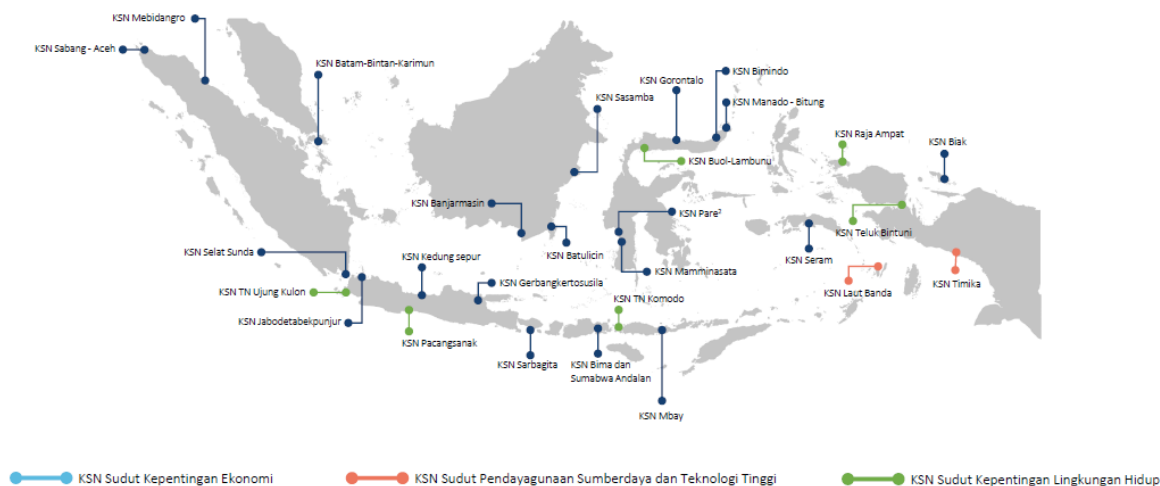
**Tabel 3.5** Daftar KSN yang Memiliki Wilayah Laut dan/atau Perairan Pesisir

| Nama Kawasan Strategis Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sudut Kepentingan          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Provinsi Aceh)</li> <li>2. Kawasan Banda Aceh Darussalam (Provinsi Aceh)</li> <li>3. Kawasan Perkotaan Medan - Binjai – Deli Serdang - Karo (Mebidangro) (Provinsi Sumatera Utara)</li> <li>4. Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (Provinsi Kepulauan Riau)</li> <li>5. Kawasan Selat Sunda (Provinsi Lampung dan Banten)</li> <li>6. Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat)</li> <li>7. Kawasan Perkotaan Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang – Purwodadi (Kedungsepur) (Provinsi Jawa Tengah)</li> <li>8. Kawasan Perkotaan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo – Lamongan (Gerbangkertosusila) (Provinsi Jawa Timur)</li> <li>9. Kawasan Perkotaan Denpasar - Badung – Gianyar - Tabanan (Sarbagita) (Provinsi Bali)</li> <li>10. Kawasan Bima (Provinsi Nusa Tenggara Barat)</li> <li>11. Kawasan Mbay (Provinsi Nusa Tenggara Timur)</li> <li>12. Kawasan Batulicin (Provinsi Kalimantan Selatan)</li> <li>13. Kawasan Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur)</li> <li>14. Kawasan Manado - Bitung (Provinsi Sulawesi Utara)</li> <li>15. Kawasan Perkotaan Makassar – Maros – Sungguminasa – Takalar (Mamminasata) (Provinsi Sulawesi Selatan)</li> <li>16. Kawasan Seram (Provinsi Maluku)</li> <li>17. Kawasan Biak (Provinsi Papua)</li> <li>18. Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin – Banjarbaru – Banjar – Barito Kuala – Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan)</li> <li>19. Kawasan Perkotaan Bitung-Minahasa-Manado (provinsi Sulawesi Utara)</li> <li>20. Kawasan Parepare (Provinsi Sulawesi Selatan)</li> <li>21. Kawasan Gorontalo-Paguyuman-Kwandang (Provinsi Gorontalo)</li> </ol> | <p>Pertumbuhan ekonomi</p> |

| Nama Kawasan Strategis Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sudut Kepentingan                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Pangandaran – Kalipucang – Segara Anakan – Nusakambangan (Pacangsanak) (Provinsi Jawa Barat &amp; Jawa Tengah)</li> <li>2. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (Provinsi Banten)</li> <li>3. Kawasan Taman Nasional Komodo (Provinsi NTT)</li> <li>4. Kawasan Kritis Lingkungan Buol-Lambunu (Provinsi Sulawesi Tengah)</li> <li>5. Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat (Provinsi Papua Barat)</li> <li>6. Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup             |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Laut Banda (Provinsi Maluku)</li> <li>2. Kawasan Timika (Provinsi Papua)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara</li> <li>2. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>3. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur</li> <li>4. Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara)</li> <li>5. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara</li> <li>6. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku</li> <li>7. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat</li> <li>8. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua</li> <li>9. Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat)</li> </ol> | Pertahanan dan keamanan                             |

Dari 38 KSN yang memiliki wilayah laut dan/atau perairan pesisir, tidak semua KSN tersebut disusun rencana zonasi kawasan strategis nasionalnya, hanya 29 KSN yang selanjutnya dilakukan penyusunan rencana zonasi kawasan strategis nasional. Hal ini dikarenakan 9 KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan terletak di wilayah perbatasan Negara Indonesia dengan negara lain sehingga rencana zonasinya disusun dengan RZ KSNT (Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu) dan RZ KAW (Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah). Lokasi 29 KSN yang disusun rencana zonasi kawasan strategis nasionalnya beserta status penyusunannya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

## Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional



**Gambar 3.1** Lokasi 29 KSN yang Dilakukan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional  
**Sumber:** Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)

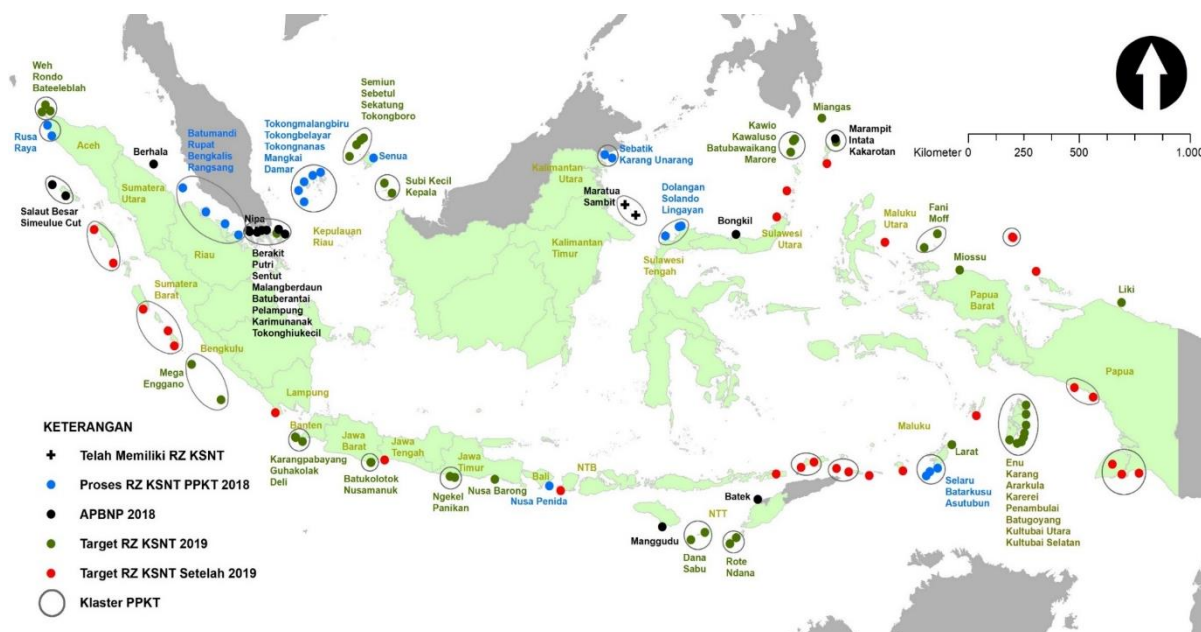
**Tabel 3.6** Daftar KSN yang Dilakukan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional  
 Beserta Status Penyusunannya s.d 03 Desember 2019

| Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional                                                          | Progres Pelaksanaan Penyusunan RZ Kawasan Laut |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| KSN Sabang-Aceh (NAD)                                                                              | Belum disusun                                  |
| KSN Mebidangro (Sumatera Utara)                                                                    | Persiapan harmonisasi di Kemenkumham           |
| KSN Batam-Bintan-Karimun (Kepulauan Riau)                                                          | Harmonisasi (pleno) di Kemenkumham             |
| KSN Selat Sunda (Lampung & Banten)                                                                 | Penyusunan Dokumen Final                       |
| KSN Taman Nasional Ujung Kulon (Banten)                                                            | Belum disusun                                  |
| KSN Jabodetabekpuncur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur)               | Harmonisasi (pleno) di Kemenkumham             |
| KSN Pacangsanak                                                                                    | Belum disusun                                  |
| KSN Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Sala)                                                     | Persiapan harmonisasi di Kemenkumham           |
| KSN Gerbangkertosusilo (gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan) Jawa Timur | Harmonisasi di Kemenkumham                     |
| KSN Sarbagita (Bali)                                                                               | Akan disusun                                   |
| KSN Bima dan Sumbawa Andalan                                                                       | Persiapan PAK                                  |
| KSN Taman Nasional Komodo                                                                          | Persiapan PAK                                  |
| KSN Mbay                                                                                           | Belum disusun                                  |
| KSN Banjarmasin                                                                                    | Belum disusun                                  |
| KSN Batulicin                                                                                      | Belum disusun                                  |
| KSN Sasamba                                                                                        | Konsultasi Publik Dokumen Antara               |
| KSN Mamminasata                                                                                    | Persiapan harmonisasi di Kemenkumham           |
| KSN Pare-pare                                                                                      | Belum disusun                                  |
| KSN Buol-Lambunu                                                                                   | Belum disusun                                  |
| KSN Gorontalo                                                                                      | Belum disusun                                  |
| KSN Bimindo                                                                                        | Belum disusun                                  |
| KSN Manado-Bitung                                                                                  | Konsultasi Publik Dokumen Antara               |

| Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional | Progres Pelaksanaan Penyusunan RZ Kawasan Laut |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| KSN Raja Ampat                            | Penyusunan Dokumen Antara                      |
| KSN Seram                                 | Belum disusun                                  |
| KSN Teluk Bintuni                         | Belum disusun                                  |
| KSN Laut Banda                            | Belum disusun                                  |
| KSN Biak                                  | Penyusunan Dokumen Final                       |
| KSN Timika                                | Belum disusun                                  |

**Sumber:** Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)

Kemudian 9 KSN yang berada di wilayah perbatasan Negara Indonesia dengan negara lainnya dilakukan penyusunan rencana zonasi dalam bentuk Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah rencana zonasi yang mengatur zona/wilayah pemanfaatan untuk pesisir dan perairan di sekitar pulau-pulau kecil terluar, sedangkan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah adalah rencana zonasi yang mengatur zona/wilayah pemanfaatan untuk laut, selat, atau teluk di Indonesia yang tidak termuat di RZWP3K. Dari 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), sebanyak 88 pulau dikelompokkan ke dalam kluster-kluster tertentu berdasarkan tipologi dan letaknya untuk mempermudah proses penyusunan rencana zonasinya. Kedelapan puluh delapan pulau tersebut dikelompokkan ke dalam 25 kluster, sedangkan 23 pulau tidak dikelompokkan ke dalam kluster karena memiliki jarak yang jauh dengan pulau kecil terluar yang terdekat dengan 23 PPKT tersebut. Pulau-pulau yang terdapat di dalam satu kluster akan dijadikan satu rencana zonasi. Lokasi pulau-pulau kecil terluar beserta status penyusunan rencana zonasinya dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 3.2** Lokasi 25 Kluster PPKT dan 23 PPKT yang Tidak Dikelompokkan ke dalam Kluster

**Sumber:** Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)

## PROGRES DAN RENCANA PENYUSUNAN RZ KSNT PPKT



Sumber : Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Ditjen PRL, KKP, 2019

**Gambar 3.3.** Status Penyusunan RZ-KSNT s.d 29 November 2019

**Sumber:** Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)



**Gambar 3.4.** Status Penyusunan RZ-KAW s.d 29 November 2019

**Sumber:** Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)

### 3.2. PERMASALAHAN PERENCANAAN TATA RUANG LAUT

Berdasarkan hasil diskusi dan observasi lapangan, terdapat permasalahan-permasalahan terkait dengan perencanaan tata ruang laut:

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Belum ada aturan formal dan pedoman tentang tata cara penyusunan RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ KAW</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>Dalam Pasal 123 ayat 1 PP No. 32 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dijabarkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Zonasi Kawasan Laut. RZWP3K disusun dan ditetapkan oleh Gubernur dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Zonasi Kawasan Laut ditetapkan oleh Menteri dan disusun untuk KSN, KSNT, dan KAW. Selanjutnya tata cara penyusunan RZWP3K diatur dengan Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 34 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Akan tetapi, untuk KSN, KSNT, dan KAW, belum ada aturan formal yang mengatur penyusunan RZ KSN, KSNT, dan KAW.</p> <p>Sampai dengan saat ini, terdapat 13 KSN yang sedang disusun rencana zonasinya. Penyusunan rencana zonasi untuk ketiga belas KSN tersebut dilakukan dengan mengadopsi tata cara penyusunan RZWP3K seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 34 Tahun 2014 karena belum ada aturan formal yang mengatur tata cara penyusunan RZ KSN<sup>1</sup>.</p> <p>Pada tahun 2019, usulan mengenai tata cara penyusunan RZ KSN dan RZ KSNT sudah masuk ke dalam matrik usulan program penyusunan peraturan perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019, seperti yang tertera dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2019. Tata cara penyusunan RZ KSN dan RZ KSNT tersebut rencananya akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Akan tetapi, Keputusan Menteri tersebut tidak memasukkan usulan penetapan peraturan mengenai tata cara penyusunan RZ KAW.</p> <p><b>Catatan:</b></p> <p>Usulan program penyusunan peraturan perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 dapat dilihat dalam Lampiran X Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2019</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <b>Belum ada kriteria baku penentuan batas wilayah kewenangan pengelolaan antara RZ KSN, RZ KSNT dengan RZWP3K</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan ruang laut dari 0 sampai dengan 12 mil laut (diluar kegiatan usaha minyak dan gas bumi) merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan pengelolaan ruang laut diatas 12 mil laut dan kawasan strategis nasional merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pengelolaan ruang laut yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi tidak selalu sampai dengan 12 mil karena di beberapa daerah di Indonesia, letak batas laut teritorial perairan Indonesia dengan negara lain berada sangat dekat dengan daratan Indonesia atau kurang dari 12 mil. Di sisi lain, batas laut teritorial tersebut masuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional.</p> <p>Hal ini menuntut adanya pembagian pemanfaatan ruang laut dengan kriteria yang jelas, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sehingga seringkali konflik menjadi tidak terelakkan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah menganggap ruang kewenangannya untuk memanfaatkan perairan daerahnya menjadi terbatas sehingga berpotensi menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya. Di sisi lain, setiap kawasan yang bernilai strategis merupakan kewenangan Pemerintah Pusat menurut regulasi yang mengaturnya, baik tata ruang darat maupun tata ruang lautnya.</p> <p>Kasus diatas tidak hanya berlaku pada daerah yang memiliki Kawasan Strategis Nasional Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan saja seperti Kawasan Strategis Nasional yang berada di</p> |

<sup>1</sup> Hasil diskusi dengan Subdirektorat Kawasan Strategis Nasional, Direktorat Pengelolaan Ruang Laut, tanggal 13 Agustus 2019 di Kementerian Kelautan dan Perikanan

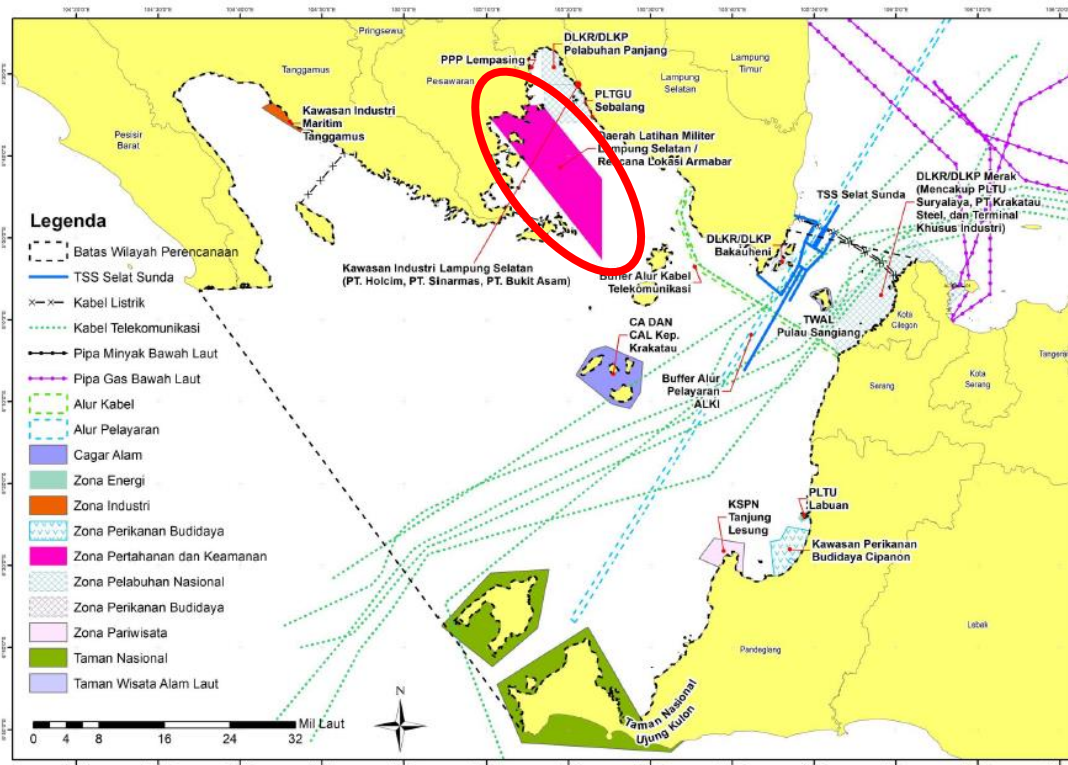
**2 Belum ada kriteria baku penentuan batas wilayah kewenangan pengelolaan antara RZ KSN, RZ KSNT dengan RZWP3K**

perbatasan negara, tetapi juga Kawasan Strategis Nasional Sudut Kepentingan lainnya seperti Kawasan Strategis Nasional Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, Sosial Budaya, Daya Dukung Lingkungan Hidup, dan Pendayagunaan SDA. Ruang kewenangan Pemerintah Provinsi untuk memanfaatkan perairan daerah provinsinya menjadi berkurang karena dibatasi oleh kewenangan Pemerintah Pusat untuk mengelola perairan di sekitar Kawasan Strategis Nasional, yang mana secara geografis masuk ke dalam provinsi tersebut

**3 Belum ada mekanisme untuk menyelesaikan keterlanjuran pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak dapat diadopsi dalam rencana zonasi**

**Penjelasan :**

Dalam penyusunan RZ-KSN, seringkali terdapat kendala seperti kondisi aktual/keterlanjuran pembangunan kawasan yang tidak dapat diadopsi ke dalam RZ-KSN. Sebagai contoh, hal tersebut terjadi pada penyusunan RZ-KSN Selat Sunda. Sesuai dengan rancangan RZ-KSN Selat Sunda, pesisir selatan Kabupaten Pesawaran dan sebagian wilayah Teluk Lampung merupakan daerah yang akan dijadikan daerah latihan militer (rahlatmil) oleh TNI AL, seperti terlihat pada peta berikut.



**Gambar 3.5** Indikasi Alokasi Ruang RZ-KSN Selat Sunda

**Sumber:** Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)

Indikasi alokasi ruang RZ-KSN Selat Sunda pada Gambar 3.3 diatas merupakan *overlay* data spasial yang dihimpun Direktorat Perencanaan Ruang Laut KKP dari setiap instansi/lembaga yang memiliki kewenangan atas Kawasan Strategis Nasional di wilayah laut dan pesisir Selat Sunda. Alokasi pesisir selatan Kabupaten Pesawaran dan sebagian wilayah Teluk Lampung untuk rahlatmil merupakan data yang dihimpun dari Kementerian Pertahanan, sebagaimana tercantum di dalam Keterangan Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut No. 1541.4/1961. Akan tetapi, pada saat Konsultasi Publik Pertama yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juli 2019 lalu dan Konsultasi Publik Kedua yang diselenggarakan pada tanggal 16 Oktober 2019, Bupati Pesawaran (melalui perwakilannya) menyampaikan bahwa daerah pesisir selatan dan sebagian wilayah Teluk Lampung yang mana akan dijadikan rahlatmil AL, akan dijadikan kawasan pariwisata. Rencana Bupati Pesawaran tersebut diusulkan karena potensi sumber

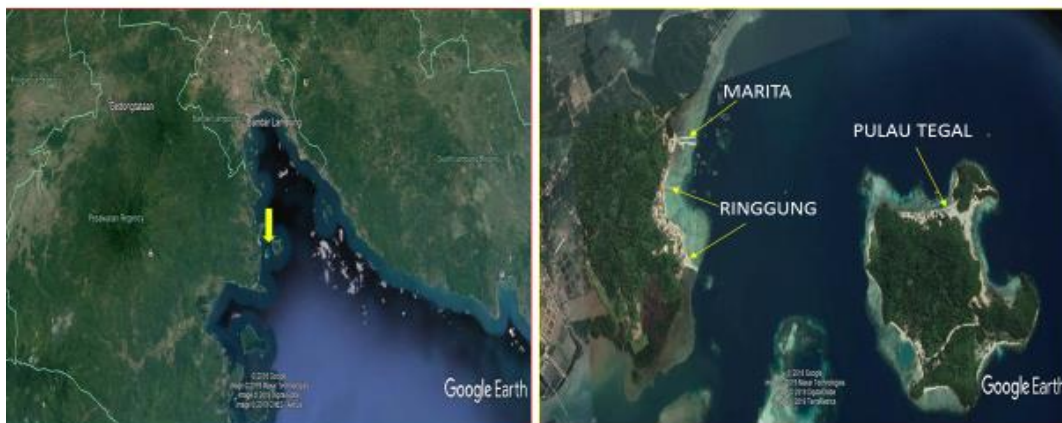
3

**Belum ada mekanisme untuk menyelesaikan keterlanjuran pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak dapat diadopsi dalam rencana zonasi**

daya alam dan kelautan pesisir selatan Pesawaran dan Teluk Lampung. Selain itu, saat ini sudah banyak terdapat tempat wisata permanen seperti resort di daerah tersebut.

Jika dilihat dari RZWP3K Lampung, daerah pesisir selatan dan sebagian wilayah Teluk Lampung yang dialokasikan untuk rahlatmil merupakan Kawasan Pemanfaatan Umum Zona Perikanan Tangkap (KPU-PT), Kawasan Pemanfaatan Umum Wisata Bawah Laut (KPU-W-ABL), Kawasan Pemanfaatan Umum Budi Daya Laut (KPU-BDL), dan Kawasan Konservasi Taman Pesisir (KKP3K-TP). Selain itu, alokasi ruang rahlatmil yang menjadi KSN tersebut juga sudah tergambar di RZWP3K Lampung sebagai daerah yang akan dibangun KSN. Akan tetapi, pada kondisi aktual wilayah pesisir selatan dan Teluk Lampung sudah terdapat banyak kegiatan permanen seperti resort dan reklamasi tanpa izin yang tidak terdaftar di dalam RZWP3K Lampung, seperti yang terjadi di Pulau Tegal Mas, Pantai Sari Ringgung, dan Pantai Marita. Di Pulau Tegal Mas, terdapat kegiatan pemanfaatan permanen berupa resort, padahal daerah tersebut masuk ke dalam rencana pembangunan daerah latihan militer AL dan resort tersebut belum terdata di dalam RZWP3K Lampung. Kawasan resort tersebut juga tidak masuk ke dalam indikasi ruang aktual Teluk Lampung di dalam RZ-KSN Selat Sunda. Kemudian di Pantai Sari Ringgung dan Pantai Marita, terdapat reklamasi ilegal yang tidak terdata di dalam rencana reklamasi RZWP3K Lampung. Lokasi Pulau Tegal Mas, Pantai Sari Ringgung, dan Pantai Marita beserta kondisi aktualnya dapat dilihat pada gambar berikut.

### LOKASI PANTAI RINGGUNG, MARITA, DAN PULAU TEGAL



**Gambar 3.6** Lokasi Pulau Tegal, Pantai Sari Ringgung, dan Pantai Marita  
**Sumber:** Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN (2019)

3

Belum ada mekanisme untuk menyelesaikan keterlanjuran pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak dapat diadopsi dalam rencana zonasi



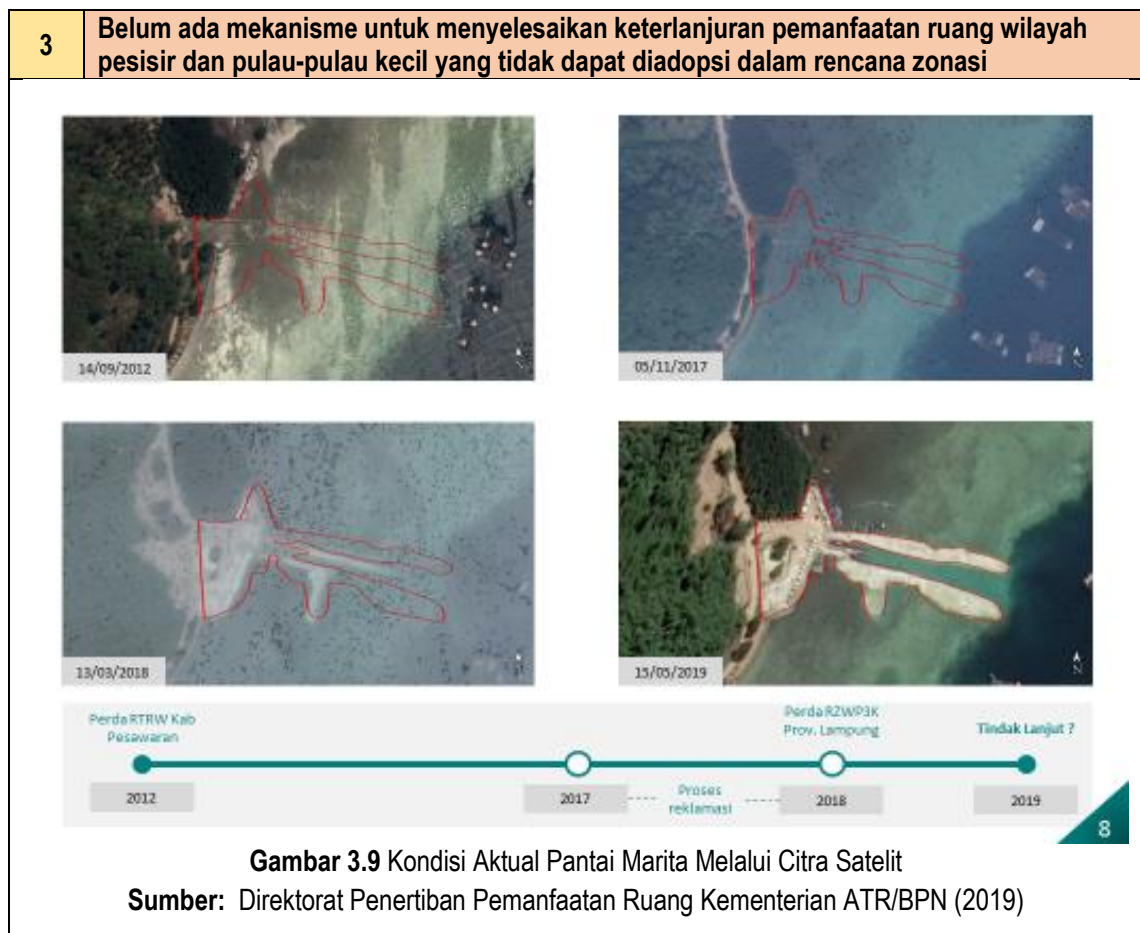
**Gambar 3.7** Kondisi Aktual Pulau Tegal Mas Melalui Citra Satelit

**Sumber:** Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN (2019)



**Gambar 3.8** Kondisi Aktual Pantai Sari Ringgung Melalui Citra Satelit

**Sumber:** Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN (2019)



4

Bottleneck pada tahapan penyusunan yang melibatkan pembahasan lintas kementerian/lembaga

Penjelasan :

Pada proses penyusunannya, RZ-KSN sering menemui hambatan terutama pada proses tahapan yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian/lembaga. Dari 26 RZ-KSN yang sedang disusun, terdapat 8 RZ-KSN yang penyusunannya terhambat/stagnan pada pembahasan antar K/L. Kedelapan RZ-KSN tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Daftar KSN yang Penyusunannya Stagnan Terkait Koordinasi/Pembahasan Antar Kementerian/Lembaga

| No | Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional | Progres Pelaksanaan Penyusunan RZ Kawasan Laut | Catatan Permasalahan                                                        |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | KSN Mebidangro (Sumatera Utara)           | Persiapan harmonisasi di Kemenkumham           | Belum adanya kesepakatan antar stakeholders terutama terkait Pertambangan   |
| 2  | KSN Batam-Bintan-Karimun (Kepulauan Riau) | Harmonisasi (pleno) di Kemenkumham             | Lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan antar stakeholders |
| 3  | KSN Selat Sunda (Lampung & Banten)        | Penyusunan Dokumen Final                       | Belum adanya kesepakatan antar stakeholders terutama terkait TSS            |

| 4 Bottleneck pada tahapan penyusunan yang melibatkan pembahasan lintas kementerian/lembaga |                                                                                                    |                                      |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                                          | KSN Jabodetabekpuncur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur)               | Harmonisasi (pleno) di Kemenkumham   | Lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan antar stakeholders (permasalahan sudah selesai)               |
| 5                                                                                          | KSN Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi)                            | Persiapan harmonisasi di Kemenkumham | Kesepakatan Batas Wilayah Perencanaan dan Kewenangan (Permasalahan sudah selesai)                                      |
| 6                                                                                          | KSN Gerbangkertosusilo (gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan) Jawa Timur | Harmonisasi di Kemenkumham           | Kesepakatan Batas Wilayah Perencanaan dan Kewenangan (Permasalahan sudah selesai)                                      |
| 7                                                                                          | KSN Taman Nasional Komodo                                                                          | Persiapan PAK                        | Masih belum ada kesepakatan penggambaran dan pengaturan ruang laut dalam RTR KSN yang disusun oleh Kementerian ATR/BPN |
| 8                                                                                          | KSN Raja Ampat                                                                                     | Penyusunan Dokumen Antara            | Masih belum ada kesepakatan penggambaran dan pengaturan ruang laut dalam RTR KSN yang disusun oleh Kementerian ATR/BPN |

Hambatan dalam pembahasan lintas Kementerian/Lembaga tersebut terjadi karena belum terjadinya kesepakatan antar Kementerian/Lembaga yang menjadi *stakeholders* dalam penyusunan RZ-KSN tersebut.

| 5 Dokumen KLHS tidak diwajibkan disusun terlebih dahulu sebelum dilakukan penyusunan RZ-KSN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>Menurut Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kemudian pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.</p> <p>Pada penyusunan RZ-KSN, dokumen KLHS tidak diwajibkan disusun terlebih dahulu sebelum dilakukan penyusunan RZ-KSN. Berdasarkan keterangan Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat PRL KKP), pada penyusunan RZ-KSN tidak wajib dilakukan penyusunan KLHS. Dalam pelaksanaannya, Direktorat PRL KKP (sebagai penyusun RZ-KSN) melakukan kajian strategis dan menggunakan/memperhatikan KLHS wilayah yang sudah disusun pada penyusunan RZWP3K oleh pemerintah daerah setempat. Menurut Direktorat PRL KKP, hal tersebut</p> |  |

sesuai dengan Pasal 3 PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS yang menyebutkan bahwa KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta rencana rincinya, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu untuk pulau-pulau kecil terluar serta rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan. Pasal 3 PP No. 46 Tahun 2016 tidak menyebutkan RZ-KSN wajib dilakukan penyusunan KLHS sebelum dilakukan penyusunan RZ-KSN.

Akan tetapi, terdapat perbedaan implementasi pelaksanaan KLHS dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah darat KSN, seperti pada penyusunan RTR KSN Selat Sunda. Walaupun Pasal 2 PP No. 46 Tahun 2016 tidak menyebutkan bahwa RTR KSN wajib dilakukan penyusunan KLHS, penyusunan KLHS tetap dilakukan sebelum dilakukan penyusunan RTR KSN, sebagaimana publikasi penyusunannya dapat dilihat dalam berita yang dipublikasikan oleh situs Kementerian PUPR berikut.

**Berita PUPR > RENCANA TATA RUANG KSN SELAT SUNDA HARUS PERHATIKAN KLHS**

© Kamis, 22 Maret 2012, Dilihat 40 kali



#### **RENCANA TATA RUANG KSN SELAT SUNDA HARUS PERHATIKAN KLHS**

Sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang diprioritaskan penataan ruangnya, penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) KSN Selat Sunda telah dimulai sejak tahun lalu. Untuk mendukung pengembangan KSN Selat Sunda sekaligus merupakan amanat UU No. 32 Tahun 2009, diperlukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di kawasan tersebut. KLHS ini nantinya juga akan dijadikan acuan mengantisipasi permasalahan lingkungan yang terjadi. Demikian disampaikan Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Iman Soedradjat dalam acara Konsultasi Publik dan Pertemuan Stakeholder Terkait KLHS KSN Selat Sunda di Bandar Lampung, Lampung, Selasa (20/3).

Ditambahkan Iman, pengembangan KSN Selat Sunda harus dilakukan secara lebih komprehensif dengan memperhatikan segala aspek perencanaan, serta dampaknya terhadap wilayah di sekitarnya, khususnya Provinsi Banten dan Provinsi Lampung. Melalui KLHS, diharapkan dihasilkan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan, rencana, maupun program yang termuat dalam draft RTR yang telah disusun.

Di kesempatan ini, Tim KLHS KSN Selat Sunda yang dimotori oleh Dr. Budi Wiryawan dan Josh van Berkel dari DANIDA menyampaikan beberapa isu lingkungan hidup strategis yang perlu diperhatikan dalam pengembangan KSN Selat Sunda di Provinsi Lampung, di antaranya adalah masalah hidrodinamika, kualitas air dan udara, konflik guna lahan antara daerah konservasi dengan potensi pertumbuhan ekonomi, serta antisipasi perubahan kondisi sosial ekonomi.

#### **Gambar 3.10 Publikasi Mengenai Penyusunan KLHS RTR KSN Selat Sunda**

**Sumber:** <https://www.pu.go.id/berita/view/7454/rencana-tata-ruang-ksn-selat-sunda-harus-perhatikan-klhs>

### **3.3. RISIKO FRAUD-MISCONDUCT-CORRUPTION DALAM PENGELOLAAN RUANG LAUT**

Pada kajian ini, pemetaan risiko munculnya fraud-misconduct-corruption dilakukan pada tiga hal. Ketiga hal tersebut yakni :

1. Potensi risiko korupsi yang muncul dalam implementasi PP No.32 tahun 2019 tentang rencana ruang laut dengan menggunakan kriteria corruption risk assessment (CRA).
2. Area potensi terjadinya fraud-misconduct-corruption dalam tahapan penyusunan kawasan strategis nasional.
3. Bentuk fraud-misconduct-corruption dalam perencanaan wilayah laut.

Berdasarkan hasil pemetaan dengan metode CRA, sejumlah Risiko korupsi berpotensi muncul dalam Implementasi PP No. 32 tahun 2019. Risiko tersebut dapat berupa ketidakpatuhan terhadap aturan, diskresi, ketiadaan prosedur administrasi yang berlaku, serta ketiadaan instrument pengendalian korupsi. Potensi risiko korupsi dapat dilihat pada Tabel... berikut.

**Tabel 3.8** Risiko Korupsi Yang Muncul dalam Implementasi PP No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Ruang Laut

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pendekatan yang dipakai : <i>Corruption Risk Assessment</i> (CRA) adalah sebuah tools antikorupsi yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur secara sistematis faktor-faktor yang berpotensi menciptakan korupsi yang inheren dalam sebuah aturan atau kebijakan dalam rangka perbaikan kebijakan. Kriteria yang dipakai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kepatuhan</b> : alasan untuk patuh, kecukupan sanksi yang termuat di dalamnya, dan peluang untuk melakukan hal-hal yang diinginkan</li> <li>2. <b>Pelaksanaan</b> : kejelasan atau objektivitas dari diskresi regulasi, transparansi/akuntabilitas lembaga; peluang terjadinya kebocoran anggaran</li> <li>3. <b>Prosedur administrasi</b> : ketersediaan akses, keterbukaan, prediktabilitas</li> <li>4. <b>Kontrol terhadap korupsi</b> : kemungkinan terjadinya benturan kepentingan dan ketidakpastian mekanisme antikorupsi</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Kemungkinan Aturan Untuk Dipatuhi</b></p> <p>⇒ Sanksi yang disebutkan dalam pasal 121 hanya berupa sanksi administratif, jika terjadi kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan RTRL. Sanksi tersebut terdiri dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ekosistem laut, dan atau denda administratif.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Peluang Implementasi Aturan</b></p> <p>⇒ Peluang diskresi yang muncul berupa penetapan rencana tata ruang wilayah laut yang antara lain meliputi penetapan kawasan pemanfaatan umum yang memiliki nilai strategis nasional (pasal 3 poin d). namun tidak ada batasan yang pasti mengenai “nilai strategis nasional”.</p>                                                          |
| <p><b>Prosedur Administrasi yang Berlaku</b></p> <p>⇒ Tidak ada pengaturan tentang ketersediaan akses dan keterbukaan informasi.</p> <p>⇒ RTRL berlaku selama 20 tahun sesuai pasal 124, namun tidak menyebutkan adanya masa revisi/penyesuaian.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Keberadaan Instrumen untuk Melakukan Pengendalian Terhadap Korupsi</b></p> <p>⇒ Tidak ada pasal yang menyebutkan tentang instrument pengendalian korupsi , sementara dimungkinkan adanya pemberian insentif fiskal antara lain berupa pemberian keringanan pajak, pengurangan retribusi, dan penyediaan prasarana dan sarana sesuai dengan pasal 114 sampai dengan pasal 117.</p> |

Tahapan penyusunan tata ruang laut, merupakan sebuah proses yang dapat menjadi pintu masuk perilaku F-M-C. Sebab dalam proses tersebut terdapat aliran data, dokumen dan informasi. Dengan demikian terdapat interaksi para pihak dengan kepentingannya masing-masing. Sejumlah perilaku FCM yang mungkin muncul dalam setiap tahapan penyusunan tata ruang laut, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.9** Area Potensi Terjadinya Fraud-Misconduct-Corruption dalam Proses Penyusunan Tata Ruang Laut KSN

| No | Perilaku Aktor yang Mungkin Terjadi | Fraud/Praktik Kecurangan yang Mungkin Terjadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misconduct Yang Mungkin Terjadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Potensi Korupsi/TPK Yang Mungkin Terjadi                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengumpulan dan pengolahan data     | Peta dasar tidak akurat; peta tematik sebagian disembunyikan; data primer dan data sekunder direkayasa; pengaturan groundcheck sesuai dengan kepentingan tertentu; sebagian issue dan objek disembunyikan; kriteria strategis ditentukan berdasarkan kepentingan; pengaturan batas wilayah perencanaan berdasarkan kepentingan tertentu.                                      | Penggunaan peta dasar dengan skala operasional yang besar; peta tematik tidak lengkap; matriks issue dan objek disusun sepihak; penetapan nilai strategis nasional atas pertimbangan sektor tertentu; pengaturan batas wilayah tanpa pertimbangan yang jelas; data skunder tidak akurat; pengambilan data primer tidak melalui proses yang benar; groundcheck tidak merepresentasikan populasi. | Mendesain pengadaan data dan informasi serta jasa konsultasi dengan anggaran yang maksimal (mark up). Suap dalam penentuan alokasi/zona ruang. Mengakomodir kepentingan tertentu dalam rencana tata ruanag dengan imbalan tertentu. Jual beli pengaruh dalam penyusunan dokumen. |
| 2  | Penyusunan dokumen awal             | Informasi yang termuat dalam dokumen awal dibuat berbeda dengan kondisi semestinya; isu strategis hanya dipilih berdasarkan kepentingan tertentu; Informasi pada lampiran peta dibuat berbeda.                                                                                                                                                                                | informasi yang termuat dalam dokumen awal tidak lengkap dan tidak akurat; data dan informasi tidak divalidasi kebenarannya; laporan awal memuat informasi yang tidak benar.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3  | Konsultasi publik 1                 | Menyembunyikan sebagian informasi; tidak melibatkan semua stakeholders yang terkait langsung (berkepentingan langsung); tidak ada jeda waktu yang memadai untuk mempelajari dokumen yang awal; mengatur sedemikian rupa agar peserta yang hadir hanya dari pihak yang mendukung saja; dalam proses konsultasi publik tidak ada waktu yang memadai untuk memberikan sanggahan. | Tidak ada dokumen awal yang disampaikan kepada publik; dokumen tidak memuat informasi yang dibutuhkan; tidak ada pencatatan terhadap masukan publik; lokasi konsultasi publik sulit diakses peserta.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

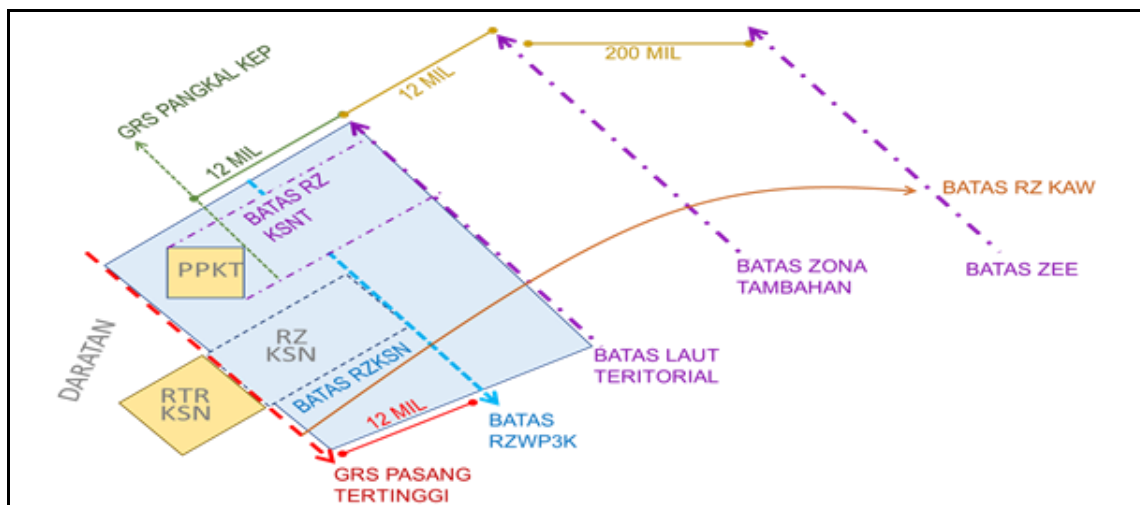
| No | Perilaku Aktor yang Mungkin Terjadi | Fraud/Praktik Kecurangan yang Mungkin Terjadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Misconduct Yang Mungkin Terjadi                                                                                                                                       | Potensi Korupsi/TPK Yang Mungkin Terjadi |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 4  | Penyusunan dokumen antara           | Data dan informasi yang dibutuhkan sengaja tidak dilengkapi; masukan publik tidak diakomodasi dalam dokumen antara; sengaja mengeluarkan informasi krusial yang sebelumnya sudah ada dalam dokumen awal.                                                                                                                                                           | Data dan informasi yang dibutuhkan tidak dicari; kesalahan dalam menafsirkan keinginan publik.                                                                        |                                          |
| 5  | Konsultasi publik 2                 | Sengaja mendesain kegiatan yang tidak bisa diakses oleh peserta (secara lokasi dan waktu); memilih peserta berdasarkan preferensi; menyembunyikan informasi; tidak mengkomunikasikan substansi dokumen antara kepada publik.                                                                                                                                       | Salah dalam menentukan pihak yang harus dilibatkan; kesalahan/miskomunikasi tentang waktu, lokasi, dan agenda kegiatan; tidak mencatatkan masukan publik dengan baik. |                                          |
| 6  | Penyusunan dokumen final            | Data dan informasi hanya sebagai pembenaran terhadap dokumen final yang telah ditetapkan terlebih dahulu; mengutip data dan informasi yang relevan saja dengan dokumen final yang telah ditetapkan sebelumnya; hasil konsultasi publik hanya sebagai "label" pelibatan publik; dokumen final berbeda jauh dengan dokumen awal, dokumen antara, dan masukan publik. | Proses perubahan dokumen tidak disertai dengan pencatatan yang benar.                                                                                                 |                                          |
| 7  | Penetapan Rencana Perpres           | Muatan Draft Perpres diubah sesuai dengan masukan kelompok tertentu saja; draft perpres berbeda jauh dengan dokumen final; draft perpres ditolak oleh pihak-pihak yang sebelumnya sudah                                                                                                                                                                            | Tidak ada kejelasan jadwal pembahasan draft perpres; kesalahan teknis dalam penyusunan naskah perpres.                                                                |                                          |

| No | Perilaku Aktor yang Mungkin Terjadi | Fraud/Praktik Kecurangan yang Mungkin Terjadi                          | Misconduct Yang Mungkin Terjadi              | Potensi Korupsi/TPK Yang Mungkin Terjadi |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |                                     | ikut dalam rangkaian pembahasan.                                       |                                              |                                          |
| 8  | Penetapan Perpres                   | Perpres sengaja tidak ditetapkan dengan alasan yang tidak substansial. | Tidak ada kejelasan dalam penetapan perpres. |                                          |

**Catatan:**

Pemetaan masih ini bersifat potensi kejadian yang akan muncul. Pemetaan ini didasarkan pada FGD yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP dan juga pada workshop penyusunan RZWP3K seluruh provinsi pada bulan Oktober 2019 serta serangkaian diskusi publik dalam penyusunan RZ KSN Selat Sunda, RZ KSN Jabodetabekpunjur, dan RZ KSN Batam-Bintan-Karimun

Penentuan wilayah perencanaan, merupakan salah satu titik rawan korupsi dalam proses perencanaan. Sebab dalam sebuah wilayah perencanaan, terdapat sejumlah pihak dengan kewenangan perencanaan masing-masing. Beberapa FCM yang dapat muncul dalam perencanaan wilayah ruang laut dapat dilihat pada gambar dan penjelasan berikut.



**Gambar 3.11** Pembagian Kewenangan RZ-KSN, RZ-KSNT, dan RZ-WP3K

**Sumber:** Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)

Beberapa fraud-misconduct-corruption yang dapat muncul dalam perencanaan wilayah :

1. Penentuan batas wilayah perencanaan antara tata ruang daratan dengan tata ruang laut tergantung ada garis batas perencanaan. Sampai saat ini, belum ada kesepakatan formal tentang garis batas perencanaan antara kedua rezim tersebut. Secara informal, telah disepakati pada titik garis pasang tertinggi. Permasalahan muncul ketika penentuan garis pasang tertinggi belum dilakukan, atau garis pasang berubah.
2. Kewenangan perencanaan, tergantung pada wilayah perencanaannya. Penentuan zonasi dan alokasi wilayah perencanaan pada RZWP3K merupakan kewenangan pemerintah provinsi sementara RZKSNT, RZ KAW dan RZ KSN merupakan kewenangan pemerintah pusat.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potensi permasalahan muncul ketika pengaturan batas wilayah perencanaan untuk mengakomodir kepentingan masing-masing perencanaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. Memasukkan program/proyek tertentu ke dalam wilayah perencanaan sesuai dengan kehendak/kesepakatan para perencana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Catatan:</b> informasi lapangan menunjukkan masih adanya perilaku pengaturan batas wilayah perencanaan untuk mengakomodir kepentingan tertentu. Tim penyusun masih meminta uang kepada pihak yang mengajukan lokasi/program/bangunan tertentu agar diakomodir dalam tata ruang. Sebaliknya, tim reviewer juga meminta uang kepada tim penyusun (termasuk melalui konsultan) untuk mengatur batas wilayah perencanaan atau alokasi wilayah perencanaan. |

Dalam penyusunan RZ KNST, sejumlah Risiko yang muncul antara lain kurangnya tingkat kedetailan peta kerja awal yang disebabkan oleh belum tersedianya peta dasar pada skala yang dibutuhkan dari instansi penyedia peta dasar. Risiko kesalahan perencanaan juga muncul karena tidak terjadinya kesepakatan lintas stakeholder

**Tabel 3.10** Risiko Permasalahan yang Teridentifikasi dalam Penyusunan RZ-KSN dan RZ-KSNT

| No | Risiko Teridentifikasi                                                                                       | Penyebab Risiko                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kurangnya tingkat kedetailan peta kerja awal                                                                 | Belum tersedianya peta dasar pada skala yang dibutuhkan dari instansi penyedia peta dasar                                                                                                                       |
| 2  | Keterbatasan data pendukung                                                                                  | Sedikitnya kajian yang terkait dengan substansi kegiatan                                                                                                                                                        |
| 3  | Lokasi yang jauh                                                                                             | Aksesibilitas dan kemampuan sarana transportasi menuju lokasi terbatas                                                                                                                                          |
| 4  | Data sekunder yang dikumpulkan kurang memenuhi syarat (kualitas dan kuantitas)                               | Ketersediaan data sekunder yang kurang                                                                                                                                                                          |
| 5  | Kesulitan mobilitas alat survey                                                                              | Jauhnya jarak lokasi kegiatan dan sulitnya aksesibilitas                                                                                                                                                        |
| 6  | Kesulitan sewa alat survey                                                                                   | Tidak semua instansi menyewakan alat sesuai kriteria                                                                                                                                                            |
| 7  | Kendala cuaca pada saat survey                                                                               | Kondisi cuaca yang sulit diprediksi                                                                                                                                                                             |
| 8  | Waktu penyelesaian peta tematik lama                                                                         | Kurangnya jumlah tenaga ahli pemetaan                                                                                                                                                                           |
| 9  | Tidak terjadinya kesepakatan                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya kehadiran dan partisipasi stakeholder</li> <li>• Kurangnya koordinasi dan kesulitan akses menuju tempat konsultasi publik</li> <li>• Ego sektoral</li> </ul> |
| 10 | Peserta konsultasi publik di daerah tidak memberikan masukan yang diharapkan sesuai dengan maksud dan tujuan | Peserta konsultasi publik tidak memahami substansi, maksud, dan tujuan pelaksanaan konsultasi publik                                                                                                            |

**Sumber:** Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)

### 3.4. PETA AKTOR DAN PERANANNYA DALAM PENGELOLAAN RUANG LAUT

Keterlibatan para pihak dalam penyusunan tata ruang kawasan strategis nasional, tergantung pada proses dalam setiap tahapan. Gambaran keterlibatan para aktor dan output yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.11** Tahapan, Output dan Pihak yang Terlibat dan Proses Penyusunan RZ-KSN

| No | Tahapan                         | Output                           | Para Pihak                                                                                                                         |
|----|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pengumpulan dan pengolahan data | 1. Peta dasar<br>2. peta tematik | <b>Inisiator pelaksana tahapan :</b> Ditjen PRL KKP<br><b>Pihak penyusun naskah, dokumen, catatan, atau surat :</b> Ditjen PRL KKP |

| No | Tahapan                 | Output                                                                                                                                | Para Pihak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         | 3. Matriks issue dan objek<br>4. Penentuan kriteria ruang yang bernilai strategis nasional<br>5. Penetapan batas wilayah perencanaan. | <b>Pihak yang menjadi sumberdata :</b><br>1. Ditjen PRL KKP<br>2. Dinas KP<br>3. Ditjen Tata Ruang ATR<br>4. BIG<br>5. Dishidros<br>6. K/L terkait<br><b>Pihak yang membiayai :</b> Ditjen PRL KKP<br><b>Penentu keputusan kelanjutan tahapan :</b> Ditjen PRL KKP<br><b>Pihak yang berpengaruh :</b> Ditjen PRL KKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. | Penyusunan dokumen awal | Dokumen RZ KSN Bab I s.d Bab IV                                                                                                       | <b>Inisiator pelaksana tahapan :</b> Ditjen PRL KKP<br><b>Pihak penyusun naskah, dokumen, catatan, atau surat :</b> Ditjen PRL KKP<br><b>Pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen awal :</b><br>1. Ditjen PRL KKP<br>2. Dinas KP<br>3. Ditjen Tata Ruang ATR<br>4. BIG<br>5. Dishidros<br>6. K/L terkait<br><b>Pihak yang membiayai :</b> Ditjen PRL KKP<br><br><b>Penentu keputusan kelanjutan tahapan :</b> Ditjen PRL KKP<br><b>Pihak yang berpengaruh :</b> Ditjen PRL KKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. | Konsultasi publik 1     | Berita acara kesepakatan atas dokumen awal dan batas wilayah perencanaan.                                                             | <b>Inisiator pelaksana tahapan :</b> Ditjen PRL KKP<br><b>Pihak penyusun naskah, dokumen, catatan, atau surat :</b> Ditjen PRL KKP<br><b>Pihak yang terlibat dalam Konsultasi Publik :</b><br>1. Ditjen Hubla Kemhub<br>2. Ditjen Minerba ESDM<br>3. Ditjen Migas ESDM<br>4. SKK Migas<br>5. Dishidros AL<br>6. Ditjen Planologi KLHK<br>7. Ditjen Tata Ruang ATR<br>8. Ditjen Bangda Kemendagri<br>9. SKPD terkait Provinsi<br>10. LSM Lingkungan<br>11. LSM Perikanan/Kelautan<br>12. Akademisi<br>13. Pelaku Usaha<br>14. Perwakilan kelompok nelayan<br>15. Kemenkomaritim<br>16. Kemenkoperekonomian<br>17. KemPPN/Bappenas<br>18. Kemenhan<br>19. Kementerian PUPR.<br><b>Pihak yang membiayai :</b> Ditjen PRL KKP<br><b>Penentu keputusan kelanjutan tahapan :</b> Ditjen PRL KKP |

| No | Tahapan                   | Output                                                                                                     | Para Pihak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           |                                                                                                            | <b>Pihak yang berpengaruh :</b> Ditjen PRL KKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. | Penyusunan dokumen antara | Dokumen RZ KSN Bab I - Bab VIII                                                                            | <b>Inisiator pelaksana tahapan :</b> Ditjen PRL KKP<br><b>Pihak penyusun naskah, dokumen, catatan, atau surat :</b> Ditjen PRL KKP<br><b>Pihak yang menjadi sumberdata :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DitjenPRL KKP</li> <li>2. Dinas KP</li> <li>3. Ditjen Tata Ruang ATR</li> <li>4. BIG</li> <li>5. Dishidros</li> <li>6. K/L terkait</li> </ol> <b>Pihak yang membiayai :</b> Ditjen PRL KKP<br><b>Penentu keputusan kelanjutan tahapan :</b> Ditjen PRL KKP<br><b>Pihak yang berpengaruh :</b> Ditjen PRL KKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. | Konsultasi publik 2       | Dokumen antara yang disepakati, telah memuat struktur dan alokasi ruang, serta siap menjadi draft Rperpres | <b>Inisiator pelaksana tahapan :</b> Ditjen PRL KKP<br><b>Pihak penyusun naskah, dokumen, catatan, atau surat :</b> Ditjen PRL KKP<br><b>Pihak yang terlibat dalam konsultasi publik :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditjen Hubla Kemhub</li> <li>2. Ditjen Minerba ESDM</li> <li>3. Ditjen Migas ESDM</li> <li>4. SKK Migas</li> <li>5. Dishidros AL</li> <li>6. Ditjen Planologi KLHK</li> <li>7. Ditjen Tata Ruang ATR</li> <li>8. Ditjen Bangda Kemendagri</li> <li>9. SKPD terkait Provinsi</li> <li>10. LSM Lingkungan</li> <li>11. LSM Perikanan/Kelautan</li> <li>12. Akademisi</li> <li>13. Pelaku Usaha</li> <li>14. Perwakilan kelompok nelayan</li> <li>15. Kemenkomaritim</li> <li>16. Kemenkoperekonomian</li> <li>17. KemPPN/Bappenas</li> <li>18. Kemenhan</li> <li>19. Kementerian PUPR.</li> </ol> <b>Pihak yang membiayai :</b> Ditjen PRL KKP<br><b>Penentu keputusan kelanjutan tahapan :</b> Ditjen PRL KKP<br><b>Pihak yang berpengaruh :</b> Ditjen PRL KKP |
| 6. | Penyusunan dokumen final  | Dokumen final                                                                                              | <b>Inisiator pelaksana tahapan :</b> Ditjen PRL KKP<br><b>Pihak penyusun naskah, dokumen, catatan, atau surat :</b> KemkumHAM<br><b>Pihak yang menjadi sumber data :</b> Hasil Pembahasan K/L<br><b>Pihak yang membiayai :</b> KemkumHAM<br><b>Penentu keputusan kelanjutan tahapan :</b> KemkumHAM<br><b>Pihak yang berpengaruh :</b> KemkumHAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. | Penetapan Rencana Perpres | Rperpres yang siap ditandatangani                                                                          | <b>Inisiator pelaksana tahapan :</b> Sekneg/Sekab<br><b>Pihak penyusun naskah, dokumen, catatan, atau surat :</b> KemkumHAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| No | Aturan atau Penjelasan Lanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rujukan                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Panduan yang memuat kriteria detail dan proses penetapan kebijakan dan strategi penataan ruang laut wilayah perairan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pasal 6 dan Pasal 7                                                                                                                     |
| 2  | Panduan yang memuat kriteria detail dan proses penetapan kebijakan pengembangan pola ruang laut wilayah perairan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12                                                                                      |
| 3  | Panduan yang memuat kriteria detail dan proses penetapan rencana pola ruang laut dan wilayah perairan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pasal 21                                                                                                                                |
| 4  | Penjelasan lanjutan dan panduan terkait kegiatan reklamasi yang dapat diberikan pada kawasan pemanfaatan umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pasal 22 ayat (3)                                                                                                                       |
| 5  | Peraturan Menteri terkait kriteria teknis zona perikanan tangkap dan zona perikanan budidaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pasal 23 ayat (4)                                                                                                                       |
| 6  | Kompilasi kriteria teknis untuk zona pariwisata (ketentuan perundang-undangan di bidang pariwisata), zona industri kelautan (ketentuan perundang-undangan di bidang perindustrian), zona pertambangan mineral dan batubara (ketentuan perundang-undangan di bidang sumberdaya mineral dan batubara), zona pertambangan minyak dan gas bumi (ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang migas), zona pengelolaan energy (ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energy), zona pertahanan dan keamanan (ketentuan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan), dan zona transportasi (ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, perkeretaapian, jalan, dan kebandarudaraan), zona pada kawasan pemanfaatan umum yang dapat dilakukan reklamasi (ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil) | Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (4), Pasal 26 ayat (5), Pasal 27 ayat (2), pasal 28 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (2) |
| 7  | Panduan perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pasal 65 ayat (3)                                                                                                                       |
| 8  | Panduan jika terjadi perbedaan dalam penafsiran peraturan menteri ESDM dengan peraturan menteri KP terkait dengan pemanfaatan ruang laut pada zona pertambangan untuk kegiatan lainnya dengan persyaratan tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pasal 86 ayat (2)                                                                                                                       |
| 9  | Panduan pemberian insentif dan disinsentif fiskal untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pasal 116 ayat (4) dan pasal 119 ayat (4)                                                                                               |
| 10 | Panduan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang laut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pasal 121 ayat (2)                                                                                                                      |

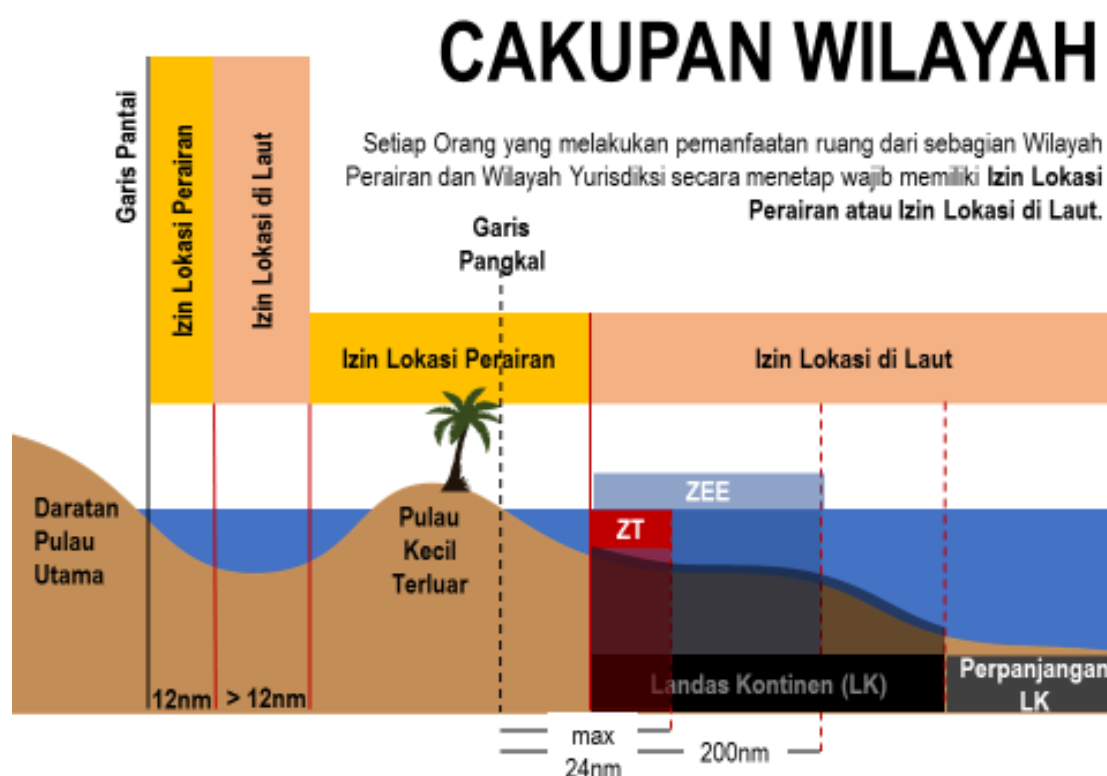
2. Keterbatasan pengawasan. Penataan ruang laut membutuhkan pengawasan sejak dari proses penyusunan hingga proses implementasi. Pengawasan tersebut mencakup aspek teknis, administrasi dan substansial. Dalam proses penyiapan data dan informasi, peran APIP tidak begitu terlihat. Demikian juga dalam proses konsultasi publik dan penyusunan dokumen perencanaan. Pihak inspektorat belum menerapkan sistem pengendalian internal dalam proses perencanaan ruang laut, termasuk belum ada mekanisme untuk mendorong kontrol pihak terkait untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyusunan dokumen tata ruang. Kehadiran pihak inspektorat dalam tahapan penting seperti halnya konsultasi public penyusunan dokumen perencanaan ruang, juga tidak terlihat.

3. *Political capture*. Fenomena ini walau tidak terlihat secara eksplisit, namun indikasinya dapat dirasakan terutama pada saat pembahasan lintas kementerian. Perbedaan kepentingan antara kementerian terkait (Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PPN/BAPPENAS) misalnya, sangat mewarnai pembahasan RZ KSN Jabodetabekpuncur terutama terkait dengan program NCICD, sehingga belum ditetapkan sampai dengan saat ini. Perbedaan kepentingan lintas kementerian juga sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan afiliasi pejabat yang ada di setiap kementerian.
4. Insentif untuk korupsi. Saat ini zonasi yang termuat dokumen tata ruang, menjadi dasar pemberian izin. Jika tidak sesuai zonasi maka izin tidak dapat diberikan, dan pelanggaran pada tata ruang berujung pada sanksi pidana, perdata dan administratif. Hal ini menjadikan dokumen tata ruang menjadi sangat berharga. Kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Kepri saat ini dan jajarannya menunjukkan bahwa dokumen tata ruang sangat penting sehingga pelaku usaha rela memberikans sejumlah uang agar kepentingannya terakomodir dalam dokumen tata ruang.
5. *Conflict of interest*. Motif ini muncul akibat adanya kepentingan kelompok tertentu yang akan diakomodir dalam dokumen tata ruang, sekalipun alokasi yang diberikan tidak sesuai dengan kriteria geo-fisik-kimia-sosial. Kepentingan ini biasanya dalam bentuk kepentingan penguasaan ruang untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.
6. *State Capture Corruption*. Dalam hal ini kebijakan didesain sedemikian rupa sehingga terdapat celah untuk berperilaku FCM. Hal ini sangat berpotensi terjadi dalam penyusunan tata ruang, manakala setiap tahapan tidak dilalui dengan baik. Kesengajaan untuk mengabaikan data dan informasi, ketidakinginan untuk memperhatikan masukan para pihak, serta kesalahan yang dibiarkan dalam proses penyusunan dokumen tata ruang menjadi jalan tersusunya kebijakan yang tidak optimal. Akibatnya kesalahan yang disengaja dalam dokumen perencanaan sebenarnya merupakan bagian dari praktek yang dibiarkan (*corruption by design*).
7. *Government failure*. Kegagalan pemerintah dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyusunan dokumen tata ruang dan implementasinya menjadi penyebab permasalahan dan sumber FCM.

## BAB IV PERIZINAN RUANG PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL

### 4.1. PENGANTAR

Menurut Pasal 16 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K), setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Izin lokasi yang dimaksud menjadi dasar pemberian izin pengelolaan. Izin pengelolaan perairan di WP3K adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) yang mana setara dengan izin usaha sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Pada pelaksanaannya, izin lokasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikenal dengan izin lokasi perairan. Kemudian menurut Pasal 47 UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi. Izin lokasi yang dimaksud berbeda dengan izin lokasi perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Izin ini diberikan kepada setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan di wilayah laut/perairan yang berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia, termasuk Zona Tambahan (ZT) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Izin lokasi ini selanjutnya dikenal dengan izin lokasi di laut. Ilustrasi perbedaan kedua izin lokasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 4.1** Cakupan Wilayah Izin Lokasi Perairan di WP3K dan Izin Lokasi di Laut

**Sumber:** Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)

Pada pelaksanaannya, jika lokasi kegiatan pemanfaatan yang dilakukan berada di wilayah cakupan perencanaan RWP3K Provinsi, maka izin lokasi perairan/izin lokasi di laut untuk kegiatan pemanfaatan

tersebut diberikan oleh gubernur provinsi setempat. Gubernur berwenang memberikan izin lokasi sesuai dengan RZWP3K dan berwenang mencabut izin lokasi jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran. Akan tetapi, jika lokasi kegiatan pemanfaatan yang dilakukan berada di wilayah perairan pesisir/pulau-pulau kecil yang lintas provinsi, KSN, KSNT, dan Kawasan Konservasi Nasional (KPPN), maka izin lokasi perairan/izin lokasi di laut untuk kegiatan pemanfaatan tersebut diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan kegiatan pemanfaatan di ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, kedua izin lokasi kegiatan pemanfaatan perairan dapat diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha baik yang berbentuk badan usaha maupun usaha perseorangan, jika mereka secara nyata melakukan kegiatan pemanfaatan di wilayah perairan, pesisir, atau pulau-pulau kecil. Kedua izin lokasi tersebut juga berlaku untuk masyarakat lokal dan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang hendak melakukan kegiatan pemanfaatan di perairan atau pesisir. Kepada masyarakat lokal, izin lokasi diberikan dalam bentuk fasilitasi izin lokasi perairan. Kemudian kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah, izin lokasi diberikan dalam bentuk penetapan lokasi.

Fasilitasi izin lokasi perairan untuk masyarakat lokal merupakan upaya perlindungan pemerintah pusat/pemerintah daerah terhadap kegiatan masyarakat di ruang laut. Fasilitasi izin lokasi tersebut diberikan untuk kegiatan pemanfaatan perairan oleh masyarakat lokal seperti perikanan tangkap dengan alat statis, pemukiman di atas air, perikanan budi daya, dan wisata bahari. Proses penetapan izin lokasi tersebut dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap kegiatan masyarakat yang kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran nama masyarakat lokal di kelurahan yang melakukan kegiatan pemanfaatan. Lurah setempat kemudian memberikan usulan kepada camat setempat dan selanjutnya camat setempat akan meneruskan usulan tersebut kepada bupati yang mana nanti kegiatan pemanfaatan oleh masyarakat lokal tersebut akan disahkan melalui Surat Keputusan Bupati setempat. Baik pelaku usaha yang memiliki modal besar, masyarakat, maupun pemerintah, izin lokasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi jika secara nyata melakukan pemanfaatan perairan, pesisir, atau pulau-pulau kecil.

#### 4.2. PERMASALAHAN PERIZINAN PEMANFAATAN PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL

Berdasarkan hasil diskusi dan observasi lapangan, terdapat permasalahan-permasalahan terkait dengan perizinan pemanfaatan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil:

| 1 | Belum ditetapkannya rencana peraturan pemerintah terkait dengan izin lokasi di laut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>Menurut Pasal 47 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi. Izin lokasi yang dimaksud disini adalah izin lokasi yang diberikan kepada pelaku usaha jika melakukan kegiatan pemanfaatan di tengah laut atau jauh dari pesisir. Kemudian pada ayat 4 Pasal 47 UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan disebutkan bahwa ketentuan mengenai izin lokasi di laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, sampai dengan saat ini, belum ada Peraturan Pemerintah yang disahkan untuk mengatur tentang izin lokasi di laut ini.</p> <p>Pada tahun 2019, usulan penyusunan Peraturan Pemerintah terkait izin lokasi di laut sudah masuk ke dalam matrik usulan program penyusunan peraturan perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019, seperti yang tertera dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2019. Sesuai dengan matrik usulan tersebut, penyampaian usulan rancangan Peraturan Pemerintah ke Sekretariat Jenderal dilakukan pada bulan Januari 2019 untuk kemudian diusahakan disahkan pada tahun 2019. Akan tetapi, pada kondisi aktualnya, rancangan Peraturan Pemerintah ini masih terhambat masalah pembahasan antar <i>stakeholder</i>.</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <b>Implementasi Pasal 34 huruf b pada PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tidak bisa dilaksanakan dalam pengalihan izin lokasi perairan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>Pasal 34 huruf b PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyebutkan bahwa izin lokasi perairan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 2 huruf b) dapat diterbitkan oleh Lembaga OSS tanpa komitmen dalam hal lokasi usaha dan/atau kegiatan <i>merupakan lokasi yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha lain yang telah mendapatkan izin lokasi perairan dan akan digunakan oleh pelaku usaha</i>. Berdasarkan pasal tersebut terlihat bahwa izin lokasi perairan di suatu tempat yang sudah didapatkan oleh seorang pelaku usaha, maka izin usaha tersebut dapat digunakan oleh pelaku usaha lain jika pelaku usaha yang pertama tidak jadi melakukan kegiatan pemanfaatan, tanpa dilakukan pencabutan izin lokasi perairan yang dimiliki pelaku usaha sebelumnya oleh pemerintah. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Putusan MK No. 03/PUU-VIII/2010.</p> <p>Putusan MK No. 03/PUU-VIII/2010 menjelaskan bahwa mekanisme pemberian HP-3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) sebagaimana tercantum dalam UU No. 27 Tahun 2007, diubah menjadi mekanisme perizinan (izin lokasi perairan) karena HP-3 mengurangi penguasaan negara atas pengelolaan WP3K (Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Perubahan tersebut dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan <i>judicial review</i> atas UU No. 27 Tahun 2007 yang diajukan oleh sekelompok masyarakat terkait pemberian HP-3 di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Putusan MK tersebut menyebutkan bahwa laut tidak mempunyai hak kebendaan (tidak dapat diperjualbelikan, dialihkan, disewakan, dijaminkan, diwariskan, dan dibebani hak tanggungan sehingga sistem HP-3 tidak dapat berlaku atas wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, sistem yang dapat berlaku atas kegiatan pemanfaatan di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil adalah sistem perizinan. Sistem perizinan tidak seperti sistem HP-3 karena perizinan tidak dapat dialihkan/dipindahtangankan, sedangkan hak pengelolaan dapat dialihkan/dipindahtangankan bahkan diagunkan.</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <b>Terdapat perbedaan substansi mengenai dapat atau tidaknya izin lokasi dialihkan antara PM KP No. 24 Tahun 2019 (tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di WP3K) dengan PP No. 24 Tahun 2018 (tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>Pasal 23 PMKP No. 24 Tahun 2019 menyebutkan bahwa izin lokasi perairan berakhir apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Habis masa berlakunya</li> <li>• Dikembalikan oleh pelaku usaha</li> <li>• Dicabut izinnya</li> <li>• Dibatalkan izinnya; atau</li> <li>• Perairannya menjadi daratan</li> </ul> <p>Pada Pasal 23 PMKP No. 24 Tahun 2019 tersebut tidak disebutkan bahwa izin lokasi dapat berakhir apabila dialihkan kepada pelaku usaha lain atau izin lokasi dapat dialihkan. Substansi Pasal 23 PMKP No. 24 Tahun 2019 tersebut berbeda dengan Pasal 34 huruf b PP No. 24 Tahun 2018 yang mengatakan bahwa izin lokasi perairan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 2 huruf b) dapat diterbitkan oleh Lembaga OSS tanpa komitmen dalam hal lokasi usaha dan/atau kegiatan <i>merupakan lokasi yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha lain yang telah mendapatkan izin lokasi perairan dan akan digunakan oleh pelaku usaha</i>. Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik dalam pengimplementasian izin lokasi perairan di lapangan.</p> |

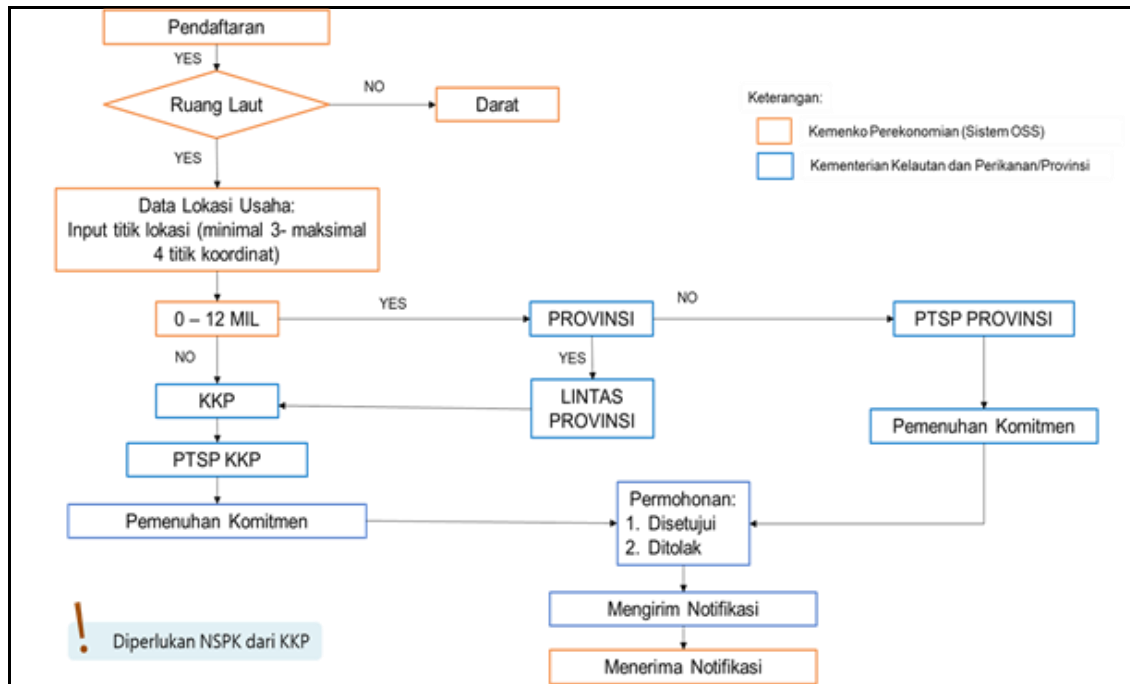
#### 4.3. RISIKO FRAUD-MISCONDUCT-CORRUPTION DALAM PERIZINAN PEMANFAATAN PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL

Penggunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil mengikuti proses perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan payung untuk pengurusan perizinan di Indonesia, melalui PP No. 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Peraturan ini menjadi acuan dalam proses pelaksanaan perizinan berusaha, reformasi perizinan berusaha sektor, serta penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha melalui OSS.

**Tabel 4.1** Risiko Korupsi yang Muncul Dalam Implementasi PP No. 24 Tahun 2018 dalam Pemberian Izin Lokasi Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pendekatan yang dipakai:</b> <i>Corruption Risk Assessment (CRA)</i><br/> <i>Corruption Risk Assessment (CRA)</i> adalah sebuah tools antikorupsi yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur secara sistematis faktor-faktor yang berpotensi menciptakan korupsi yang inheren dalam sebuah aturan atau kebijakan dalam rangka perbaikan kebijakan.<br/>         Kriteria yang dipakai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kepatuhan:</b> alasan untuk patuh, kecukupan sanksi yang termuat di dalamnya, dan peluang untuk melakukan hal-hal yang diinginkan</li> <li>2. <b>Pelaksanaan:</b> kejelasan atau objektivitas dari diskresi regulasi, transparansi/akuntabilitas lembaga; peluang terjadinya kebocoran anggaran</li> <li>3. <b>Prosedur administrasi:</b> ketersediaan akses, keterbukaan, prediktabilitas</li> <li>4. <b>Kontrol terhadap korupsi:</b> kemungkinan terjadinya benturan kepentingan dan ketidakpastian mekanisme antikorupsi</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Kemungkinan Aturan Untuk Dipatuhi</b></p> <p>⇒ Dalam pasal 100 dan 101, sanksi hanya dikenakan kepada gubernur, bupati, atau walikota sebagai pemberi izin. Padahal di pasal 18, kewenangan pemberian izin juga dimiliki oleh Menteri dan Pimpinan lembaga.</p> <p>⇒ Pada Bab VIII tentang sanksi tidak disebutkan sanksi yang diberikan kepada pemegang izin jika tidak memenuhi komitmen sebagai mana yang disebutkan dalam Bab III, bagian keempat tentang pemenuhan komitmen izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan, dana tau IMB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Peluang Implementasi Aturan</b></p> <p>⇒ Implementasi aturan sangat luas, mencakup pelaksanaan reformasi peraturan perizinan di 20 sektor (pasal 85) dengan permasalahan yang sangat kompleks, perizinan yang rumit, dan data yang belum terintegrasi lintas sector.</p> <p>⇒ Dalam lampiran bagian E tentang perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan , bidang pengelolaan ruang laut hanya mencakup 4 kelompok izin, dan kesemuanya masuk kedalam kategori izin usaha.</p> |
| <p><b>Prosedur Administrasi yang Berlaku</b></p> <p>⇒ Dalam pasal 25 sampai dengan 27, NIB dapat berfungsi sebagai identitas berusaha, TDP, API dan hak akses kepabeaan. Bagaimana memastikan perusahaan yang memiliki NIB telah memenuhi ketentuan perdagangan, impor dan kepabeaan yang menjadi syarat untuk mendapatkan TDP/API/Hak akses kepabeaan karena informasi yang diisikan dalam dalam laman OSS masih sangat terbatas (sesuai pasal 22)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Keberadaan Instrumen untuk Melakukan Pengendalian Terhadap Korupsi</b></p> <p>⇒ Belum ada mekanisme untuk mengendalikan tindakan kecurangan; misalnya blacklist pada pengurus izin atau pemberi izin yang berbuat curang atau berbuat korupsi</p>                                                                                                                                                                                                                                    |

Berdasarkan Perpres 24 tahun 2018, alur perizinan lokasi perairan di laut dimulai dari pendaftar yang diajukan melalui sistem OSS. Informasi yang diinputkan oleh pemohon izin dipilah berdasarkan kewenangan pemberian izin. Jika lokasi yang dimaksud berada dalam zona RZWP3K maka izin dilanjutkan ke provinsi. Oleh PTSP provinsi dilakukan peninjauan terhadap pemenuhan komitmen sebelum izin disetujui. Demikian juga lokasi yang dimaksud berada dalam KSN, KSNT atau KAW maka permohonan akan dilanjutkan ke KKP. Dalam proses pemberian izin tersebut, titik raawan muncul antara lain dalam penentuan wilayah dan peninjauan terhadap pemenuhan komitmen.



**Gambar 4.2** Alur Pengurusan Izin Lokasi Perairan di Laut

**Sumber:** Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)

Beberapa bentuk Fraud, Misconduct dan Corruption yang dapat muncul dalam pengurusan izin lokasi perairan di laut :

**1. Pendaftaran**

- ⇒ Pendaftar tidak memiliki kelengkapan dokumen administrasi yang harus diinputkan ke dalam sistem
- ⇒ Dokumen yang dimiliki tidak legal/tidak sesuai dengan aturan yang ada

**2. Penentuan lokasi**

- ⇒ Penggunaan tata ruang darat sebagai dasar pengurusan izin, padahal lokasi yang dimaksud berada di wilayah perairan

**3. Input data lokasi usaha**

- ⇒ Kesalahan dalam input lokasi
- ⇒ Pemberian izin yang pada lokasi yang sama, terhadap perusahaan yang berbeda
- ⇒ Pemberian izin lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya

**4. Penentuan wilayah kewenangan**

- ⇒ Wilayah berlokasi di kewenangan RZ KSN namun izin diberikan oleh Pemerintah Provinsi, sebaliknya lokasi berada di RZ WP3K namun izin tidak bisa diterbitkan oleh pemerintah provinsi
- ⇒ Izin lokasi telah diberikan oleh Kementerian/Lembaga lain padahal wilayah yang dimaksud berlokasi di laut

**5. Pemenuhan komitmen**

- ⇒ Komitmen tidak dipenuhi, komitmen dipenuhi sebagian, atau komitmen yang dilakukan tidak sesuai namun dilaporkan sudah dilakukan

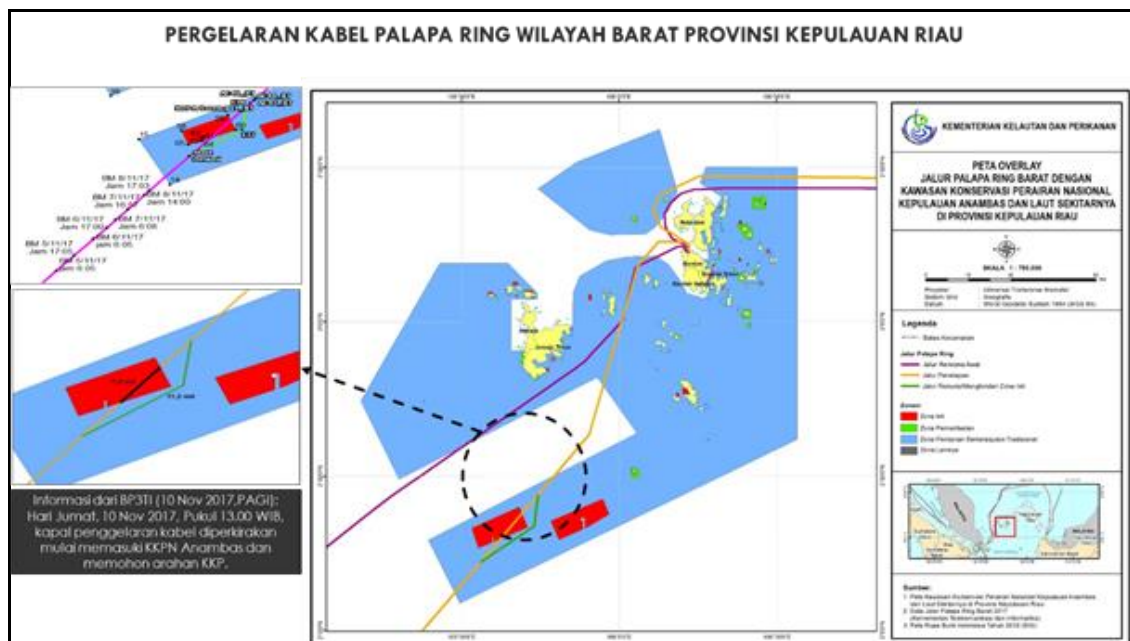
- ⇒ Kegiatan sudah dilakukan, namun tidak ada langkah nyata untuk memenuhi komitmen.
- 6. Persetujuan permohonan**
  - ⇒ Persetujuan permohonan “harus” diberikan dengan sejumlah alasan seperti kegiatan sudah terlanjut terjadi, kegiatan bersifat strategis, melibatkan high profile investor, dan lain sebagainya.
- 7. Pengiriman notifikasi**
  - ⇒ Tidak mengirim notifikasi persetujuan walaupun semua persyaratan telah dipenuhi
  - ⇒ Menunda-nunda pengiriman notifikasi
- 8. Penerimaan notifikasi**
  - ⇒ Notifikasi disalahgunakan

Korupsi muncul dari perilaku untuk mempengaruhi kelancaran pengurusan izin pada setiap tahapan. Bentuk korupsi dapat berupa pemerasan, suap menyuap, jual beli pengaruh, dan menjanjikan sesuatu jika permintaan dipenuhi.

**Catatan:**

Pemetaan ini didasarkan pada hasil wawancara dengan pelaksana PTSP di daerah, hasil diskusi dengan Tim OSS Pusat, dan telah disampaikan dalam FGD dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP pada bulan Agustus 2019.

Salah satu contoh fraud yang muncul dalam perizinan, yakni pada pergeleran kabel Proyek Palapa Ring Wilayah Barat, di Provinsi Kepulauan Riau. Bentuk fraud dalam program tersebut yakni menggeser jalur kabel di luar lokasi yang diizinkan.



**Gambar 4.3** Contoh Fraud Dalam Perizinan Lokasi Perairan

**Sumber:** Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)

Terdapat kecurangan dalam implementasi izin pergeralan kabel Palapa Ring wilayah barat, di Provinsi Kepulauan Riau. Informasi yang diperoleh KKP pada Nov 2017 menunjukkan adanya penyimpangan jalur pergeleran (warna kuning) dari jalur yang disebutkan dalam izin (warna ungu). Perubahan jalur tersebut menabrak zona inti kawasan konservasi laut (kotak berwarna merah)

Permasalahan *misconduct* dalam pemberian izin juga menjadi sebab terjadinya konflik dalam pemanfaatan ruang. Hal ini terlihat misalnya dalam pemafaatan ruang laut di Cilegon Banten.



#### 4.4. PETA AKTOR DAN PERANANNYA DALAM PERIZINAN PEMANFAATAN PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL

Aktor yang terlibat dalam pemberian izin lokasi perairan, didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sebagai gambaran, pihak yang terlibat dalam pemberian izin lokasi perairan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 4.2** Peranan Para Pihak dalam Pemberian Izin Lokasi Perairan di Kawasan Strategis Nasional

| No | Kategori                                                                | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Inisiator                                                               | Pemohon izin yang terdiri dari pelaku usaha perorangan dan pelaku usaha non perorangan                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. | Pihak yang menjadi pintu masuknya permohonan izin dan keluarnya dokumen | <p>OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.</p> <p>Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.</p> |
| 3. | Pihak yang menerbitkan izin                                             | <p>Menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Untuk izin lokasi perairan yang berada dalam wilayah KSN, KSNT, dan KAW diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan</p>                                                                                                                                       |

| No | Kategori                                                           | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Pihak yang melakukan verifikasi, pengawasan dan penatausahaan izin | <p>Unit teknis yang ada setiap Kementerian/lembaga atau pemda sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Izin lokasi perairan di KSN diverifikasi secara administratif oleh PTSP KKP, Ditjen PRL KKP (Dit Perencanaan Ruang Laut KKP). Pengawasan izin dilakukan oleh Dit Tata Ruang Laut Ditjen PRL KKP dan Dit Pengawasan Sumberdaya Kelautan Ditjen PSDKP KKP.</p> |
| 5. | Pihak yang membiayai                                               | <p>Pemohon membayar kewajiban PNPB sesuai dengan tariff yang ditetapkan</p> <p>Proses verifikasi izin semuanya dibiayai oleh pihak yang melakukan verifikasi</p>                                                                                                                                                                                               |
| 6. | Pihak yang mengabil keputusan penerbitan izin dan pemberian sanksi | Keputusan akhir ada di tangan penerbit izin. Namun proses verifikasi administrasi, teknis komitmen, dan pemberian sanksi dilakukan oleh pihak pada No. 4.                                                                                                                                                                                                      |
| 7. | Pihak yang berpengaruh                                             | <p>Pihak di belakang pemohon izin (pemilik modal dan afiliasi finansial-ekonomi-politik-sosial pemilik modal)</p> <p>Pemberi izin (pejabat penerbit izin dan tim-nya dan afiliasi finansial-ekonomi-politik-sosial pemilik pemberi izin).</p>                                                                                                                  |



**Gambar 4.5** Peta Aktor Perizinan Lokasi Pemanfaatan Perairan

#### 4.5. FAKTOR PENYEBAB PERMASALAHAN DAN RISIKO FRAUD-MISCONDUCT-CORRUPTION DALAM PERIZINAN PEMANFAATAN PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL

1. Kekosongan regulasi. Dalam mengendalikan penggunaan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri KP No. 24 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada tanggal 1 Juli 2019. Dengan lahirnya perizinan ini, dalam kurun waktu 6 bulan

harus dilakukan penyesuaian terhadap izin yang diterbitkan namun tidak sesuai dengan rencana zonasi. Untuk itu, beberapa aturan sebagai kelengkapan dari PM KP No.24 tahun 2019.

**Tabel 4.3** Aturan dan penjelasan Lanjutan yang dibutuhkan dalam implementasi PM KP No. 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

| No | Aturan atau Penjelasan Lanjutan                                                                                                                                | Rujukan                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Rencana Zonasi KSN, Rencana Zonasi KSNT, Rencana Zonasi WP3K, Rencana pengelolaan dan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi                                        | Pasal 4                        |
| 2. | Kriteria objek vital nasional dan atau kegiatan yang bersifat strategis nasional yang akan diberikan lokasi perairan untuk kegiatan reklamasi oleh menteri     | Pasal 7 ayat (1)               |
| 3. | Keputusan Dirjen tentang penyusunan proposal perencanaan reklamasi                                                                                             | Pasal 8 ayat (4)               |
| 4. | Indikator pertimbangan dalam pemberian persetujuan luasan izin lokasi perairan                                                                                 | Pasal 14 ayat (3)              |
| 5. | Tata cara verifikasi pemenuhan komitmen                                                                                                                        | Pasal 16 ayat (4)              |
| 6. | Ketetapan Dirjen terkait format persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen                                                                                  | Pasal 20 ayat (6)              |
| 7. | NSPK bagi gubernur berkaitan dengan batasan luasan, persyaratan, tata cara penerbitan, pemenuhan komitmen, masa berlaku, dan berakhirnya izin lokasi perairan. | Pasal 25                       |
| 8. | Peraturan Menteri terkait izin pengelolaan perairan untuk kegiatan pengangkutan BMKT, biofarmakologi, dan bioteknologi.                                        | Pasal 26 ayat (8)              |
| 9. | Kriteria pemenuhan kewajiban pelaku usaha pemegang izin pengelolaan perairan                                                                                   | Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) |

2. Keterbatasan pengawasan. Pengawasan pemberian izin berusaha dilakukan untuk melihat pemenuhan komitmen pemegang izin berusaha, pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan atau pendaftaran serta pengawasan atas usaha dan atau kegiatan. Pengawasan ini menjadi kewajiban kementerian, lembaga, dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka para pengawas tersebut wajib mengambil tindakan yang disampaikan melalui sistem OSS. Tindakan tersebut dapat berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administratif, dan atau pencabutan izin berusaha. Lembaga OSS, berdasarkan informasi dari pemberi izin, melakukan penghentian sementara atau pencabutan izin berusaha. Luasnya cakupan perizinan serta besarnya jumlah izin yang dikeluarkan menyebabkan proses pengawasan tidak mudah dilakukan. Belum lagi jika dalam pengawasan terdapat unsur *fraud*, *corruption*, dan *misconduct* yang menyebabkan para pengawas tidak bekerja secara profesional. Informasi dari para pemberi izin kepada lembaga OSS juga belum berjalan dengan lancar sehingga mekanisme penghentian sementara atau pencabutan perizinan juga belum berjalan optimal.
3. *Political capture*. Proses pemberian izin mensyaratkan adanya percepatan dan kemudahan demi tujuan kelancaran investasi. Dalam prakteknya kadangkala jika sudah ada komitmen politik, maka pemberian izin harus diberikan walaupun persyaratannya teknis tidak terpenuhi.
4. Insentif untuk korupsi. Dalam banyak hal, pemberian izin merupakan salah satu pintu transaksi suap menyuap. Persyaratan izin yang tidak dapat dilengkapi oleh pemohon dapat diselesaikan dengan memberikan suap kepada pemberi izin. Nilai besaran suap yang diberikan pemohon kepada pemberi izin,

biasanya jauh lebih dari rendah dari nilai izin yang diperoleh pemohon. Dengan demikian, tidak masalah bagi pemohon untuk mengeluarkan sejumlah uang/barang untuk mendapatkan izin.

5. *Conflict of interest*. Pejabat, petugas pemberi izin, dan atau pihak berpengaruh memiliki hubungan bisnis, pertemanan, keluarga atau hubungan erat lainnya dengan pemohon izin. Kepentingan dibelakang hubungan mereka menjadi dasar pemberian izin walaupun persyaratan formalnya tidak terpenuhi.
6. *State Capture Corruption*. Hal ini antara lain dapat terlihat dalam penetapan proyek strategis nasional (PSN). Kemudahan dan insentif khusus yang diberikan untuk proyek strategis nasional menyebabkan pada pengusung proyek berusaha untuk memasukkan programnya kedalam PSN. PSN juga menjadi alternatif bagi para pengusung proyek yang tidak bisa diakomodir pemberian izinnya di daerah. Bahkan PSN juga menjadi alat pembenaran/legalisasi proyek-proyek yang sudah terlanjur terjadi namun belum memiliki izin yang lengkap.
7. *Government failure*. Kegagalan pemerintah dapat dilihat dari ketidakkonsistenan dalam pemberian izin. Kadangkala suatu wilayah atau kegiatan pada mulanya tidak bisa diterbitkan izinnya, namun belakangan izin bisa diterbitkan. Polemik muncul ketika pemohon izin adalah dua pihak yang berbeda, sehingga menimbulkan kecemburuan antar pemohon. Kegagalan juga dapat dilihat ketika pada akhirnya pemerintah memberikan izin untuk suatu proyek yang terlanjur dibiarkan dibangun, dengan alasan seperti proyek tidak bisa lagi dibongkar atau keadaan alam sudah tidak mungkin dikembalikan seperti sedia kala. Kegagalan juga terjadi manakala pergantian rezim kepala daerah/kepala negara, suatu aktivitas yang tadinya dibolehkan menjadi tidak lagi dibolehkan. Atau sebaliknya, pergantian rezim menyebabkan suatu aktivitas/kegiatan dibolehkan walaupun sebelumnya dilarang.

## BAB V PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL

### 5.1. PENGANTAR

Kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) memiliki 17.504 pulau, yang terbentang dari Sabang hingga Merauke serta dari Miangas hingga Pulau Rote dengan 111 Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT). Dari 111 PPKT tersebut, 12 diantaranya merupakan pulau kecil terluar yang memiliki nilai sangat strategis karena batas negara ditentukan dari titik terluar pulau ini. Pulau-pulau ini sangat rawan baik ditinjau dari sisi keamanan maupun keberadaan fisik geografisnya dikarenakan hilang karena adanya ancaman baik secara politis maupun secara fisik.

Pengelolaan pulau-pulau kecil sangat krusial agar pembangunan pulau kecil, dapat berkelanjutan. Ada tiga alasan utama pentingnya pengelolaan sumber daya pulau kecil, yaitu: (1) pulau-pulau kecil umumnya belum atau kurang 'disentuh' program dan kegiatan pembangunan, (2) pengembangan sosial ekonomi masyarakat pulau masih sangat terbatas, dan (3) meningkatnya degradasi ekosistem pulau-pulau kecil karena perilaku yang tidak ramah lingkungan, terutama terjadi di pulau-pulau yang padat penduduknya dan yang terletak di sekitar pusat-pusat kegiatan ekonomi. Sampai dengan saat ini, pengelolaan pulau-pulau kecil belum dilaksanakan dengan optimal. Masih banyak permasalahan dan ketimpangan dalam pengelolaan yang terjadi. Banyak pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar, yang dikelola tanpa memperhatikan

### 5.2. PERMASALAHAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL

Berdasarkan hasil diskusi dan observasi lapangan, terdapat permasalahan-permasalahan terkait dengan pengelolaan pulau-pulau kecil:

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Penguasaan pulau kecil oleh sekelompok pihak swasta atau WNA (Warga Negara Asing) dan tidak memiliki izin lokasi</b> |    |                             |   |                                |   |                         |   |                     |   |                               |   |                                                      |   |                      |   |              |   |                                          |   |                       |    |                                       |    |                       |    |                         |    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------|---|---------------------|---|-------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|----------------------|---|--------------|---|------------------------------------------|---|-----------------------|----|---------------------------------------|----|-----------------------|----|-------------------------|----|-------------------------|
| <b>Penjelasan :</b><br>Terdapat sebagian pulau dan bahkan satu pulau dikuasai oleh satu korporasi asing, seperti yang terjadi di Pulau Maratua. Berdasarkan hasil diskusi dan identifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut KKP, terdapat 13 wisata bahari berupa resort yang tidak memiliki izin lokasi di Pulau Maratua. Beberapa resort tersebut dimiliki dan dikelola oleh WNA (Warga Negara Asing). Daftar resort yang tidak memiliki izin lokasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |    |                             |   |                                |   |                         |   |                     |   |                               |   |                                                      |   |                      |   |              |   |                                          |   |                       |    |                                       |    |                       |    |                         |    |                         |
| <b>Tabel 5.1</b> Daftar Tempat Wisata (Resort) Yang Tidak Memiliki Izin Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |    |                             |   |                                |   |                         |   |                     |   |                               |   |                                                      |   |                      |   |              |   |                                          |   |                       |    |                                       |    |                       |    |                         |    |                         |
| <table><tr><th>No</th><th>Nama Tempat Wisata (Resort)</th></tr><tr><td>1</td><td>Guest House (PT Pondok Wisata)</td></tr><tr><td>2</td><td>Maratua Paradise Resort</td></tr><tr><td>3</td><td>Noah Maratua Resort</td></tr><tr><td>4</td><td>Maratua Island Driving Resort</td></tr><tr><td>5</td><td>Villa milik warga Perancis (tidak diketahui namanya)</td></tr><tr><td>6</td><td>Green Nirvana Resort</td></tr><tr><td>7</td><td>Maratua Camp</td></tr><tr><td>8</td><td>Sunsea Resort (PT Paradina Adya Sandika)</td></tr><tr><td>9</td><td>Tanjung Dewata Resort</td></tr><tr><td>10</td><td>Virgin Cocoa Tropical Hideaway Island</td></tr><tr><td>11</td><td>Nunukan Island Resort</td></tr><tr><td>12</td><td>PT Maratua Nusa Sentosa</td></tr><tr><td>13</td><td>PT Nabuco Island Resort</td></tr></table> |                                                                                                                         | No | Nama Tempat Wisata (Resort) | 1 | Guest House (PT Pondok Wisata) | 2 | Maratua Paradise Resort | 3 | Noah Maratua Resort | 4 | Maratua Island Driving Resort | 5 | Villa milik warga Perancis (tidak diketahui namanya) | 6 | Green Nirvana Resort | 7 | Maratua Camp | 8 | Sunsea Resort (PT Paradina Adya Sandika) | 9 | Tanjung Dewata Resort | 10 | Virgin Cocoa Tropical Hideaway Island | 11 | Nunukan Island Resort | 12 | PT Maratua Nusa Sentosa | 13 | PT Nabuco Island Resort |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nama Tempat Wisata (Resort)                                                                                             |    |                             |   |                                |   |                         |   |                     |   |                               |   |                                                      |   |                      |   |              |   |                                          |   |                       |    |                                       |    |                       |    |                         |    |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Guest House (PT Pondok Wisata)                                                                                          |    |                             |   |                                |   |                         |   |                     |   |                               |   |                                                      |   |                      |   |              |   |                                          |   |                       |    |                                       |    |                       |    |                         |    |                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maratua Paradise Resort                                                                                                 |    |                             |   |                                |   |                         |   |                     |   |                               |   |                                                      |   |                      |   |              |   |                                          |   |                       |    |                                       |    |                       |    |                         |    |                         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Noah Maratua Resort                                                                                                     |    |                             |   |                                |   |                         |   |                     |   |                               |   |                                                      |   |                      |   |              |   |                                          |   |                       |    |                                       |    |                       |    |                         |    |                         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maratua Island Driving Resort                                                                                           |    |                             |   |                                |   |                         |   |                     |   |                               |   |                                                      |   |                      |   |              |   |                                          |   |                       |    |                                       |    |                       |    |                         |    |                         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Villa milik warga Perancis (tidak diketahui namanya)                                                                    |    |                             |   |                                |   |                         |   |                     |   |                               |   |                                                      |   |                      |   |              |   |                                          |   |                       |    |                                       |    |                       |    |                         |    |                         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Green Nirvana Resort                                                                                                    |    |                             |   |                                |   |                         |   |                     |   |                               |   |                                                      |   |                      |   |              |   |                                          |   |                       |    |                                       |    |                       |    |                         |    |                         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maratua Camp                                                                                                            |    |                             |   |                                |   |                         |   |                     |   |                               |   |                                                      |   |                      |   |              |   |                                          |   |                       |    |                                       |    |                       |    |                         |    |                         |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sunsea Resort (PT Paradina Adya Sandika)                                                                                |    |                             |   |                                |   |                         |   |                     |   |                               |   |                                                      |   |                      |   |              |   |                                          |   |                       |    |                                       |    |                       |    |                         |    |                         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tanjung Dewata Resort                                                                                                   |    |                             |   |                                |   |                         |   |                     |   |                               |   |                                                      |   |                      |   |              |   |                                          |   |                       |    |                                       |    |                       |    |                         |    |                         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Virgin Cocoa Tropical Hideaway Island                                                                                   |    |                             |   |                                |   |                         |   |                     |   |                               |   |                                                      |   |                      |   |              |   |                                          |   |                       |    |                                       |    |                       |    |                         |    |                         |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nunukan Island Resort                                                                                                   |    |                             |   |                                |   |                         |   |                     |   |                               |   |                                                      |   |                      |   |              |   |                                          |   |                       |    |                                       |    |                       |    |                         |    |                         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PT Maratua Nusa Sentosa                                                                                                 |    |                             |   |                                |   |                         |   |                     |   |                               |   |                                                      |   |                      |   |              |   |                                          |   |                       |    |                                       |    |                       |    |                         |    |                         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PT Nabuco Island Resort                                                                                                 |    |                             |   |                                |   |                         |   |                     |   |                               |   |                                                      |   |                      |   |              |   |                                          |   |                       |    |                                       |    |                       |    |                         |    |                         |

| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Penguasaan pulau kecil oleh sekelompok pihak swasta atau WNA (Warga Negara Asing) dan tidak memiliki izin lokasi</b> |    |                             |   |                      |   |                           |   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|---|----------------------|---|---------------------------|---|------------------------------------------|
| <p>Selain daftar resort diatas, terdapat juga resort yang tidak memiliki izin lokasi, tetapi memiliki rekomendasi camat. Menurut Pasal 16 Ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K), setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Izin lokasi tersebut yang kemudian menjadi dasar pemberian izin pengelolaan. Pada pelaksanaannya, izin lokasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikenal dengan izin lokasi perairan atau izin lokasi perairan di WP3K. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 2014 tersebut, maka pemanfaatan wilayah pesisir dan sebagian perairan seharusnya tidak boleh dilakukan jika hanya mengantongi rekomendasi camat setempat saja. Pelaku usaha harus melakukan registrasi izin lokasi sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan pesisir dan/atau sebagian perairan tersebut. Daftar resort yang belum memiliki izin lokasi, tetapi hanya memiliki rekomendasi camat dapat dilihat pada tabel berikut.</p> <p style="text-align: center;"><b>Tabel 5.2</b> Daftar Tempat Wisata (Resort) Yang Hanya Memiliki Rekomendasi Camat</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Nama Tempat Wisata (Resort)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>PT Cyan Stone Island</td></tr> <tr> <td>2</td><td>PT Wahana Hijau Sejahtera</td></tr> <tr> <td>3</td><td>PT Paradina Adya Sandika-Soco R (Sunsea)</td></tr> </tbody> </table> |                                                                                                                         | No | Nama Tempat Wisata (Resort) | 1 | PT Cyan Stone Island | 2 | PT Wahana Hijau Sejahtera | 3 | PT Paradina Adya Sandika-Soco R (Sunsea) |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nama Tempat Wisata (Resort)                                                                                             |    |                             |   |                      |   |                           |   |                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PT Cyan Stone Island                                                                                                    |    |                             |   |                      |   |                           |   |                                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PT Wahana Hijau Sejahtera                                                                                               |    |                             |   |                      |   |                           |   |                                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PT Paradina Adya Sandika-Soco R (Sunsea)                                                                                |    |                             |   |                      |   |                           |   |                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ketiadaan data dan informasi yang terintegrasi mengenai kondisi aktual pulau-pulau kecil</b> |
| <p><b>Penjelasan :</b><br/>Data dan Informasi tentang pulau-pulau kecil di Indonesia masih sangat terbatas. Sebagai contoh, pulau-pulau kecil di Indonesia masih banyak yang belum bernama, hal ini menjadi masalah dalam kegiatan identifikasi dan inventarisasi pulau-pulau kecil. Selain itu, kurangnya data dan informasi terkait kondisi fisik pulau juga akan menghambat pada proses perencanaan dan pembangunan pulau-pulau kecil tersebut. Permasalahan lain dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia adalah belum jelasnya jumlah pulau dan panjang garis pantai, yang sangat berpengaruh dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan.</p> |                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Masih terdapat pulau-pulau kecil yang belum memiliki status dan belum terdaftar sebagai kekayaan/aset negara</b> |
| <p><b>Penjelasan :</b><br/>Dari 17.504 pulau di Indonesia, sebanyak 16.671 pulau sudah dihitung luasnya dan sudah didepositkan ke PBB sampai dengan tahun 2019. Masih terdapat 833 pulau yang belum didepositkan ke PBB. Selain itu, baik dari pulau yang sudah didaftarkan ke PBB maupun yang belum didaftarkan, masih terdapat pulau yang belum memiliki status kepemilikan sehingga belum dapat dikatakan/belum terdaftar sebagai kekayaan negara. Saat ini, KKP sedang melakukan program pensertipikatan hak atas tanah/hak pengelolaan di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar dalam rangka inventarisasi dan menjaga kekayaan/aset negara. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yang membuat proses pensertipikatan menjadi terhambat. Permasalahan tersebut seringkali tidak memiliki penyelesaian karena kurangnya koordinasi lintas kementerian/lembaga, data dan informasi, dan kondisi fisik pulau. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagian besar PPKT tidak memiliki Alas Hak (bukti pemilikan/ penguasaan) atau bukti pelepasan tanah adat dari masyarakat</li> <li>2. Beberapa berkas persyaratan memerlukan waktu seperti: Surat Pernyataan Aset, Surat Keterangan Nomor Objek Pajak, Alas Hak dari Desa (Surat keterangan riwayat tanah/penguasaan tanah sporadik), Surat Penetapan Lokasi atau Penunjukan Penggunaan Tanah dari Bupati/Walikota, dan Surat Keterangan Bukan Kawasan Hutan</li> </ol> |                                                                                                                     |

|          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | <b>Masih terdapat pulau-pulau kecil yang belum memiliki status dan belum terdaftar sebagai kekayaan/aset negara</b>                                                                                    |
| 3.       | Beberapa PPKT memerlukan rakor lebih lanjut dengan instansi vertikal (MabesTNI-AL, KemenkoPolhukam, Dinas Navigasi) terkait deliniasi batas dan pembagian alokasi ruang di PPKT (P. Berhala, P. Rondo) |
| 4.       | Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kepala Desa tidak mengetahui riwayat tanah di PPKT karena tidak berpenduduk dan sangat jauh                                                                              |
| 5.       | Pengukuran tanah ke PPKT butuh waktu lama dan sangat tergantung cuaca/kondisi gelombang di laut dan kesiapan Tim Ukur BPN.                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Pola pengelolaan <i>tiny island</i> masih disamakan dengan pengelolaan pulau besar yang berorientasi pada daratan dan belum ada pembedaan pengelolaan sumber daya alam antara yang terdapat di <i>tiny island</i> dengan yang terdapat di pulau-pulau besar</b> |
| <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>Ekosistem pulau-pulau kecil sangat rentan karena perubahan bentang alam yang sedikit sudah bisa mempengaruhi kondisi fisik pulau tersebut. Saat ini, pengelolaan pulau-pulau kecil masih disamakan dengan pengelolaan pulau besar dan pengelolaan pulau kecil (luasan kurang dari 2.000 km<sup>2</sup>) di Indonesia dianggap sama antara pulau kecil yang satu dengan pulau-pulau kecil lainnya. Akan tetapi, pada kenyataannya, terdapat beberapa tipe pulau kecil yang seharusnya pendekatan pengelolannya tidak digeneralisasi. Berikut adalah beberapa tipe pulau-pulau kecil yang dimiliki oleh Indonesia:</p> <p>Pulau kecil yang berada di dekat pulau besar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulau kecil yang berada jauh dari daratan utama</li> <li>2. Pulau kecil yang berbentuk gugusan pulau kecil</li> </ol> <p>Ketiga jenis pulau tersebut membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda dalam pengelolannya.</p> <p>Dalam beberapa kasus, sering dijumpai sebuah pulau kecil dimiliki oleh pihak-pihak tertentu. Di beberapa kasus yang lain beberapa pulau dikelola sebagai wilayah pertambangan. Pada beberapa kasus yang lain lagi, ada beberapa pulau yang dijadikan wilayah perkebunan. Bahkan di beberapa kejadian yang lain, ada beberapa pulau belukar berstatus hutan negara. Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa kita tidak punya konsep pengelolaan pulau-pulau kecil. Pengelolaan pulau tergantung siapa yang duluan memetakan pulau tersebut. Bahkan ada pulau yang diperuntukan untuk perlindungan, tapi dijadikan lahan eksploitasi.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 5.1. RISIKO FRAUD-MISCONDUCT-CORRUPTION DALAM PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL

Pulau-pulau kecil memiliki daya tarik tersendiri terutama bagi pelaku usaha di sector pariwisata. Dengan memanfaatkan keindahan alam dan keragaman ekosistem dan budaya di pulau kecil, industry pariwisata bisa menjadi andalan pembangunan. Namun dalam prosesnya, terdapat sejumlah bentuk Fraud-Corruption-Misconduct (FCM) dalam pengelolaan pulau-pulau kecil.

Dari sisi kebijakan, penertiban PM KP No. 8 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya, Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas Di Bawah 100 Kilometer Persegi dapat menjadi landasan untuk berusaha di pulau-pulau kecil. Sebab PM tersebut telah memberikan panduan terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan mengutamakan kepentingan nasional. Peraturan tersebut juga memberikan rambu-rambu sebagai panduan dalam penerbitan izin dan rekomendasi, pengawasan dan pemberian sanksi. Namun sebagai sebuah aturan, masih terdapat sejumlah kelemahan yang dapat menjadi celah terjadinya FCM.

**Tabel 5.3** Risiko Korupsi Dalam PM KP No. 8 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya, Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas Di Bawah 100 Kilometer Persegi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pendekatan yang dipakai : <i>Corruption Risk Assessment</i> (CRA) adalah sebuah tools antikorupsi yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur secara sistematis faktor-faktor yang berpotensi menciptakan korupsi yang inheren dalam sebuah aturan atau kebijakan dalam rangka perbaikan kebijakan. Kriteria yang dipakai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan : alasan untuk patuh, kecukupan sanksi yang termuat di dalamnya, dan peluang untuk melakukan hal-hal yang diinginkan</li> <li>2. Pelaksanaan : kejelasan atau objektivitas dari diskresi regulasi, transparansi/akuntabilitas lembaga; peluang terjadinya kebocoran anggaran</li> <li>3. Prosedur administrasi : ketersediaan akses, keterbukaan, prediktabilitas</li> <li>4. Kontrol terhadap korupsi : kemungkinan terjadinya benturan kepentingan dan ketidakpastian mekanisme antikorupsi</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Kemungkinan Aturan Untuk Dipatuhi</b></p> <p>⇒ Sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi administratif dalam bentuk peringatan tertulis, pembekuan izin, dan atau pencabutan izin (pasal 22). Pemberian sanksi administratif juga hanya diberikan jika dari hasil pengawasan ditemukan adanya pelaku usaha yang tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak izin diterbitkan, atau merealisasikan kegiatannya namun tidak sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan (pasal 21 ayat (2)).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Peluang Implementasi Aturan</b></p> <p>⇒ Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya harus mengutamakan kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang dimaksud meliputi pertahanan dan keamanan negara, kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan proyek strategis nasional (pasal 3). Pengusulan proyek strategis nasional, bisa bersumber dari inisiator sehingga sangat besar menjadi pintu eksploitasi pulau-pulau kecil.</p> <p>⇒ Sulitnya mengawasi penguasaan luas lahan pulau-pulau kecil (pasal 10)</p> |
| <p><b>Prosedur Administrasi yang Berlaku</b></p> <p>⇒ Pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh PMA bisa untuk selain kegiatan selain perikanan, pertanian organik dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 6). Ketentuan ini menjadi pintu bagian kegiatan eksploitasi pulau kecil oleh PMA yang dibolehkan oleh sector lain, yang bisa mengancam ekosistem pulau kecil.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Keberadaan Instrumen untuk Melakukan Pengendalian Terhadap Korupsi</b></p> <p>⇒ Tidak ada mekanisme pengendalian korupsi dalam proses penerbitan izin dan rekomendasi dan pengawasan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, terdapat beberapa bentuk fraud-misconduct-corruption yang dapat muncul. Bentuk FCM oleh pelaku usaha atau pemegang izin pemanfaatan pulau kecil, antara lain:

**Tabel 5.4** Fraud, Misconduct, dan Corruption yang Mungkin Terjadi dalam Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

| No | Fraud/Praktik Kecurangan yang Mungkin Terjadi                                            | Misconduct Yang Mungkin Terjadi                                                                      | Potensi Korupsi/TPK Yang Mungkin Terjadi                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pemanfaatan pulau-pulau kecil tanpa disertai izin pemanfaatan dan izin lain yang terkait | Pemegang izin pemanfaatan pulau-pulau kecil tidak memenuhi komitmen (bisa jadi karena ketidaktahuan) | Suap menyuap dalam proses pemerian izin dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan izin/rekomendasi terkait lainnya |

| No | Fraud/Praktik Kecurangan yang Mungkin Terjadi                                                                              | Misconduct Yang Mungkin Terjadi | Potensi Korupsi/TPK Yang Mungkin Terjadi                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Melakukan aktivitas diluar yang diizinkan                                                                                  |                                 | Suap dan gratifikasi dalam proses pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran |
| 3  | Pihak pengguna pulau (non pemerintah) menguasai lahan di atas 70% dari luas pulau                                          |                                 |                                                                                        |
| 4  | Pelaku usaha tidak mengalokasikan lahan terbuka hijau (paling sedikit 30%) dari luas lahan yang dimanfaatkan               |                                 |                                                                                        |
| 5  | Pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh PMA walaupun pulau tersebut berpenduduk dan telah ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal |                                 |                                                                                        |
| 6  | Penguasaan lahan pada pulau kecil oleh korporasi (PMDN dan PMA) dengan menggunakan pihak lain                              |                                 |                                                                                        |
| 7  | Pemegang izin pemanfaatan pulau-pulau kecil tidak memenuhi komitmen                                                        |                                 |                                                                                        |

**Catatan:**

Pemetaan ini didasarkan pada pengaduan masyarakat, hasil diskusi dengan Dinas Teknis di daerah, dan telah disampaikan dalam FGD dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP pada bulan Agustus 2019.

Pengendalian terhadap FCM dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, terutama pulau kecil terluar merupakan hal yang penting dilakukan. Mengingat pulau kecil terluar memiliki peran lebih sebagai penentu batas wilayah kedaulatan negara. Namun dalam prakteknya, justru pelanggaran banyak ditemukan, seperti halnya di Pulau Maratua dan Pulau Sambit Kalimantan Utara.

**Tabel 5.5** Kondisi Pemanfaatan pulau kecil di Pulau Maratua dan Pulau Sambit Kalimantan Utara

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pulau Maratua</b><br/>Luas : 2.375,7 ha<br/>Lokasi Pulau : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur</p> <p><b>Pulau Sambit</b><br/>Luas Pulau : 0,18 km<sup>2</sup><br/>Lokasi Pulau : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur</p> | <p>Pelaku Usaha yang telah memiliki Izin dan Belum Melakukan kegiatan pemanfaatan/pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pemilik izin lokasi wisata bahari (resort)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ PT DB Bara Indonesia</li> <li>⇒ PT DB Bumi Indonesia</li> </ul> </li> <li><b>Pemegang Rekomendasi Camat setempat untuk pembangunan wisata bahari (resort)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ PT Cyan Stone Island</li> <li>⇒ PT PT Wahana Hijau Sejahtera</li> <li>⇒ PT Paradina Adya Sandika-Soco R (Sunsea)</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap pemilik izin lokasi harus dilengkapi dengan izin yang lain seperti izin pemanfaatan,</li> </ol> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Gambar 5.1</b> Lokasi Pulau Maratua dan Pulau Sambit</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>izin usaha, dan IMB dan sebagainya. Jangka waktu berlakunya izin lokasi adalah sama dengan masa berlaku izin pengelolaan perairan, izin reklamasi, atau izin usaha lain. Jadi, izin lokasi perairan berlaku sampai dengan izin izin pengelolaan perairan, izin reklamasi, atau izin usaha lain berakhir</p> <p>2. Rekomendasi camat merupakan salah satu bagian kecil dari dokumen/persetujuan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Kondisi Eksisting Pemanfaatan Ruang dan Status Perizinannya Di Pulau maratua dan Pulau Sambit</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulau Maratua <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat 38 bangunan yang terdiri dari dermaga/jetty, keramba jarring apung, resort, dan pemukiman</li> <li>• Dari 38 bangunan, hanya 1 yang memiliki izin lingkungan, 1 yang memiliki izin lokasi, dan 8 yang memiliki izin usaha.</li> <li>• Ada 2 PMA yakni Nunukan Island Resort dan Virgin Cocoa Tropical Hideaway Island. Keduanya tidak memiliki izin lokasi atau izin lokasi perairan.</li> </ul> </li> <li>2. Pulau Sambit <p>Terdapat 1 bangunan pelindung pantai milik Kementerian Perhubungan yang dibangun sebelum tahun 2018, dan tidak dilengkapi izin lokasi dan izin lingkungan.</p> </li> </ol> | <p>Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai PM KP No. 4 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi KSNT Pulau Maratua dan Pulau Sambit di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 -2037</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat 4 titik ruang yang telah sesuai dengan alokasi ruang KSNT, 18 ruas yang diperbolehkan dengan syarat, dan 16 titik yang tidak diatur.</li> <li>2. Sebanyak 3 titik yang dimanfaatkan namun tidak sesuai dengan alokasi ruang dalam RS KSNT. Titik tersebut yakni : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maratua Resort yang berada dilokasi zona perikanan tangkap</li> <li>• Resort milik PT Paradina Adya Sandika yang berlokasi di zona perikanan tangkap</li> <li>• Maratua Nusa Santosa (resort) yang berlokasi di zona perikanan tangkap</li> </ul> </li> <li>3. Dampak dari penggunaan ruang merusak ekosistem mangrove, lamun, dan karang. Kerusakan terjadi di lokasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelabuhan Maratua yang merusak mangrove</li> <li>• Pratasaba Resort, Maratua Diving Resort, Villa Milik Warga Perancis, maratua Sae View, Maratua Camp, Virgin Cocoa Tropical Hideaway Island, dan Nunukan Island Resort yang berlokasi di kawasan konservasi dan merusak terumbu karang.</li> </ul> </li> </ol> |

## 5.2. PETA AKTOR DAN PERANANNYA DALAM PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL

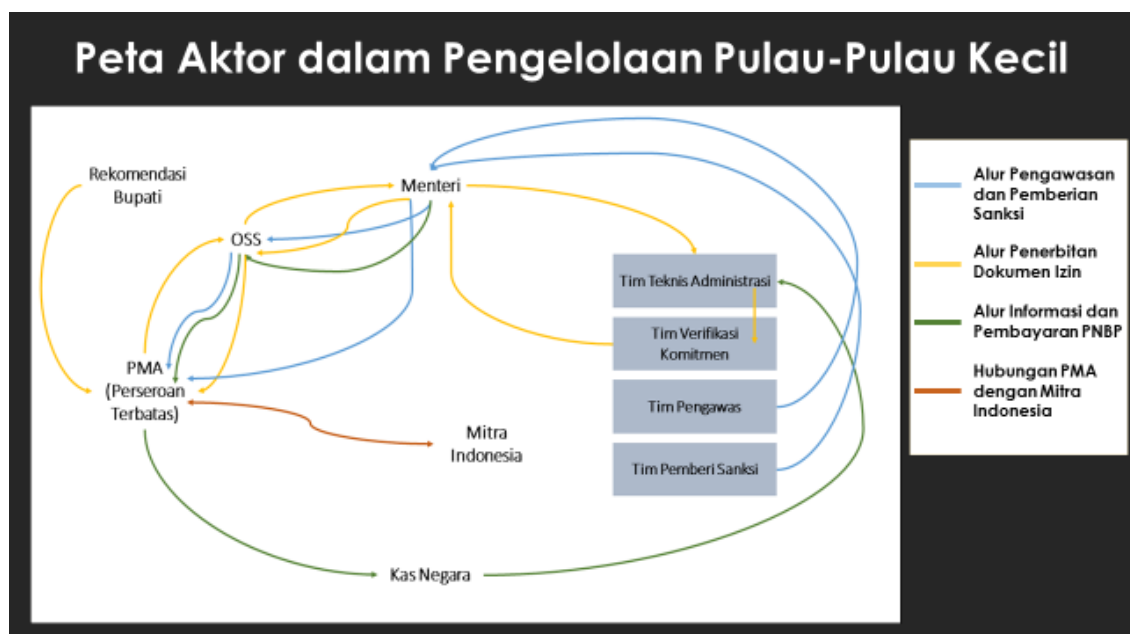
Secara umum, pengelolaan pulau-pulau kecil masih terbagi dalam dua kelompok. Aspek daratan pulau kecil dikelola dengan pendekatan daratan (teresterial) sementara aspek perairan di sekitarnya dikelola dengan menggunakan pendekatan kelautan. Di darat, proses pemberian izin pulau kecil mengacu pada

pemberian izin oleh sector lain. Misalnya hak atas tanah diberikan oleh BPN, izin lingkungan oleh Bupati/walikota, Izin Usaha Pertambangan oleh Gubernur, Izin Pekebunan oleh Bupati/Walikota, IMB oleh Bupati/Walikota, dan lain-lain izin usaha yang diberikan oleh kepala daerah atau SKPD yang didelegasikan.

Khusus untuk pulau-pulau kecil yang dikelola oleh PMA dan pulau-pulau dibawah 100 km<sup>2</sup> perizinan mengacu pada PMKP No. 8 tahun 2019. Secara ringkas, peta aktor yang terlibat dalam perizinan di pulau-pulau kecil dapat dilihat pada table dan gambar berikut.

**Tabel 5.6** Peranan Para Pihak dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan Disekitarnya oleh PMA

| No. | Kategori                                                                | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Inisiator                                                               | PMA yang bekerjasama dengan peserta Indonesia                                                                                                                                                                                          |
| 2.  | Pihak yang menjadi pintu masuknya permohonan izin dan keluarnya dokumen | Portal OSS                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.  | Pihak yang menerbitkan izin                                             | Menteri Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                         |
| 4.  | Pihak yang melakukan verifikasi, pengawasan dan penatausahaan izin      | Ditjen PRL KKP dan Ditjen PSDKP KKP                                                                                                                                                                                                    |
| 5.  | Pihak yang membiayai                                                    | Pemohon membayar kewajiban PNPB sesuai dengan tariff yang ditetapkan<br><br>Proses verifikasi izin semuanya dibiayai oleh pihak yang melakukan verifikasi                                                                              |
| 6.  | Pihak yang mengabil keputusan penerbitan izin dan pemberian sanksi      | Keputusan akhir ada di tangan penerbit izin. Namun proses verifikasi administrasi, teknis komitmen, dan pemberian sanksi dilakukan oleh pihak pada No. 4.                                                                              |
| 7.  | Pihak yang berpengaruh                                                  | Pihak di belakang pemohon izin (pemilik modal dan afiliasi finansial-ekonomi-politik-sosial pemilik modal)<br><br>Pemberi izin (pejabat penerbit izin dan tim-nya dan afiliasi finansial-ekonomi-politik-sosial pemilik pemberi izin). |



**Gambar 5.2** Peta Aktor dalam Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

### 5.3. FAKTOR PENYEBAB PERMASALAHAN DAN RISIKO FRAUD-MISCONDUCT-CORRUPTION DALAM PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL

1. Kekosongan regulasi. Untuk mengendalikan pemanfaatan pulau-pulau kecil, Menteri KP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan No. 8 tahun 2019 tentang Penatausahaan Izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 kilometer persegi. Dalam PM KP No. 8 tahun 2019, juga diperlukan sejumlah aturan atau penjelasan lanjutan agar praktek pemanfaatan pulau-pulau kecil, sesuai dengan semangat yang termuat dalam UU Pesisir, laut dan Pulau-pulau Kecil.

**Tabel 5.7** Aturan dan penjelasan Lanjutan yang dibutuhkan dalam implementasi PMKP No. 8 Tahun 2019

| No. | Aturan atau Penjelasan Lanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rujukan                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.  | Kriteria detail dan pihak yang berhak untuk menetapkan kategori kepentingan nasional yang mencakup : pertahanan dan keamanan negara, kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan proyek strategis nasional.                                                                                                                                                               | Pasal 3 ayat (2)                                       |
| 2.  | Penjelasan dan kriteria detail serta pihak yang berkompeten untuk menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil seperti halnya : pemanfaatan yang berkelanjutan, kerentanan dan kelestarian ekosistem, daya dukung dan daya tampung lingkungan, kondisi sosekbud, situs budaya tradisional, pemanfaatan teknologi, akses public dan lain sebagainya. | Pasal 4 dan pasal 5 ayat (1)                           |
| 3.  | Panduan terkait tata cara penerbitan rekomendasi bupati/walikota dalam pemanfaatan pulau kecil dan perairan disekitarnya termasuk oleh PMA                                                                                                                                                                                                                                          | Pasal 5 ayat (1) huruf c dan pasal 12 ayat (3) huruf b |
| 4.  | Panduan tata cara pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk PMA terkait dengan kriteria pada setiap prioritas dan acuan peraturan perundang-undangan terkait                                                                                                                                                                                                                              | Pasal 6                                                |
| 5.  | Ketetapan menteri tentang kriteria pulau kecil yang tidak berpenduduk dan belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal                                                                                                                                                                                                                                                               | Pasal 7                                                |
| 6.  | Peraturan Dirjen terkait format persetujuan atau penolakan permohonan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya                                                                                                                                                                                                                                                 | Pasal 13 ayat (6)                                      |
| 7.  | Panduan tata cara rekomendasi menteri pemanfaatan pulau kecil dengan luas dibawah 100 km <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pasal 15                                               |
| 8.  | Panduan terkait persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen oleh Menteri terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya                                                                                                                                                                                                                                         | Pasal 17 ayat (2)                                      |
| 9.  | Peraturan Dirjen terkait dengan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pasal 17 ayat (6)                                      |
| 10. | Panduan tentang tata cara pengawasan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan izin pemanfaatan perairan di sekitarnya oleh Menteri dan NSPK pengawasan oleh Pemda                                                                                                                                                                                                                     | Pasal 20                                               |

2. Keterbatasan pengawasan. Jumlah pulau kecil mencapai 17.000 lebih pulau sementara armada dan petugas pengawas sangat terbatas menyebabkan hanya sebagian pulau yang dapat diawasi. Belum lagi lokasi pulau yang jauh dari markas pengawas menjadikan tidak semua kondisi pulau terpetakan. Penggunaan satelit untuk memonitor kondisi pulau kecil belum mampu menjangkau aktivitas dan kondisi perairan pada skala operasional.

3. *Political capture*. Pulau-pulau kecil yang memiliki potensi sumberdaya alam dan potensi pariwisata seringkali menjadi bahagian yang ditransaksikan oleh para kontestan pemilu atau pemilihan kepala daerah. Penyokong dana calon kepala daerah atau calon legislative biasanya meminta kompensasi berupa pengelolaan pulau-pulau kecil sebagai ganti dari dana kampanye. Akibatnya pada saat terpilih nanti, izin/konsesi/persetujuan pengelolaan pulau-pulau kecil menjadi bagian yang akan diserahkan kepada para donatur oleh para pemegang kontesasi melalui berbagai skema pengelolaan.
4. Insentif untuk korupsi. Kekayaan sumberdaya alam dan potensi pariwisata di atas pulau kecil, merupakan aset yang dapat menghasilkan keuntungan menjanjikan. Akibatnya untuk mendapatkan izin pengelolaan pulau-pulau kecil, suap kepada pemberi izin atau pihak yang dapat mengendalikan kebijakan pemberian izin adalah nilai yang pantas dikeluarkan dari kacamata pelaku usaha.
5. *Conflict of interest*. Afiliasi pemegang kewenangan dengan pengelola pulau-pulau kecil hadir dalam sejumlah bentuk dengan sejumlah alasan. Dengan demikian, benturan kepentingan sangat mungkin terjadi dalam pemberian izin pengelolaan pulau-pulau kecil.
6. *State Capture Corruption*. Pulau-pulau kecil dapat dimanfaatkan untuk sejumlah hal. Untuk itu, para pihak yang berkepentingan mengatur kriteria dan persyaratan teknis sehingga pemberian izin pengelolaan pulau-pulau kecil bisa dibenarkan.
7. *Government failure*. Kegagalan muncul manakala pemerintah memberikan izin pengelolaan namun tidak dapat mengendalikan aktivitas dalam pulau-pulau kecil. Bahkan terdapat pulau-pulau private yang tidak bisa lagi diakses oleh publik dan pemberi izin. Kewajiban pemegang izin pengelolaan pulau-pulau kecil tidak dipenuhi, namun pemberi izin tidak mampu menegakkan sanksi. Aktivitas illegal di atas pulau-pulau kecil juga tidak dapat diatasi.

## BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 6.1. KESIMPULAN

1. Terdapat tiga isu strategis dalam pengelolaan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yakni penataan ruang laut, perizinan lokasi dan pemanfaatan pesisir, dan pengelolaan pulau-pulau kecil.
2. Penataan ruang laut dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Penataan ruang laut dilakukan melalui penyusunan rencana zonasi yang mencakup struktur ruang dan pola ruang. Dalam penataan ruang laut, pemerintah provinsi berkewajiban untuk menyusun rencana zonasi wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), serta pemerintah pusat berkewajiban untuk menyelesaikan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), dan Rencana Zonasi Antar Wilayah Perairan (RZ AWP).
3. Sampai dengan November 2019, penyusunan RZ WP3K yang telah selesai sebanyak 24 provinsi (dari 34 provinsi), namun belum ada satu pun RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ WAP yang telah ditetapkan.
4. Lambatnya proses penyusunan RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ WAP terkendala oleh sejumlah permasalahan yakni :
  - 4.1. Belum ada aturan formal dan pedoman tentang tata cara penyusunan RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ KAW
  - 4.2. Belum ada kriteria penentuan batas wilayah kewenangan pengelolaan antara RZ KSN, RZ KSNT dengan RZWP3K
  - 4.3. Belum ada mekanisme untuk menyelesaikan keterlanjuran pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak dapat diadopsi dalam rencana zonasi
  - 4.4. Bottleneck pada tahapan penyusunan yang melibatkan pembahasan lintas kementerian/lembaga
  - 4.5. Dokumen KLHS tidak diwajibkan disusun terlebih dahulu sebelum dilakukan penyusunan RZ KSN
5. Dari sisi perizinan, terdapat dua kelompok besar izin yang terkait dengan pengelolaan wilayah perairan yakni izin lokasi dan izin pemanfaatan. Izin lokasi yang dimaksud adalah izin lokasi perairan. Sementara izin pemanfaatan terdiri izin pengelolaan wisata bahari, izin pelaksanaan reklamasi, dan izin pemanfaatan air selain energy. Mekanisme penerbitan kedua kelompok izin tersebut tunduk pada PP No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan sejumlah peraturan kementerian kelautan dan perikanan dan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya. Khusus untuk pemberian izin lokasi di wilayah perairan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka PM KP No. 24 tahun 2019 tentang tata cara pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menjadi acuannya.
6. Permasalahan yang muncul dalam proses pemberian izin lokasi di wilayah perairan adalah:
  - 6.1. Belum ditetapkannya rencana peraturan pemerintah terkait dengan izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di WP3K
  - 6.2. Implementasi Pasal 34 huruf b pada PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tidak bisa dilaksanakan dalam pengalihan izin lokasi perairan.
  - 6.3. Terdapat perbedaan pemahaman mengenai antara PM KP No. 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di WP3K dengan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- 6.4. PP No. 24 Tahun 2018 dan PM KP No. 24 Tahun 2019 yang masih membuka kesempatan pemberian izin lokasi tanpa komitmen, memberikan celah ketidakpatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya
- 6.5. Kebijakan pemberian izin reklamasi yang mengacu pada tata ruang darat jika RZ belum ditetapkan menjadi pintu bagi banyak kegiatan reklamasi. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan pemerintah untuk mengendalikan dampak negatif dari reklamasi termasuk munculnya konflik sosial. Kebijakan ini juga menjadi celah untuk melaksanakan reklamasi pesisir yang diduga tidak dapat diakomodasi melalui RZWP3K atau RZKSN dan RZKSNT
- 6.6. Pemanfaatan pesisir yang sudah terlanjur terjadi, tetapi belum ada aturan yang melandasi pemberian izin
- 6.7. Belum ada pengaturan pemberian izin pada wilayah perencanaan yang bersinggungan/tumpang-tindih antara RZ KSN/KSNT dengan RZWP3K
- 6.8. Belum ada keputusan/aturan formal yang mengatur fasilitasi pemberian izin penggunaan pesisir dan pulau-pulau kecil jika RZ (KSN, KSNT, dan WP3K) belum ditetapkan. Sementara itu tuntutan Pemda untuk memfasilitasi pemberian izin di WP3K semakin tinggi karena tingginya pengajuan izin lokasi dan pengelolaan WP3K
- 6.9. Pemberian izin oleh gubernur diluar kewenangannya
- 6.10. Program pemerintah daerah untuk mengakselerasi proses perizinan di WP3K terkendala dengan ketiadaan panduan sistem perizinan, tata cara pemberian izin, keterbatasan kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan ketiadaan sistem kadaster
- 6.11. Belum adanya kebijakan yang mengatur tentang izin lokasi untuk dumping hasil pengerukan pelabuhan dan dumping hasil pertambangan
- 6.12. Banyaknya aktivitas pemanfaatan laut dan WP3K yang tidak memiliki izin lokasi
- 6.13. Belum ada skema penyelesaian keterlanjuran Pemanfaatan laut & WP3K
- 6.14. Belum ada mekanisme pengawasan dan pengendalian pelaksanaan komitmen izin lokasi perairan, terutama izin lokasi yang pernah diterbitkan oleh pemerintah daerah
7. Pengelolaan pulau-pulau kecil mengacu pada UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 1 tahun 2014. Undang-undang tersebut kemudian dijelaskan dalam sejumlah peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Khusus untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh PMA tunduk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8 Tahun 2019 tentang penatausahaan Izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 kilometer persegi.
8. Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pulau-pulau kecil adalah:
  - 8.1. Penguasaan pulau-pulau kecil oleh swasta, asing, dan dalam negeri
  - 8.2. Ketiadaan data dan informasi yang terintegrasi terkait dengan pulau-pulau kecil
  - 8.3. Pulau-pulau kecil belum didefinisikan sebagai kekayaan/aset negara
  - 8.4. Pola pengelolaan tiny island masih disamakan dengan pengelolaan pulau besar yang berorientasi pada daratan. Secara ekologi, ekosistem tiny island sangat dipengaruhi oleh ekosistem laut sehingga pola pengelolaannya seharusnya mengacu pada pengelolaan laut
  - 8.5. Belum ada pembedaan pengelolaan sumber daya alam antara yang terdapat di tiny island dengan yang terdapat di pulau-pulau besar
  - 8.6. Terdapat praktik jual beli pulau dengan sejumlah cara seperti pindah kepemilikan
9. *Fraud, misconduct* dan *corruption* (FMC) sangat berpotensi muncul dalam penataan ruang laut, pemberi izin perairan, dan pengelolaan pulau-pulau kecil. Bentuk FMC sangat bervariasi, tergantung tahapan dalam pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut. Suap dalam penyusunan tata ruang dan pemberian izin adalah hal yang paling mungkin terjadi.

10. Munculnya Permasalahan dan FMC dalam penyusunan rencana tata ruang laut, pemberian izin, dan pengelolaan pulau-pulau kecil antara lain disebabkan oleh ketiadaan/kekuranglengkapan regulasi, keterbatasan pengawasan, *political capture*, adanya instentif untuk korupsi, *conflict of interest*, dan *state capture corruption*.
11. Pemetaan aktor dan perannya dalam penataan ruang, pemberian izin perairan, dan pengelolaan pulau-pulau kecil merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Setidaknya terdapat sejumlah kelompok aktor penting yang muncul dalam ketiga aktivitas tersebut yakni pihak yang menjadi inisiator kegiatan, pihak yang membiayai kegiatan, pihak yang melaksanakan kegiatan, pihak yang mengambil keputusan, dan pihak yang mempengaruhi pengambilan keputusan.
12. Dampak dari permasalahan yang muncul dalam penataan ruang, pemberian izin perairan, pengelolaan pulau-pulau kecil beserta praktrek FMC yang menyertainya mengganggu kelancaran pembangunan di sektor kelautan, menyebabkan kerusakan lingkungan, menimbulkan konflik antar pihak, dan menyebabkan kerugian kekayaan negara.

## 6.2. REKOMENDASI STRATEGIS

1. *Omnibus law* tata ruang
2. Kelembagaan pengelolaan pulau-pulau kecil

## 6.3. REKOMENDASI TEKNIS

1. Melengkapi aturan perundang-undangan dalam rangka implementasi :
  - a. PP No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  - b. PM KP No. 8 Tahun 2019 tentang penatausahaan Izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 kilometer persegi
  - c. PM KP No. 24 tahun 2019 tentang tata cara pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
2. Melakukan akselerasi penyusunan rencana tata ruang laut berupa RZ KSN (36 titik), RZ KSNT (25 cluster), dan RZ KAW (20 wilayah) dengan menghilangkan hambatan:
  - a. Penyediaan data dan informasi dengan mengoptimalkan data yang telah terkumpul dalam kebijakan satu peta, koneksi data lintas kementerian/lembaga dan pemda, serta data-data yang telah terkumpul dalam proses penyusunan RZWP3K.
  - b. Menselaraskan kegiatan penyusunan RZ KSN/RZ KSNT dengan penyusunan RZWP3K/RTRW/RDTR yang sedang berlangsung.
  - c. Membuka konsultasi publik melalui sistem online/portal KKP dan menjaring masukan seluas-luasnya dari para pihak dengan sebelumnya mengumumkan rencana kegiatan konsultasi publik dan masukan yang diharapkan melalui media sosial KKP.
  - d. Menyusun standar dan prosedur pembahasan RZ KSN/KSNT/KAW termasuk standar pembahasan antar kementerian, dan menyampaikannya kepada publik.
3. Melengkapi mekanisme perizinan lokasi dan perizinan pemanfaatan perairan dan pulau-pulau kecil dengan :
  - a. Mengintegrasikan data spasial rencana zonasi tata ruang laut ke dalam sistem OSS sebagai *early warning sistem* tumpang tindih dalam pemberian izin lokasi
  - b. Menyusun standar pengawasan pelaksanaan komitmen izin lokasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas tim verifikasi, dan membuka jalur informasi dari pihak lain terkait pemberian izin.
  - c. Bekerjasama dengan pemda dan pihak lain untuk melakukan monitoring pelaksanaan komitmen pemegang izin lokasi.

- d. Membangun *early warning sistem* bagi pemegang izin lokasi dalam memenuhi komitmen dengan mewajibkan setiap pemegang izin untuk melaporkan secara regular progress pelaksanaan komitmen.
  - e. Melakukan koordinasi lintas pihak dalam mendorong kepatuhan pelaksanaan kewajiban pelaksanaan komitmen pemegang izin lokasi.
  - f. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum pelanggaran perizinan lokasi dan pemanfaatan wilayah pesisir dengan membangun SOP alur penegakan hukum lintas pihak.
4. Melakukan perbaikan tata kelola pulau-pulau kecil dengan:
    - a. Melakukan pemetaan terhadap kondisi aktual di pulau-pulau kecil dengan menggunakan berbagai cara pemetaan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga penelitian, maupun yang dilakukan secara sukarela oleh masyarakat.
    - b. Membangun database pulau-pulau kecil yang mencakup informasi kondisi geo-fisiki-bio-sos-eko dan memberikan akses kepada pihak pemberi izin, pengawas, dan pihak lain yang terkait langsung dengan pengelolaan pulau-pulau kecil.
    - c. Membangun SOP bersama lintas pihak dalam pemberian izin di pulau-pulau kecil dengan memasukkan indikator yang mencerminkan kondisi khusus dari pulau-pulau kecil.
    - d. Menyusun SOP bersama alur pengawasan dan penegakan hukum pelanggaran pengelolaan pulau-pulau kecil, lintas pihak.
    - e. Mengkaji bentuk kelembagaan pengelolaan pulau-pulau kecil dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan lintas instansi dan lintas pemerintahan, karakteristik ekosistem, posisi strategis pulau, dan kepentingan sosial ekonomi nasional.
  5. Mengendalikan praktek FMC yang berpotensi muncul dalam penataan ruang laut, pemberian izin, dan pengelolaan pulau-pulau kecil dengan :
    - a. Mengoptimalkan sistem pengawasan internal di KKP
    - b. Membangun mekanisme *check and balance* lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang dimasukkan sebagai bagian dari SOP lintas pihak
    - c. Mengoptimalkan *whistleblower sistem* yang sudah ada
    - d. Mengimplementasikan mekanisme pengendalian *conflict of interest* di lingkungan KKP
    - e. Mengoptimalkan implementasi sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan KKP
    - f. Membangun mekanisme insentif dan disinsentif yang adil bagi setiap pihak (ASN atau non ASN) di lingkungan KKP
  6. Melakukan monitoring khusus, serta koordinasi dan supervisi dalam penyusunan RZ Kawasan Strategis Nasional yang menjadi fokus penyelesaian pada tahun 2019 dan tahun 2020 :
    - a. RZ KSN Selat Sunda yang mencakup Provinsi Lampung dan Provinsi Banten
    - b. RZ KSN Jabodetabekpuncur yang mencakup Provinsi Jakarta, Jawa Barat, dan Banten
    - c. RZ KSN Batam Bintan Karimun yang mencakup Provinsi Kepulauan Riau
    - d. RZ KSN Gerbangkertosusila yang mencakup Provinsi Jawa Timur
    - e. RZ KSN Maminasata yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan
    - f. RZ KSN Mebidangro yang mencakup Provinsi Sumatera Utara
    - g. RZ KSN Kedungsempur yang mencakup Provinsi Jawa Tengah
    - h. RZ KSN Bima yang mencakup Provinsi NTB
    - i. RZ KSN TN Komodo yang mencakup Provinsi NTT
    - j. RZ KSN Sasamba yang mencakup Provinsi Kalimantan Timur
    - k. RZ KSN Raja Ampat yang mencakup Provinsi Papua Barat
    - l. RZ KSN Biak yang mencakup Provinsi Papua
    - m. RZ KSN Manado Bitung yang mencakup Provinsi Sulawesi Utara

## DAFTAR PUSTAKA

- Department for Education. (2018, August). Fraud, Corruption, Misconduct, and Maladministration Control. *Fraud, Corruption, Misconduct, and Maladministration Control Policy*. South Australia: Department for Education Government of South Australia.
- European Bank for Reconstruction and Development. (2019). *Investigating Fraud, Corruption and Misconduct*. Diambil kembali dari EBRD: <https://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/investigating-fraud-and-corruption.html>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2014). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 34 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Berita Negara Republik Indonesia No. 1178, 2014*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2016). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 Tahun 2016 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Berita Negara Republik Indonesia No. 1138, 2016*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2019). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2019 Tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan KKP Tahun 2019. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2019). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 08 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Dibawah 100 km<sup>2</sup>. *Berita Negara Republik Indonesia No. 276, 2019*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2019). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Berita Negara Republik Indonesia No. 758, 2019*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Mahkamah Konstitusi. (2010). Putusan No. 3/PUU-VIII/2010. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Republik Indonesia. (1985). Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi PBB Tentang Hukum Laut). *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76, 1985*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lembar Negara Republik Indonesia No. 137, 2002*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 68, 2007*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 84, 2007*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 48, 2008*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 08 Tahun 2009 Tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 140, 2009*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 101, 2010*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 02, 2014*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 244, 2014*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 294, 2014*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional. *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 142, 2015*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 228, 2016*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 77, 2017*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. *Lembaran Negara Republik Indonesia No. 90, 2018*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 89, 2019*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- TNI Angkatan Laut. (1961, Juli 18). Keterangan Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut No. 1541.4. Jakarta: TNI Angkatan Laut.
- World Bank. (2010). *Fraud and Corruption Awareness Handbook: How It Works and What To Look For - A Handbook for Staff*. Washington DC: World Bank.



**Komisi Pemberantasan Korupsi**

**DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**GEDUNG KPK**

JALAN KUNINGAN PERSADA NO.4, RT.1/RW.6, GUNTUR,  
SETIA BUDI, JAKARTA SELATAN, DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA 12950  
(021) 25578300

[WWW.KPK.GO.ID](http://WWW.KPK.GO.ID)